



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDDY RASMADI, SE**
Tempat Lahir : Dabo Singkep
Umur / Tgl. Lahir : 47 tahun (10 September 1972)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sei Jang Laut No. 26 Rt 003 Rw 004 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Gemilang Mandiri)
Pendidikan : Sukses)
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 di Rumah Tahanan Negara;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 di Rumah Tahanan Negara;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 4 Maret 2021;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak 5 Maret 2021 sampai dengan 3 April 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DICKY ELDINA OKTAF, S.H dan M. BUDI SUTRISNO, S.H – Para advokat dari Kantor Advokat H.M Agung Wira Dharma, S.H & Associates beralamat di Jalan Adi Sucipto KM. 11

Halaman 1 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Mahkota Alam Permai No.26, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor Register Nomor 479/SK/XI/2020 tanggal 10 November 2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1324/L.10.10/Ft.1/11/2020 tanggal 03 November 2020;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg tanggal 05 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG tanggal 05 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Tanjungpinang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tpg tanggal 25 Februari 2021 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi
2. secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 2 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp1.725.437.253,12** (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 03 (tiga) tahun 09 (sembilan) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.
 2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.
 3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.
 4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan.

Halaman 3 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintang.
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintang Sejahtera Utama.
8. 4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
9. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses.
10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.
11. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.
15. Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
16. Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
17. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor : 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
18. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
19. 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.

Halaman 4 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Prduksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.

Disita dari MADSIHIT

24. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
25. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.
26. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.
27. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.

Halaman 5 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.
29. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
30. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.
31. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.
32. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
33. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
34. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.
35. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
36. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
37. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
38. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.
39. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintang, tonase 15.120 Ton.

Halaman 6 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
41. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.
42. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton.
43. 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri.

Disita dari MASISWANTO

44. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.
45. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.
46. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV, Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.
47. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.
48. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.

Disita dari MARIUS SC BROMARKOTO

49. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.
50. 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.
51. 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.
52. 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).

Disita dari NURHAYATI MAHMUD

Halaman 7 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.
55. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.
56. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019.

Disita dari PILIHAN

61. 1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
62. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
63. 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
64. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
65. 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.

Halaman 8 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
67. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.
68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.
69. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018.

Disita dari SAMSUL BAHARI

70. 1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.
71. 1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa.

Disita dari ANI MULYANI

72. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri.
73. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.

Disita dari ELLYNA

74. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

Disita dari BOBBY SATYA KIFANA

75. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.

Halaman 9 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Prov. Kepri.
77. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.
78. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.
79. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
80. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.
81. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 820190808553552.

Disita dari EDDY RASMADI

82. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.
83. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.
84. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018
85. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018.
86. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
87. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.

Halaman 10 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
89. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
90. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
91. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
92. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
93. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
94. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
95. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
96. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.
97. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
98. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
99. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.
100. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.
101. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.
102. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03-01-2019.
103. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.

Halaman 11 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.
105. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
106. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
107. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
108. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.
109. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.
110. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
111. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.
112. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
113. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
114. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.
115. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.

Disita dari EDI PURWANTO, ST

116. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. QING QUAN SHAN.
117. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. BBG FOREVER.
118. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. DAYANG CENTURY.
119. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. SHUN SHIN.
120. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. NING JING HAI.
121. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. JY PROGRESS.
122. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
123. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. WU GUI SHAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HONG BAO SHI 2.
125. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. TRANSTIME.
126. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YUE AN ZHE XING.
127. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. RUI NING 5.
128. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GOU TOU 109.
129. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. ZHE HAI 522.
130. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GONG YIN 1.
131. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
132. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HAI YANG ZHI HUA.
133. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.
134. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.
135. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.
136. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.

Disita dari ELLYNA

137. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
138. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
139. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
140. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
141. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal tanggal 13 Januari 2019.
142. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.
143. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
144. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.
145. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.

Halaman 13 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.

147. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.

148. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton).

Disita dari JUNAIDI

149. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.

150. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.

151. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK.

Disita dari RAJA HERY MOKHRIZAL, SH.,MH

152. 2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019.

153. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.

154. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.

155. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.

156. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.

157. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.

158. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.

159. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.

160. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123178.

161. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124762.

162. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124576.

163. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124965.

164. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125219.

165. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125382.

166. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125605.

167. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126029.

168. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126481.

169. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126402.

170. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126631.

171. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127068.

Halaman 14 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127451.

173. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127690.

Disita dari RAHMAT NASUTION

174. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018.

175. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018.

176. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019.

177. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019.

Disita dari ZULKHAIRI, SE

178. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintan Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.

179. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintan Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.

180. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018.

Disita dari SATTRIDHA NOVYKAR

181. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa.

Disita dari WAHYU BUDI WIYONO

182. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintan

Halaman 15 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center kepada PT. Gunung Bintang Abadi periode tahun 2018 s/d 2019.

Disita dari TJI FAN

183. 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi ± 2 Ha.
184. 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe / Gizi) ± 1 Ha.
185. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
186. 1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab Bintang Prov. Kepulauan Riau.
187. 1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab. Bintang.

Disita dari EDDY RASMADI

188. 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
189. 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
190. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp1.102.080.000,-.
191. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp2.608.256.000,-.

Halaman 16 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp1.787.968.000,-.
193. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 781.000.000,-.
194. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 255.600.000,-.
195. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.381.750.000,-.
196. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.755.000.000,-.
197. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000,-.
198. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.665.250.000,-.
199. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.056.750.000,-.
200. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.083.750.000,-.
201. 1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes).

Disita dari EDDY RASMADI

202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.

Halaman 17 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.
205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.
207. 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.

Disita dari M. ACHMAD

208. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor : 39,- tanggal 08 Juni 2018.
209. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
210. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.
- 1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.

Disita dari BUDI SUSANTO

211. 1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.
212. 1 (Satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.
213. 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.
214. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling.



215. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan.

1 (satu) bundel fotocopy kwitansi-kwitansi pembayaran.

Disita dari WAHYU BUDIWIYONO

Bahwa barang bukti 1 sd 215 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Azman Taufik.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Pribadi Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menyatakan Terdakwa Eddy Rasmadi, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair, membebaskan Terdakwa baik secara Vrijspraak maupun Onslag Vanrecht vervolging, memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa secara hukum, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan suratuntutannya semula dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya memberikan tanggapan tetap dengan pleidoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses berdiri sejak 10 November 2017, berkedudukan di Jl. Sungai Datuk Nomor 9 RT 003 Rw 005 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, berdiri berdasarkan Akta Notaris Muhamad Nazar, SH

Halaman 19 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 tanggal 10 Nopember 2017, adalah sebagai orang yang melakukan **atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi Dr. Amjon selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dengan saksi **Drs. Azman Taufik** selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2018 s/d tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 Sampai dengan tahun 2019 di Kampung Gizi dan Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau **atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa EDDY RASMADI, SE secara Melawan Hukum** tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak 142.830 ton dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak 175.500 ton dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, yang bertentangan dengan ketentuan yaitu **Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018** tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 57 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan

Halaman 20 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, **telah** mengakibatkan **asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum dengan terbitnya / keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu **Terdakwa EDDY RASMADI, SE, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp2.156.795.200** (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sebesar **Rp1.725.437.253,12** (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019, **perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal CV Gemilang Mandiri Sukses berdiri sejak 10 November 2017, berkedudukan di Jl. Sungai Datuk Nomor 9 RT 003 Rw 005 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, berdiri berdasarkan Akta Notaris Muhamad Nazar, SH Nomor 01 tanggal 10 Nopember 2017, dengan Struktur Pengurus Gemilang Mandiri Sukses sebagai berikut :

Komanditer : Muhammad Yatir dan Jun Phen;
Direktur : **Eddy Rasmadi (Terdakwa)**;
Wakil Direktur I : Iszaharyo Nasriza;
Wakil Direktur II : Agsa Dwi Astuti.

Halaman 21 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan perubahan Akta Notaris dengan Akta Notaris Mohammad Nazar, SH Notaris di Tanjungpinang Nomor : 14 tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018, dengan susunan kepengurusan CV Gemilang Mandiri Sukses sebagai berikut :

Direktur : **Eddy Rasmadi (Terdakwa);**

Wakil Direktur : ISZAHARYO NASRIZA;

Comaditer : Ellyna;
Ahmad Yusuf.

- Selanjutnya dilakukan perubahan Akta Notaris dengan Akta Notaris Mohammad Nazar, SH Notaris di Tanjungpinang Nomor : 11 tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019, dengan susunan kepengurusan CV Gemilang Mandiri Sukses sebagai berikut:

Direktur : **Eddy Rasmadi (Terdakwa);**

Comaditer : Abdianto Auzar.

- Bahwa Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** sebagai Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses sejak 10 Nopember 2017 dengan tugas pokok sebagai pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan pada CV Gemilang Mandiri Sukses ;
- Bahwa CV Gemilang Mandiri Sukses mengajukan IUP OP Untuk Penjualan ke DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a. Nomor 05/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan, berlokasi di Kp. Panca Rebe Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 142.830 ton ;

b. Nomor 06/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan berlokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kecv. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 175.500 ton.

- Bahwa Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** sebagai Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses mengajukan Permohonan sebanyak 2 (dua) berkas Permohonan IUP OP untuk Penjualan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal :
Permohonan IUP OP untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses
dengan Lampiran berkas yang diajukan sebagai berikut :

- Data Perusahaan terdiri dari :

- Salinan akta pendirian :

Akta Nomor : 14 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal tanggal
27 Maret 2018 oleh Notaris Muhamad Nazar Notaris di
Tanjungpinang.

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Nomor : 83.365.606.9-244.000 An. CV Gemilang Mandiri
Sukses Jl. Sei Datuk RT-03/RW-05 Kijang Kota Bintan Timur
Kab. Bintan Kepulauan Riau.

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman
Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) :

Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintan Nomor : 126/PI-
PP/855/DPMPTSPK /2017 tanggal 28 Nopember 2017.

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintan Nomor : 33.04.3.46.00078
tanggal 28 Nopember 2017.

- Surat keterangan domisili :

Diterbitkan Lurah Kijang Kota Nomor : 570/KKJ/49 tanggal 21
Nopember 2017.

- Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat
berwenang :

- **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang diterbitkan oleh Camat
Teluk Bintan Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018
peruntukkan bangunan “Rumah Jaga Kolam Pemancingan”
lokasi Kampung Gizi (Panca Rebe) RT 002 RW 003 Desa
Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas
bangunan 36 M² ;

Dilampirkan : gambar struktur Rumah Jaga Tipe 36 M².

- **Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat
kegiatan yang dilakukan, namun Terdakwa EDDY RASMADI,
SE Tidak Melampirkan tonase mineral dan/atau batubara**

Halaman 23 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



“yang tergali” akibat kegiatan yang dilakukan, akan tetapi melampirkan **“Site Plan” Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan** Lokasi lahan seluas **156,589 M²** dan **Cadangan Potensi Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan.**

- Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang di akreditasi berupa : Report of Analisis PT Sucofindo nomor Sertifikat : 03677/CLAPAK tanggal 2 Juli 2018.
- Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil yaitu : Perjanjian Jual Beli Bauksit antara EDDY RASMADI, SE (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dengan saksi Jun Pen Komisaris PT Gunung Bintang Abadi (PT. GBA) tanggal Perjanjian 13 Juli 2018.

2) Surat Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal : Permohonan IUP OP untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses dengan Lampiran berkas yang diajukan sebagai berikut :

- Data Perusahaan terdiri dari :
 - Salinan akta pendirian :
Akta Nomor : 14 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal tanggal 27 Maret 2018 oleh Notaris Muhamad Nazar Notaris di Tanjungpinang.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nomor : 83.365.606.9-244.000 An. CV Gemilang Mandiri Sukses Jl. Sei Datuk RT-03/RW-05 Kijang Kota Bintan Timur Kab. Bintan Kepulauan Riau.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) :
Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintan Nomor : 126/PI-PP/855/DPMPTSPK/2017 tanggal 28 Nopember 2017.
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintan Nomor : 33.04.3.46.00078 tanggal 28 Nopember 2017.
 - Surat keterangan domisili :

Halaman 24 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan Lurah Kijang Kota Nomor : 570/KKJ/49 tanggal 21
Nopember 2017.

- Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang :

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Camat Teluk Bintang Nomor : 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 peruntukkan bangunan "Rumah Pompa Air Penampungan Air Bersih" lokasi Kampung Gizi RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan luas bangunan 3 M² ;

Dilampirkan : gambar struktur Rumah Pompa Tipe 3 M² ;

- Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan, namun Terdakwa EDDY RASMADI, SE Tidak Melampirkan tonase mineral dan/atau batubara "yang tergali" akibat kegiatan yang dilakukan, akan tetapi melampirkan "Site Plan" Kolam Air Bersih Lokasi lahan seluas 274,295 M² dan Cadangan Potensi Yang Ada Di kegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan.

- Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang di akreditasi berupa :

Report of Analisis PT Sucofindo nomor Sertifikat : 03677/CLAPAK tanggal 2 Juli 2018.

- Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil yaitu: Perjanjian Jual Beli Bauksit antara EDDY RASMADI, SE (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dengan saksi Jun Pen Komisaris PT Gunung Bintang Abadi (PT. GBA) tanggal Perjanjian 13 Juli 2018.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam

Halaman 25 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran XI, persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan antara lain :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha;
2. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas matetai oleh Direksi Badan usaha sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa :
 - a. Salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan usaha dalam rangka PMA ;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - e. Surat keterangan domisili.
3. Salinan izin usaha yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;
5. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi ;
6. Perjanjian jual beli dengan pemnbeli apabila minetal logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial ;
7. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut :
 - a. Nomor telepon ;
 - b. Nomor telepon seluler (handphone) ;
 - c. Alamat surat elektornik (e-mail).
8. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.
- Bahwa dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 105 ayat (1) menyebutkan "*Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang*

Halaman 26 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan". Dari ketentuan pasal tersebut digunakan para penambang bauksit menggunakan jalan pintas dapat melakukan penambangan tanpa proses yang panjang. Bila dibandingkan Badan Usaha yang secara nyata bergerak dibidang peratambangan, badan Usaha tersebut harus mengajukan izin untuk mendapatkan Wilayah Tambang, setelah mendapat wilayah tambang Badan Usaha tersebut harus mengajukan izin eksplorasi untuk melakukan penyelidikan kandungan bauksit setelah kegiatan eksplorasi selesai Badan Usaha tersebut mengajukan Izin Operasi Produksi. Selain itu, badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan juga harus memenuhi syarat secara finansial, harus ada kajian mengenai Analisa Dampak Lingkungan, dibebani dengan melakukan reklamasi pasca tambang.

- Bahwa begitu panjang dan bermacam-macam Izin serta syarat yang harus dipenuhi maka menggunakan pasal 105 ayat (1) merupakan cara yang paling cepat, mudah dan tidak membutuhkan waktu panjang untuk bisa langsung mendapatkan hasil tambang. Mengambil istilah "memanipulasi" ketentuan bunyi pasal, Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses melakukan aktifitas penambangan, tentunya didukung oleh para pejabat yang mempunyai kewenangan menerbitkan Izin yaitu Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau dan pejabat yang berwenang memberikan Rekomendasi Teknis dibidang pertambangan yaitu Dr. Amjon M.Pd selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau. Kewenangan pemberian izin sebelumnya ada pada Bupati/walikota sesuai dengan wilayah dilakukan aktifitas pertambangan beralih ke provinsi sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014.
- Bahwa dalam pelaksanaan pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 terdapat ketentuan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam :
 - a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan

Halaman 27 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Lampiran XI;

- Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE adalah sebagai berikut :

A. Terdakwa EDDY RASMADI, SE mengajukan syarat-syarat permohonan IUP OP untuk Penjualan bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon/Badan Usaha untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI terdiri dari :
 - 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi badan usaha ;
 - 2) Form isian data perusahaan yang ditanda tangani diatas materai oleh direksi badan usaha sesuai dengan format terlampir dengan disertai data:
 - Salinan akta pendirian badan usaha dan perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - NPWP ;
 - SIUP atau izin penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA ;
 - TDP ;
 - Surat keterangan domisili.
 - 3) Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;
 - 4) Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;
 - 5) Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang diakreditasi ;

Halaman 28 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergalikan akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergalikan untuk mendapatkan keuntungan secara komersil.

- Bahwa dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI, Terdakwa EDDY RASMADI, SE menyampaikan data-data yang bertentangan dengan ketentuan dengan uraian sebagai berikut:

1) Bahwa dalam mengajukan IUP OP untuk Penjualan, Pemohon/Badan Hukum melampirkan ***"Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang"***, untuk melengkapi persyaratan tersebut Terdakwa EDDY RASMADI, SE melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Camat Teluk Bintan Kabupaten Bintan untuk masing-masing permohonan yaitu :

➤ **IMB** Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 peruntukkan bangunan *"Rumah Jaga Kolam Pemancingan"* lokasi Kampung Gizi (Panca Rebe) RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas bangunan 36 M² ;

IMB, Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 dilampirkan pada pengajuan permohonan IUP OP untuk Penjualan nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;

➤ **IMB** Nomor : 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 peruntukan *"rumah pompa air kolam penampungan air bersih"* di lokasi Kampung Gizi RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas bangunan 3 M²;

IMB, Nomor : 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 dilampirkan pada pengajuan permohonan IUP OP untuk Penjualan Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018.

2) Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) menyebutkan *"Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha"*



pertambangan.....dst....”, maka benar CV Gemilang Mandiri Sukses tidak bergerak pada usaha pertambangan karena kegiatan dilakukan oleh CV Gemilang Mandiri Sukses adalah kegiatan pembangunan “Rumah Jaga Kolam Pemancingan” seluas 36 M² berdasarkan **IMB** Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 dan kegiatan “rumah pompa air kolam penampungan air bersih” seluas 3 M² berdasarkan **IMB** Nomor :640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018;

3) Dalam kalimat selanjutnya pasal 105 ayat (1) menyebutkan “.....yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang **tergali**”, maksud dari mineral dalam pasal ini adalah mineral “bauxit” dengan demikian akibat kegiatan membangun “Rumah Jaga Kolam Pemancingan” seluas 36 M² dan kegiatan “rumah pompa air kolam penampungan air bersih” seluas 3 M² CV Gemilang Mandiri Sukses menghasilkan mineral berupa “bauxit” yang “tergali”.

- Bahwa syarat keempat Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI, adalah **Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan**. Syarat keempat dalam Kepmen tersebut mempunyai makna : Badan Hukum/Pemohon CV Gemilang Mandiri Sukses setelah melakukan kegiatan menghitung jumlah tonase mineral yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan yaitu pembangunan “Rumah Jaga Kolam Pemancingan” dan “rumah pompa air kolam penampungan air bersih”. Setelah dihitung berapa perkiraan jumlah bauxit yang tergali dilampirkan dalam permohonan sebagai salah satu syarat pengajuan IUP OP untuk penjualan.
- Bahwa pada kenyataannya CV Gemilang Mandiri Sukses, tidak melampirkan persyaratan tersebut akan tetapi melampirkan “**Site Plan**” dengan Lokasi lahan seluas **156,589 M²**, “**Cadangan Potensi**” dan “**Rencana**” Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan.

No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	9.000	13.500

Halaman 30 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	86.220	129.330
TOTAL			142.830

Dan lokasi kedua; CV Gemilang Mandiri Sukses melampirkan “**Site Plan**” dengan Lokasi lahan seluas **274,295 M²** “**Cadangan Potensi**” dan “**Rencana**” Yang Ada Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan.

No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	15.000	22.500
2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	102.220	153.000
TOTAL			175.500

- Bahwa “**Cadangan Potensi**” dan “**Rencana kegiatan**” tidak dikenal atau diatur dalam pasal 105 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009 dan Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018, persyaratan tersebut dilampirkan dalam permohonan IUP OP untuk penjualan dimaksudkan agar jumlah tonase yang dimohonkan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE (direktur CV Gemilang Sukses Mandiri) “**disetujui**” (dimasukkan) dalam Surat Keputusan Gubernur **tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.**
- Bahwa tindakan melawan hukum dari Terdakwa EDDY RASMADI, SE tidak sempurna tanpa ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau selaku pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Gubernur Kepulauan Riau dan saksi Dr. Amjon M.Pd selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau selaku pejabat yang berwenang memberikan Rekomendasi Teknis dibidang pertambangan.

- Bahwa Terdakwa Edy Rasmadi mengajukan IUP OP dan telah mendapatkan "**Rekomendasi Teknis**" yang dibuat dan ditanda-tangani oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd yaitu :

- a. Rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 175.500 Ton.
- b. Rekomendasi Nomor 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 142.830 Ton.

Dan juga dokumen berupa Surat Keputusan Gubernur yang dibuat dan ditanda-tangani oleh saksi Drs. Azman Taufik yaitu :

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses,

Persetujuan penjualan mineral bauksit sebanyak 142.830 ton.

- b. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses,

Persetujuan penjualan mineral bauksit sebanyak 175.500 ton.

Oleh karena antara permohonan yang diajukan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE dihubungkan dengan "**Rekomendasi Teknis**" yang dibuat dan ditanda-tangani oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd, dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses yang dibuat dan ditanda-tangani oleh saksi Drs. Azman Taufik maka dapat dibuktikan "**Dokumen Permohonan**".

Halaman 32 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE yang mengajukan syarat-syarat permohonan IUP OP untuk Penjualan bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah merupakan tindakan **"Melawan Hukum"**.

B. Terdakwa EDDY RASMADI, SE mengajukan "Dokumen Permohonan" untuk penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses. Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses bukanlah Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM nomor : 11 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batabura, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa jelas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor : 11 tahun 2018 tentang **Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** pasal 57 ayat (2) Badan Usaha yang dapat diberikan IUP OP untuk penjualan adalah Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan dan Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan :
 - a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. Pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. Pembangunan terowongan;
 - d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau
 - e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa yang dapat diberikan **IUP OP Untuk Penjualan** secara kumulatif adalah Badan Usaha yang tidak bergerak dibidang pertambangan dan melakukan kegiatan sebagaimana huruf a s/d huruf e.

Halaman 33 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa "**apakah**" CV Gemilang Mandiri Sukses termasuk dalam kriteria sebagaimana diatur Permen ESDM nomor : 11 tahun 2018, beberapa referensi terkait dengan pengertian pembangunan konstruksi mendefinisikan "**Pekerjaan konstruksi**" yaitu keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan." (Sumber : <https://pp-presisi.co.id/jasa-konstruksi-pp-presisi>) Cakupan Bidang Usaha Jasa Konstruksi yaitu Bidang usaha jasa ini mencakup banyak bidang, seperti sipil, arsitektural, elektrik, mekanikal, dan juga tata lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Bidang Pekerjaan Sipil**

Penyedia jasa bidang pekerjaan sipil biasa disebut jasa konstruksi sipil. Beberapa contoh dari bidang pekerjaan sipil yaitu pembuatan bangunan, jembatan, jalan, pembangunan jalur kereta api, landasan pesawat, , jalan bawah tanah, terowongan, pengendalian banjir dan saluran drainase, pelabuhan, bendungan, jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, geoteknik, struktur bangunan gedung, konstruksi pabrik dan tambang termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition).

- **Bidang Arsitektural**

Bidang arsitektural meliputi arsitektur bangunan berteknologi sederhana, menengah, tinggi, arsitektur lansekap termasuk perawatannya, arsitektur dalam ruangan (interior).

- **Bidang Pekerjaan Elektrikal**

Bidang Elektrikal meliputi instalasi pembangkit, instalasi listrik, jaringan transmisi dan distribusi, sinyal dan telekomunikasi kereta api, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, bangunan pemancar radio, jaringan telekomunikasi, instrumentasi, sentral telekomunikasi, penangkal petir, termasuk perawatannya.

- **Bidang Pekerjaan Mekanikal**

Bidang mekanikal meliputi instalasi tata udara/AC, instalasi industri, instalasi minyak/gas/geotermal, isolasi termal dan



suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya.

- **Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan**

Bidang pekerjaan tata lingkungan meliputi penataan perkotaan/planologi, teknik lingkungan, analisa dampak lingkungan, tata lingkungan lainnya, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, pengembangan wilayah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

- Bahwa bila dihubungkan dengan penjelasan diatas maka pembangunan "**bangunan seluas 3 M² dan bangunan seluas 36 M²**", adalah bangunan berteknologi sederhana, sedangkan tegas diatur pasal 57 ayat (2) Permen 11 tahun 2018 pembangunan kontruksi berteknologi tinggi yaitu sarana dan prasarana lalu lintas jalan, konstruksi pelabuhan, terowongan, konstruksi bangunan sipil, pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut. Selain itu, dihubungkan dengan permohonan CV Gemilang Mandiri Sukses menyebutkan :

- Permohonan Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 menyebutkan "*guna rencana Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan*";
- Permohonan Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 menyebutkan "*guna rencana Pembangunan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Tanaman di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan*".

Dari permohonan tersebut jelas bahwa CV Gemilang Mandiri Sukses "**tidak sedang**" melaksanakan kegiatan diatur pasal 57 ayat (2) Permen 11 tahun 2018 Permen ESDM Nomor 11 tahun 2018, namun saksi Dr. Amjon M.Pd selaku Kepala Dinas ESDM memberikan "Rekomendasi Teknis" yang menyebutkan :

- a. Surat Nomor : 570/555/DPMPSTSP-05/2018 tanggal 09 Agustus 2018;

Halaman 35 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Diktum pertama : CV Gemilang Mandiri Sukses bergerak dibidang "**Konstruksi**".

b. Surat Nomor : 570/589/DPMPTSP-05/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

Diktum pertama : CV Gemilang Mandiri Sukses bergerak dibidang "**Konstruksi**".

Dengan demikian, Saksi Dr. Amjon M.Pd dalam memberikan "Rekomendasi Teknis" CV Gemilang Mandiri Sukses sebagai Badan Usaha yang termasuk dalam ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM nomor : 11 tahun 2018 dengan tujuan meloloskan CV Gemilang Mandiri Sukses untuk dapat diberikan Izin IUP OP untuk Penjualan.

- Bahwa terhadap Rekomendasi Teknis yang diberikan saksi Dr. Amjon M.Pd, selanjutnya saksi Drs. Azman Taufik menandatangani Surat Keputusan Atas nama Gubernur Kepulauan Riau yaitu :
 - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses,
 - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.
- Tindakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses yang demikian melanggar pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM nomor : 11 tahun 2018 tentang **Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**, adalah merupakan Tindakan **Melawan Hukum**.

C. Terdakwa EDDY RASMADI, SE menggali mineral bauksit dan selanjutnya menjual mineral bauksit didasarkan pada IMB yang diterbitkan oleh Camat Teluk Bintan yaitu pembangunan "bangunan seluas 3 M² dan bangunan seluas 36 M²" sebagai dasar diterbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Halaman 36 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018, dalam kenyataanya Terdakwa EDDY RASMADI, SE menjual mineral bauksit melebihi jumlah tonase kegiatan yang dilakukan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur Gemilang Mandiri Sukses melakukan kegiatan pembangunan "**bangunan seluas 3 M² dan bangunan seluas 36 M²**", saksi Dr. Amjon M.Pd selaku Kadis ESDM menyadari dengan luas bangunan **36 M² dan 3 M²** tidak mungkin "**menghasilkan mineral bauksit tergali**" sebanyak **175.500 ton dan 142.830 ton**.
- 2) Bahwa saksi Dr. Amjon, M.Pd menyadari hal tersebut, akan tetapi saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan "Rekomendasi Teknis" memberikan kelayakan untuk diberikan izin menjual mineral bauksit yang tergali sebanyak **175.500 ton dan 142.830 ton** dengan mengacu kepada dokumen "**Site Plan**" dengan Lokasi lahan seluas **156,589 M²**, "**Cadangan Potensi**" dan "**Rencana**" Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan dan "**Site Plan**" dengan Lokasi lahan seluas **274,295 M²** "**Cadangan Potensi**" dan "**Rencana**" Yang Ada Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan. Dokumen tersebut tidak disyaratkan dalam **Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018**, tetapi justru oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd dijadikan dasar menyetujui permohonan dari Terdakwa EDDY RASMADI, SE. Selanjutnya, saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan "Rekomendasi Teknis" yaitu:
 - Rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 175.500 Ton.
 - Rekomendasi Nomor 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 142.830 Ton.Terhadap Rekomendasi Teknis yang diberikan saksi Dr. Amjon M.Pd, selanjutnya saksi Drs. Azman Taufik menandatangani Surat Keputusan Atas nama Gubernur Kepulauan Riau yaitu :

Halaman 37 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses; Memberikan persetujuan melakukan penjualan mineral bauksit tergali sebanyak 175.500 Ton.
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses; Memberikan persetujuan melakukan penjualan mineral bauksit tergali sebanyak 142.830 Ton

3) Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 dan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 yang dijadikan dasar Terdakwa EDDY RASMADI, SE melakukan penjualan mineral bauksit melebihi dari kegiatan yang dilakukan yaitu pembangunan "***bangunan seluas 3 M² dan bangunan seluas 36 M²***", sehingga berdasarkan keterangan **NETTI HERAWATI, ST** selaku Kasi Produksi dan Penjualan Mineral Dinas ESDM Prov Kepri, CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pembayaran Royalty (3.75%) sebesar \$US 5.777,13 atau setara dengan 5.777,13 \$US X Rp. 14.000 (=1 \$US) = Rp. 80.879.820,00 dengan demikian penjualan mineral bauksit yang dijual oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE kepada PT. GBA sebesar 577.713 \$US : 3,75 = 154.056.8 \$US X Rp. 14.000 = Rp. 2.156.795.200 atau Terdakwa menghasilkan mineral bauksit dari 2 (dua) IUP OP untuk Penjualan sebanyak Rp. 2.156.795.200 : Rp. 112.000,00 (atau \$US 8/harga per ton) = 19.257,1 ton hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa EDDY RASMADI, SE atau setidaknya sebesar Rp. 1.725.437.253,12 dari hasil penjualan bauksit ke PT.GBA sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Halaman 38 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019.

- 4) Tindakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE tidak disyaratkan dalam ketentuan Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018 dokumen "**Site Plan**" dengan Lokasi lahan seluas **156,589 M²**, "**Cadangan Potensi**" dan "**Rencana**" Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan dan "**Site Plan**" dengan Lokasi lahan seluas **274,295 M²** "**Cadangan Potensi**" dan "**Rencana**" Yang Ada Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan, berakibat terbitnya Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 dan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 melanggar ketentuan Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018. Tindakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE yang demikian adalah merupakan Tindakan **Melawan Hukum.**

- **Bahwa perbuatan Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan sebagai berikut :**

- 1) Bahwa saksi **NETTI HERAWATI, ST** selaku Kasi Produksi dan Penjualan Mineral Dinas ESDM Prov Kepri, CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pembayaran Royalty (3.75%) sebesar \$US 5.777,13 atau setara dengan 5.777,13 \$US X Rp. 14.000 (=1 \$US) = Rp. 80.879.820,00 dengan demikian penjualan mineral bauksit yang dijual oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE kepada PT. GBA sebesar 577.713 \$US : 3,75 = 154.056.8 \$US X Rp. 14.000 = Rp. 2.156.795.200 atau Terdakwa menghasilkan mineral bauksit dari 2 (dua) IUP OP untuk Penjualan sebanyak Rp. 2.156.795.200 : Rp. 112.000,00 (atau \$US 8/harga per ton) = 19.257,1 ton hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa EDDY RASMADI, SE atau setidaknya sebesar Rp. 1.725.437.253,12 dari hasil penjualan bauksit ke PT.GBA sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Halaman 39 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019;

2) Dari hasil mineral bauksit yang didapatkan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE secara melawan hukum selanjutnya dijual kepada PT GBA dengan harga per ton sebesar Rp 112.000,00 sebanyak 19.257,1 ton dengan total penjualan sebesar Penjualan Rp. 2.156.795.200 atau sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) dengan total penjualan sebesar Penjualan sebesar Rp. 1.725.437.253,12 berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019;

3) Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa EDDY RASMADI, SE bertambah kekayaannya sebesar Rp. 2.156.795.200 (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau Rp. 1.725.437.253,12 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen) atau setidaknya sebesar nilai tersebut.

- **Bahwa perbuatan Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses telah Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” yang dilakukan sebagai berikut:**

1) Dengan demikian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses) bersama-sama dengan **Dr. AMJON, M.Pd.**, selaku Kepala Dinas ESDM dan **Azman Taufik** selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kepulauan Riau, “**Negara**” dirugikan sebesar **Rp. 2.156.795.200** (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sebesar **Rp. 1.725.437.253,12** (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat

Halaman 40 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 atau setidaknya sekitar sebesar nilai tersebut;

2) Bahwa salinan izin usaha yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses adalah **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang dikeluarkan oleh **Camat Bintan Pesisir** Saksi Zulkhairi, SE. Als. Alex dengan perincian ;

- Untuk permohonan Nomor 05/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan berlokasi di Kp. Panca Rebe Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 142.830 ton, **dengan IMB Nomor :640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) an. EDDY RASMADI, SE;**
- Untuk permohonan Nomor 06/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan berlokasi di Kp. Panca Rebe Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 175.500 ton, dengan **IMB Nomor :640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) an. EDDY RASMADI, SE.**

3) Bahwa **Jumlah tonase mineral yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan** yang dilampirkan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan adalah **berupa Cadangan berpotensi Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan** yakni :

- Dan lokasi kesatu; CV Gemilang Mandiri Sukses melampirkan **"Site Plan"** dengan Lokasi lahan seluas **156,589 M²**, **"Cadangan Potensi"** dan **"Rencana"** Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan;

Halaman 41 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	9.000	13.500
2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	86.220	129.330
TOTAL			142.830

- Dan lokasi kedua; CV Gemilang Mandiri Sukses melampirkan “**Site Plan**” dengan Lokasi lahan seluas **274,295 M²** “**Cadangan Potensi**” dan “**Rencana**” Yang Ada Di kegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan.

No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	15.000	22.500
2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	102.220	153.000
TOTAL			175.500

- Bahwa cadangan potensi mineral tergal bauksit tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, karena yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM tersebut adalah jumlah pasti mineral tergal (bauksit) akibat dari suatu kegiatan ;
- Bahwa kualitas mineral atau batubara yang tergal disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang di akreditasi berupa : Report of Analysis PT Sucofindo nomor Sertifikat : 03677/CLAPAK tanggal 2 Juli 2018;
- Bahwa perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergal akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergal untuk mendapatkan keuntungan secara komersil yaitu: Perjanjian Jual Beli Bauksit antara EDDY RASMADI, SE (Direktur CV Gemilang Mandiri

Halaman 42 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Sukses dengan saksi Jun Pen Komisaris PT Gunung Bintang Abadi (PT. GBA) tanggal Perjanjian 13 Juli 2018;

- Bahwa Dokumen Permohonan dengan Surat Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal : Permohonan IUP OP untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak **142.830 ton** dengan Lampiran berkas dan Surat Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal : Permohonan IUP OP untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses **175.500 ton** dengan diLampiran berkas oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE mempunyai "**tujuan**" yaitu agar dalam "Rekomendasi Teknis" yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Dr. Amjon M.Pd selaku Kadis ESDM dan IUP OP Penjualan yang diterbitkan oleh Drs. Azman Taufik selaku Kadis PM-PTSP mencantumkan jumlah tonase yang diinginkan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE yaitu sebanyak **175.500 ton dan 142.830 ton**, walaupun Terdakwa EDDY RASMADI, SE mengetahui dan menyadari kegiatan pembangunan "**bangunan seluas 3 M² dan bangunan seluas 36 M²**", tidak mungkin "**menghasilkan mineral bauksit tergali**" sebanyak **175.500 ton dan 142.830 ton**.
- Bahwa setelah persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi syarat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan 2 (dua) berkas permohonan IUP OP untuk Penjualan **CV Gemilang Mandiri Sukses** untuk dimintakan "**Rekomendasi Teknis**" dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dengan perincian surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan saksi Joni Hendra Putra sebagai berikut:
 - 1) Surat : Nomor : 570/555/DPMPTSP-05/2018 tanggal 09 Agustus 2018 perihal: Permohonan Rekomendasi Teknis mengacu pada Surat **CV Gemilang Mandiri Sukses** Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 untuk melakukan penjualan mineral Bauksit berlokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan jumlah tonase 142.830 ton;
 - 2) Surat Nomor : 570/589/DPMPTSP-05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : permohonan Rekomendasi Teknis mengacu pada Surat **CV Gemilang Mandiri Sukses** Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 untuk melakukan penjualan mineral Bauksit berlokasi di Desa

Halaman 43 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan jumlah tonase 175.500 ton.

- Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, maka setelah berkas sampai di Dinas ESDM dan diterima oleh saksi **Dr. AMJON, M.Pd.** berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas ESDM Kabid dan Kasi, kemudian Terdakwa EDDY RASMADI, SE beberapa kali menemui saksi Dr. AMJON, M.Pd sehubungan dengan Berkas Permohonan yang dikirimkan. Saksi Dr. AMJON, M.Pd menyadari **"tidak masuk akal" dengan bangunan seluas 36 M² menghasilkan bauksit sebanyak 142.830 ton dan bangunan seluas 3 M² menghasilkan bauksit sebanyak 175.500 ton**, akan tetapi Terdakwa EDDY RASMADI, SE meyakinkan bahwa *"Terdakwa EDDY RASMADI, SE menambang bauksit bukan untuk kepentingan Terdakwa EDDY RASMADI, SE saja, melainkan Terdakwa EDDY RASMADI, SE membangun fasilitas umum berupa Kolam air bersih dan kolam pembibitan ikan serta kolam pemancingan nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan meningkatkan ekonomi desa"*, atas desakan yang disampaikan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE, saksi Dr. Amjon M.Pd. mempertimbangkan terlebih dahulu sambil meminta pendapat saksi Drs. Azman Taufik selaku Kadis PM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan berkaitan dengan perizinan, menyadari hal itu saksi Dr. AMJON, M.Pd menelpon **saksi Drs. Azman Taufik** dan menyampaikan niatan Terdakwa EDDY RASMADI, SE mengajukan IUP OP untuk penjualan bauksit dan menurut saksi Dr. AMJON, M.Pd tidak masuk akal **bangunan seluas 36 M² menghasilkan bauksit 142.830 ton dan bangunan seluas 3 M² menghasilkan bauksit 175.500 ton**, setelah dijelaskan alasan Terdakwa EDDY RASMADI, SE mengambil atau menambang bauksit tidak sesuai dengan luasan bangunan sesuai IMB yang diajukan guna membangun fasilitas umum, maka saksi **Drs. Azman Taufik** mengatakan **"Bantulah"**;
- Bahwa selanjutnya, saksi Hendra Kusumadinata dengan perintah lisan dari saksi *Dr. AMJON, M.Pd*, untuk melakukan pengecekan lapangan di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang bersama saksi Muhammad Irfan Sabran, ST dan saksi Sastro Purba, ST. Setelah melakukan

Halaman 44 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



pengecekan lokasi **CV Gemilang Mandiri Sukses** ada 2 lokasi tanggal 28 Agustus 2018, Pada waktu saksi Hendra Kusumadinata bersama tim yaitu saksi Muhammad Irfan Sabran, ST dan saksi Sastro Purba, ST turun tidak ada surat tugas untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan atas perusahaan tersebut, saat di kantor ESDM Provinsi Kepulauan Riau hanya diperintah secara lisan dari Kepala Dinas Dr. Amjon M.Pd mengatakan “siapkan tim dan cek lokasi” dan disuruh oleh saksi Dr. Amjon M.Pd berjumpa dengan Terdakwa EDDY RASMADI, SE untuk membahas Kegiatan yang saksi Hendra Kusumadinata lakukan dilapangan adalah mengecek lokasi yang dimaksud apakah masuk kedalam koordinat “Master Plan”, melihat kondisi kegiatan dilapangan.

- Bahwa untuk Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses sejumlah 142.830 ton yang berlokasi Kampung Gizi Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang, berdasarkan dokumen surat permohonan rekomendasi teknis Hendra Kusumadinata turun bersama dengan Muhammad Irfan Sabran, ST dan Sastro Purba, ST serta Terdakwa EDDY RASMADI, SE, dilapangan dilihat bauksit yang tergali didapat dari kegiatan rumah jaga kolam pemancingan, berdasarkan dokumen IMB diberikan oleh Camat Teluk Bintang (Satridya Novfykar) dengan luasan bangunan seluas 36 M², namun pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya lebih dari 36 M² berdasarkan gambar “Master Plan” luasnya 15,6 Ha, Apabila luas lahan 36 M² dengan asumsi penggalian ketinggian 2 meter maka akan didapatkan sekitar 72 M³ X 2 = 144 ton serta Pada saat saksi melaksanakan peninjauan lapangan bersama tim, rumah jaga belum jadi, masih berupa galian tanah ;
- Bahwa untuk Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses sejumlah 175.500 ton yang berlokasi Kampung Gizi Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang, berdasarkan dokumen surat permohonan rekomendasi teknis saksi Hendra Kusumadinata turun bersama dengan Muhammad Irfan Sabran, ST dan Sastro Purba, ST serta Terdakwa EDDY RASMADI, SE, dilapangan dilihat bauksit yang tergali didapat dari pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih, IMB diberikan oleh Camat Teluk Bintang dengan luasan bangunan seluas 3 M² dan pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya lebih dari 3 M² berdasarkan gambar masterplan luasnya 27,4 Ha, Apabila

Halaman 45 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



luas lahan 3 M^2 dengan asumsi penggalian ketinggian 2 meter maka akan didapatkan sekitar $6 \text{ M}^3 \times 2 = 12 \text{ ton}$ serta pada saat peninjauan lapangan tidak ada pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih ;

- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Kusumadinata diperintah saksi Dr. AMJON, M.Pd, untuk membuat dan menetik Surat "Rekomendasi Teknis". Awalnya saksi Hendra Kusumadinata selaku Inspektor Tambang menyadari bahwa "**Tidak Mungkin**" **bangunan seluas 36 M^2 menghasilkan bauksit 142.830 ton dan bangunan seluas 3 M^2 menghasilkan bauksit 175.500 ton**, dan akan memberikan Rekomendasi Teknis sesuai dengan jumlah yang dihasilkan untuk pekerjaan **bangunan seluas 36 M^2 dan bangunan seluas 3 M^2** , namun saksi Dr. Amjon M.Pd mengatakan "kalau tidak dikerjakan nanti akan dipindahkan" selanjutnya saksi Dr. Amjon M.Pd. juga menyampaikan "ambil laptop, ambil file, akan saya kerjakan sendiri". Saksi Hendra Kusumadinata selaku staff, tidak mungkin kepala dinas mengetik sendiri, kemudian saksi Hendra Kusumadinata membantu mengetik Surat Rekomendasi Teknis untuk 2 (dua) Lokasi atau 2 (dua) surat permohonan dari **CV Gemilang Mandiri** yaitu :

- 1) Rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 175.500 Ton.
- 2) Rekomendasi Nomor 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 142.830 Ton.

- Bahwa 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 132/ST/540/PM/ESDM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dibuat belakang hari , dimana dalam surat tugas tersebut saksi Muhammad Irfan Sabran, ST bersama dengan saksi Sastro Purba dan saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan atas nama CV Gemilang Mandiri Sukses di Kabupaten Bintan yang terletak di Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan Prov Kep. Riau, Saksi pernah melaksanakan peninjauan lapangan di lokasi.
- Bahwa hasil peninjauan lapangan saksi Muhammad Irfan Sabran, ST bersama tim adalah :

Halaman 46 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan ;
 2. CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pengumpulan bijih bauksit dan akan masih melakukan kegiatan penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan ;
 3. Hasil perhitungan bauksit sejumlah ± 175.500 ton.
- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/PMD-TB/153 taggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan, dimana peruntukkan pekerjaannya untuk pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih dengan luas bangunan 3 M^2 , apakah Saudara pernah melihat IMB tersebut serta apakah dengan luasan seluas 3 M^2 dapat menghasilkan bauksit ± 175.500 ton sesuai dengan rekomendasi teknis ESDM Prov. Kepri, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah melihat IMB tersebut, apabila dengan luasan 3 M^2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 175.500 ton ;
 - Bahwa 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 132/ST/540/PM/ESDM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dibuat belakang hari, dimana dalam surat tugas tersebut saksi Muhammad Irfan Sabran, ST bersama dengan saksi Sastro Purba dan saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan atas nama CV Gemilang Mandiri Sukses di Kabupaten Bintan yang terletak di Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan Prov Kep. Riau, saksi pernah melaksanakan peninjauan lapangan di lokasi tersebut dan hasil peninjauan lapangan Kegiatan yang dilaksanakan adalah penataan lahan dalam rangka pembangunan bangunan, CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pengumpulan bijih bauksit dan akan masih melakukan kegiatan penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan dan Hasil perhitungan bauksit sejumlah ± 142.830 ton
 - Bahwa saksi Muhammad Irfan Sabran, ST tidak pernah melihat IMB tersebut, apabila dengan luasan 36 M^2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 142.830 ton.

Halaman 47 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah saksi Dr. AMJON , M.Pd Maka saksi Hendra Kusumadinata tidak menyerahkan Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau sehingga Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tidak ada tersimpan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa selanjutnya, saksi Hendra Kusumadinata diperintah saksi Dr. AMJON, M.Pd, untuk membuat "**Draf Surat Keputusan Gubernur**" yang bukan menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu :
 - 1) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018**. Memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton.
 - 2) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** Memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Ton.
- Bahwa selanjutnya kedua draf Surat Keputusan Gubernur beserta berkas permohonan disampaikan saksi Hendra Kusumadinata kepada saksi Dr. Amjon untuk dikoreksi dan cek.
- Bahwa setelah kedua draf Surat Keputusan Gubernur ada pada saksi Dr. Amjon, MPd. Selanjutnya saksi Amjon memanggil staf bernama saksi Zamroni diperintahkan meminta Nomor kepada Biro Hukum Prov. Kepri, setelah dicatat dalam dalam agenda Surat Keputusan Gubernur oleh staf Biro Hukum, draf Surat Keputusan Gubernur tersebut dibawa oleh saksi Zamroni dan diserahkan lagi kepada saksi Dr. Amjon, M.Pd., selanjutnya file Surat Keputusan Gubernur yang ada pada Hendra Kusumadinata dicetak kembali setelah diberi penomoran dan tanggal. Kedua Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah :
 - 1) Surat Keputusan Gubernur Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang tentang Persetujuan Izin Usaha

Halaman 48 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses, dengan Persetujuan penjualan mineral bauksit sebanyak 142.830 ton.

- 2) Surat Keputusan Gubernur Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses, dengan Persetujuan penjualan mineral bauksit sebanyak 175.500 ton.
- Bahwa kemudian kedua Surat Keputusan Gubernur tanpa *legal drafting* dari Biro Hukum tersebut diserahkan kepada Terdakwa EDDY RASMADI, SE, sedangkan seluruh dokumen permohonan disimpan oleh saksi Dr. Amjon M.Pd dan tidak diserahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kepulauan Riau .
- Bahwa pada tahun 2019 ada perintah dari Kepala Dinas ESDM Prov Kepri dari saksi Dr. Amjon, M.Pd pada rapat Bidang Pertambangan dan Mineral yang dihadiri oleh Plt. Kabid, Para Kasi dan Staf agar melengkapi berkas permohonan dan penerbitan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan dalam rangka ada pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri, sehingga pada saat itu saksi Hendra Kusumadinata ditunjuk bertanggung jawab untuk melengkapi seluruh data yang kurang-kurang dan saksi **MASISWANTO, ST** selaku kasi Pengusahaan Mineral disuruh memparaf rekomendasi teknis ;
- Bahwa terhadap 2 (dua) permohonan IUP OP Untuk Penjualan telah tergali mineral bauksit sebanyak 19.257,1122 dengan perincian untuk IMB Nomor :640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 menghasilkan kurang lebih 10.500 ton sebelum potong air kurang lebih 20 % sehingga berat bersih kurang 8.000 ton, sedangkan untuk IMB Nomor :640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 menghasilkan bauksit kurang lebih 15.000 ton sebelum potong air kurang lebih 20 % sehingga berat bersih kurang lebih 11.000 ton ;
- Bahwa untuk lokasi I (pertama) lahan yang dikuasai oleh CV Gemilang Mandiri Sukses seluas 37.000 M² yang terbagi 30.000 M² tidak memenuhi spek penjualan sehingga hasil galian digunakan untuk penimbunan badan jalan sepanjang 1.500 M dengan lebar 7 M tinggi 1,5 M sisanya 7.000 M² dapat menghasilkan mineral tergali bauksit sebanyak 10.500 ton (kotor), sedangkan untuk lokasi II (Kedua) yang

Halaman 49 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikuasai CV Gemilang Mandiri Sukses seluas 10.000 M² dan dapat menghasilkan mineral tergali bauksit kurang lebih 15.000 ton (Kotor) ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 dan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 yang dijadikan dasar Terdakwa EDDY RASMADI, SE melakukan penjualan mineral bauksit melebihi dari kegiatan yang dilakukan yaitu pembangunan "**bangunan seluas 3 M² dan bangunan seluas 36 M²**", sehingga berdasarkan keterangan **NETTI HERAWATI, ST** selaku Kasi Produksi dan Penjualan Mineral Dinas ESDM Prov Kepri, CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pembayaran Royalty (3.75%) sebesar \$US 5.777,13 atau setara dengan 5.777,13 \$US X Rp. 14.000 (=1 \$US) = Rp. 80.879.820,00 dengan demikian penjualan mineral bauksit yang dijual oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE kepada PT. GBA sebesar 577.713 \$US : 3,75 = 154.056.8 \$US X Rp. 14.000 = Rp. 2.156.795.200 atau Terdakwa EDY RUSMADI menghasilkan mineral bauksit dari 2 (dua) IUP OP untuk Penjualan sebanyak Rp. 2.156.795.200 : Rp. 112.000,00 (atau \$US 8/harga per ton) = 19.257,1 ton hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa EDDY RASMADI, SE atau setidaknya sebesar Rp. 1.725.437.253,12 dari hasil penjualan bauksit ke PT.GBA sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019.
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP OP Untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Halaman 50 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan “Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :
 - a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
 - b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
 - c. Pembangunan terowongan ;
 - d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
 - e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.
- Bahwa untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan tersebut barang mineral tergali (bauksit) tersebut **harus ada terlebih dahulu** hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) UU Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
- Bahwa Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dalam melakukan penjualan mineral bauksit dilakukan

Halaman 51 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



dengan cara pengambilan dari lahan Rt-02/Rw.03 Desa Tembeling yang disewa milikalmarhum orang tua saksi salamun yaitu Almarhum Saman, sepengetahuan saksi *pada waktu itu ada orang yang mencari lahan untuk membuat kolam pemancingan dan kolam air bersih*, dari cerita almarhum orang saksi Salamun pembayaran dilakukan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk akad perjanjiannya untuk membikin kolam pemancingan dan air bersih.

- Bahwa lahan milik keluarga saksi RUSLI di daerah Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan, dimana Terdakwa EDDY RASMADI, SE ingin menyewa tanah milik keluarga saksi. Kemudian saksi RUSLI menanyakan kepada Terdakwa EDDY RASMADI, SE akan digunakan untuk apa ? dan dijawab oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE untuk Stok Pile Bauksit dengan harga sewa Rp 10.000/M². Kemudian saksi RUSLI menyampaikan kepada orang tua dan orang tua menyetujui tanah keluarga saksi RUSLI untuk disewa seharga Rp 10.000/M² dalam 1 (satu) tahun luas lahan yang dimiliki orang tua saksi ± 3 (tiga) Hektar Saksi bertemu dengan Terdakwa EDDY RASMADI, SE, saat menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 dan saksi RUSLI juga menyerahkan kepada Terdakwa EDDY RASMADI, SE foto copy alas hak tanah milik orang tua saksi RUSLI , setelah uang saksi RUSLI terima kemudian saksi serahkan kepada orang tua saksi.
- Bahwa pada kenyataannya sampai sekarang ini di lokasi pertama dan kedua yang dilakukan penjualan dan pengambilan mineral bauksit oleh Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses di lokasi pertama tidak diketemukan **Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan** serta pada lokasi kedua dilapangan tidak diketemukan **Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan** sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/PMD-TB/153 taggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh oleh Camat Teluk Bintan (saksi Satrida Nofikar), dimana peruntukkan pekerjaannya untuk pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih dengan luas bangunan 3 M², dan apabila dengan luasan 3 M² tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 175.500 ton serta di lapangan beberapa lobang bekas galian bauksit dengan kedalaman ± 3 meter serta timbunan bauksit yang belum sempat terjual/diangkut dan luasan yang diambil bauksitnya melebihi dari luasan IMB yang telah dikeluarkan

Halaman 52 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



oleh Camat Bintang Pesisir (Berita Acara Lapangan dan foto terlampir dalam berkas perkara) hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan “Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :

- a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
- b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
- c. Pembangunan terowongan ;
- d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
- e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.

- Bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses mulai melakukan penjualan mineral bauksit di lahan milik saksi Saksi Ferdy Yohanes dilaksanakan bulan Desember 2018 s/d bulan Februari 2019, sehingga tindakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses tersebut bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi **“Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan”**, karena IUP OP Untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses telah

Halaman 53 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



dikeluarkan pada tanggal 3 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton dengan lokasi kegiatan di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Tonase dengan lokasi kegiatan di Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses mineral tergali berupa bauksit belum ada atau tidak diketemukan **Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan** serta pada lokasi kedua tidak diketemukan **Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan** pada sesuai dengan IMB;

- Bahwa akibat adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton dengan lokasi kegiatan di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Tonase dengan lokasi kegiatan di Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa EDY RUSMADI telah melakukan penjualan mineral tergal bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi sebanyak Rp. 2.156.795.200,- (dua milyar seratus lima

Halaman 54 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



poluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) : Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) (atau \$US 8/harga per ton) = 19.257,1 ton hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa EDDY RASMADI, SE atau setidaknya sebesar Camat Teluk Bintan (saksi Satrida Nofikar), dari hasil penjualan bauksit ke PT.GBA sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 sehingga Terdakwa EDDY RASMADI, SE **telah memperkaya diri sendiri sebesar** Rp. 2.156.795.200,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) **atau** Rp. 1.725.437.253,12,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga koma dua belas rupiah).

- Bahwa **adanya unjuk rasa masyarakat Bintan terkait aktifitas pertambangan bauksit yang dianggap merusak makam leluhur melayu pada sekira bulan Februari 2019** terhadap 8 (delapan) permohonan IUP OP untuk Penjualan dari 3 (tiga) perusahaan yaitu **CV Gemilang Mandiri Sukses**, CV Buana Sinar Khatulistiwa, PT Tan Maju Bersama Sukses, setelah permohonan tersebut diatas masuk ke DPMPTSP provinsi Kepulauan Riau, kemudian dibuat permintaan rekomendasi teknis ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak ada jawaban kembali ke DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya saksi Madsihit mendapatkan data-data perijinan terkait 3 (tiga) Perusahaan tersebut saat rekonsiliasi data dengan Dinas ESDM Prov Kepri **untuk menanggapi adanya unjuk rasa masyarakat Bintan terkait aktifitas pertambangan bauksit yang dianggap merusak makam leluhur melayu pada sekira bulan Februari 2019.**
- Bahwa saat rekonsiliasi data antara Dinas ESDM dihadiri oleh Plt Kabid Mineral Edi Kurniawan dan Kasi Pengusahaan Mineral saksi Masiswanto, **saksi Madsihit mendapatkan berkas untuk 8 (delapan) permohonan telah terbit ijin IUP OP Untuk Penjualan, sehingga kemudian ijin IUP OP beserta dengan kelengkapannya diserahkan**



kepada saksi Madsihit selaku mewakili DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa **saksi Madsihit melaporkan kepada pimpinan Kabid Joni Hendra Putra dan Kadis Syamsuardi secara berjenjang, selanjutnya dimasukan ke dalam data base DPMPTSP**, selanjutnya saksi Madsihit melakukan konfirmasi bahwa di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, tidak ada yang memproses berkas tersebut diatas.
- Bahwa pada tahun 2019 ada perintah dari Kepala Dinas ESDM Prov Kepri dari saksi Dr. Amjon, M.Pd pada rapat Bidang Pertambangan dan Mineral yang dihadiri oleh Plt. Kabid, Para Kasi dan Staf agar melengkapi berkas permohonan dan penerbitan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan dalam rangka ada pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri, sehingga pada saat itu saksi Hendra Kusumadinata ditunjuk bertanggung jawab untuk melengkapi seluruh data yang kurang-kurang dan saksi **MASISWANTO, ST** selaku kasi Pengusahaan Mineral disuruh memparaf rekomendasi teknis ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Dr ERDIANTO., SH., M.Hum** dijelaskan :
 - 1) Perbuatan melawan hukum orang yang melakukan penjualan bauksit tersebut, orang tersebut mengerti atau setidaknya patut mengerti bahwa penjualan bauksit harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Badan usaha yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan, **barang mineral tergali** tersebut **harus tergali** terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan apabila suatu badan usaha untuk mendapatkan IUP OP untuk Penjualan dalam posisi **sedang melakukan/akan melakukan** penggalian / penggerukan; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX))
 - Bahwa persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan badan usaha non pertambangan yaitu menggunakan persyaratan kelengkapan IMB Nomor : 410/ PMD-BP/193 tanggal 14 Desember 2018 untuk pembangunan Gedung dengan luas Bangunan 50 M² dan pada lokasi pertama tidak diketemukan

Halaman 56 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan serta pada lokasi kedua tidak ditemukan **Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan** pada sesuai dengan IMB yang dikeluarkan oleh Camat Bintang Pesisir ; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).

Bahwa hal tersebut tidak sesuai **Peraturan Bupati Bintang Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan bukan merupakan kompleks perumahan.

- Badan usaha menjual jumlah tonase mineral bauksit berdasarkan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menentukan jumlah tonase berdasarkan potensi bauksit seperti yang dimohonkan badan usaha dalam permohonannya, dengan didasarkan kepada *masterplan/site plan* dan peta lokasi bukan berdasarkan salinan izin usaha yang ditanda sahkan oleh pejabat yang berwenang (IMB) sehingga penjualan mineral Bauksit penjualan mineral Bauksit sebanyak= 19.257,1 ton dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.156.795.200 : Rp. 112.000,00 (atau \$US 8/harga per ton) atau setidaknya berdasarkan perhitungan BPKP sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) dengan total penjualan sebesar Penjualan sebesar Rp. 1.725.437.253,12, jumlah tersebut melebihi dari mineral bauksit yang bisa diperoleh dari luas bangunan sebagaimana IMB yang dimiliki. (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)) ;
- Bahwa badan usaha yang mengajukan IUP OP untuk Penjualan bukan perusahaan yang melakukan Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; Pembangunan Konstruksi pelabuhan; Pembangunan Terowongan; Pembangunan konstruksi

Halaman 57 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sipil dan/atau Pengerukan alur lintas sungai, danau dan/atau laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara. Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).

2) Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi);

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Syakran Rudy** berpendapat :

- 1) Bahwa kerugian negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara **terlepas** dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum ;
- 2) Bahwa dalam konsepsi hukum Keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-

Halaman 58 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau transaksi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian ;

- 3) Dengan mengacu pada definisi kerugian negara, keadaan hilangnya/ berkurangnya asset Negara dalam hal ini bauksit, yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain melalui usaha pertambangan dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara. Terhadap hasil berupa bauksit yang dihasilkan oleh badan usaha pertambangan yang melakukan penambangan dengan ijin yang tidak sah, maka seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus dikembalikan kepada Negara. Adapun besarnya kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar nilai asset (bauksit) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain ;
- 4) Bahwa Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara yang dimuat dalam definisi kerugian negara adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh (Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai. Hal demikian sejalan dengan pemikiran yang muncul dalam proses penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, khususnya dalam perumusan kata perbuatan melawan hukum dalam definisi kerugian negara, dimana menurut para ahli hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan

Halaman 59 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



kerugian negara dapat berupa perbuatan yang bersifat pidana dimana perbuatan pidana yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai pihak baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri. Sebagaimana dijelaskan diatas, penyelesaian kerugian negara dalam perspektif Hukum Keuangan Negara mementingkan pada pemulihan kerugian Negara maka pihak yang bertanggungjawab terhadap kerugian Negara adalah semua pihak yang berdasarkan fakta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton dengan lokasi kegiatan di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Tonase dengan lokasi kegiatan di Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara **terlepas** dari kepemilikan Negara ;
- Bahwa akibat **perbuatan melawan hukum** yang telah dilakukan oleh Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah kurang Rp. 2.156.795.200 : Rp. 112.000,00 (atau \$US 8/harga per ton) = 19.257,1 ton hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa EDDY RASMADI, SE atau sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) dengan total penjualan sebesar Penjualan sebesar Rp. 1.725.437.253,12 berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam

Halaman 60 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 s/d 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019.

Perbuatan Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses bersama-sama dengan saksi Dr. Amjon, M.Pd dan Saksi Drs. Azman Taufik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses berdiri sejak 10 November 2017, berkedudukan di Jl. Sungai Datuk Nomor 9 RT 003 Rw 005 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, berdiri berdasarkan Akta Notaris Muhamad Nazar, SH Nomor 01 tanggal 10 Nopember 2017, adalah sebagai orang yang melakukan **atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi Dr. Amjon selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dengan saksi **Drs. Azman Taufik** selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2018 s/d tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 Sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau dan bertempat di Kantor Dinas

Halaman 61 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau dan di Kampung Gizi dan Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa EDDY RASMADI, SE dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur CV Gemilang Sukses Abadi yaitu :

- a) Selaku Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak 142.830 ton dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak 175.500 ton dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- b) Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 4 disebutkan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu “adanya **Jumlah tonase mineral** dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan;
- c) Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha

Halaman 62 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebutkan **“Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan”**

- d) Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan “Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :
- Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan ;
 - Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
 - Pembangunan terowongan ;
 - Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
 - Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.

Telah mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum dengan terbitnya / keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa EDDY RASMADI, SE, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.156.795.200 (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 1.725.437.253,12 (satu milyar tujuh ratus dua

Halaman 63 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019, **perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal CV Gemilang Mandiri Sukses berdiri sejak 10 November 2017, berkedudukan di Jl. Sungai Datuk Nomor 9 RT 003 Rw 005 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, berdiri berdasarkan Akta Notaris Muhamad Nazar, SH Nomor 01 tanggal 10 Nopember 2017, dengan Struktur Pengurus Gemilang Mandiri Sukses sebagai berikut :

Komanditer : Muhammad Yatir dan Jun Phen

Direktur : **Eddy Rasmadi (Terdakwa)**

Wakil Direktur I : Iszaharyo Nasriza

Wakil Direktur II : Agsa Dwi Astuti

- Selanjutnya dilakukan perubahan Akta Notaris dengan Akta Notaris Mohammad Nazar, SH Notaris di Tanjungpinang Nomor : 14 tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018, dengan susunan kepengurusan CV Gemilang Mandiri Sukses sebagai berikut :

Direktur : **Eddy Rasmadi (Terdakwa)**

Wakil Direktur : ISZAHARYO NASRIZA

Comaditer : Ellyna

Ahmad Yusuf

- Selanjutnya dilakukan perubahan Akta Notaris dengan Akta Notaris Mohammad Nazar, SH Notaris di Tanjungpinang Nomor : 11 tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019, dengan susunan kepengurusan CV Gemilang Mandiri Sukses sebagai berikut:

Direktur : **Eddy Rasmadi (Terdakwa)**

Comaditer : Abdianto Auzar

Halaman 64 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE sebagai Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses sejak 10 Nopember 2017 dengan tugas pokok sebagai pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan pada CV Gemilang Mandiri Sukses ;
- Bahwa CV Gemilang Mandiri Sukses mengajukan IUP OP Untuk Penjualan ke DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Nomor 05/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan, berlokasi di Kp. Panca Rebe Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 142.830 ton;
 - b. Nomor 06/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan berlokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kecv. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 175.500 ton.
- Bahwa EDDY RASMADI, SE sebagai Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses mengajukan Permohonan sebanyak 2 (dua) berkas Permohonan IUP OP untuk Penjualan sebagai berikut :
 - 1) Surat Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal : Permohonan IUP OP untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses dengan Lampiran berkas yang diajukan sebagai berikut:
 - Data Perusahaan terdiri dari :
 - Salinan akta pendirian :
Akta Nomor : 14 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal tanggal 27 Maret 2018 oleh Notaris Muhamad Nazar Notaris di Tanjungpinang.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nomor : 83.365.606.9-244.000 An. CV Gemilang Mandiri Sukses Jl. Sei Datuk RT-03/RW-05 Kijang Kota Bintan Timur Kab. Bintan Kepulauan Riau.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) :
Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintan Nomor : 126/PI-PP/855/DPMPSTPK /2017 tanggal 28 Nopember 2017.
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

Halaman 65 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintan Nomor :
33.04.3.46.00078 tanggal 28 Nopember 2017.

➤ Surat keterangan domisili :

Diterbitkan Lurah Kijang Kota Nomor : 570/KKJ/49 tanggal
21 Nopember 2017.

- Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang :

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Camat Teluk Bintan Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 peruntukkan bangunan "*Rumah Jaga Kolam Pemancingan*" lokasi Kampung Gizi (Panca Rebe) RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas bangunan 36 M²; Dilampirkan : gambar struktur Rumah Jaga Tipe 36 M²;

- Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan, namun Terdakwa EDDY RASMADI, SE Tidak Melampirkan tonase mineral dan/atau batubara "yang tergali" akibat kegiatan yang dilakukan, akan tetapi melampirkan "Site Plan" Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan Lokasi lahan seluas 156,589 M² dan Cadangan Potensi Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan.
- Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang di akreditasi berupa : Report of Analisis PT Sucofindo nomor Sertifikat : 03677/CLAPAK tanggal 2 Juli 2018.
- Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil yaitu : Perjanjian Jual Beli Bauksit antara EDDY RASMADI, SE (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dengan saksi Jun Pen Komisaris PT Gunung Bintang Abadi (PT. GBA) tanggal Perjanjian 13 Juli 2018.

Halaman 66 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



- 2) Surat Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal :
Permohonan IUP OP untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri
Sukses dengan Lampiran berkas yang diajukan sebagai berikut:

- Data Perusahaan terdiri dari :
 - Salinan akta pendirian :
Akta Nomor : 14 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal
tanggal 27 Maret 2018 oleh Notaris Muhamad Nazar
Notaris di Tanjungpinang.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nomor : 83.365.606.9-244.000 An. CV Gemilang Mandiri
Sukses Jl. Sei Datuk RT-03/RW-05 Kijang Kota Bintan
Timur Kab. Bintan Kepulauan Riau.
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin
Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) :
Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintan Nomor : 126/PI-
PP/855/DPMP TSPK/2017 tanggal 28 Nopember 2017.
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintan Nomor :
33.04.3.46.00078 tanggal 28 Nopember 2017.
 - Surat keterangan domisili :
Diterbitkan Lurah Kijang Kota Nomor : 570/KKJ/49 tanggal
21 Nopember 2017.
- Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat
berwenang :

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Camat
Teluk Bintan Nomor : 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018
peruntukkan bangunan “*Rumah Pompa Air Penampungan Air
Bersih*” lokasi Kampung Gizi RT 002 RW 003 Desa Tembeling
Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas bangunan 3 M² ;
Dilampirkan : gambar struktur Rumah Pompa Tipe 3 M² ;

- Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali
akibat kegiatan yang dilakukan, namun Terdakwa EDDY
RASMADI, SE Tidak Melampirkan tonase mineral dan/atau
batubara “yang tergali” akibat kegiatan yang dilakukan,
akan tetapi melampirkan “**Site Plan**” Kolam Air Bersih

Halaman 67 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Lokasi lahan seluas **274,295 M²** dan **Cadangan Potensi Yang Ada Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan.**

- Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang di akreditasi berupa :

Report of Analisis PT Sucofindo nomor Sertifikat : 03677/CLAPAK tanggal 2 Juli 2018.

- Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil yaitu: Perjanjian Jual Beli Bauksit antara EDDY RASMADI, SE (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dengan saksi Jun Pen Komisaris PT Gunung Bintang Abadi (PT. GBA) tanggal Perjanjian 13 Juli 2018.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan antara lain :

1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha;
2. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas matetai oleh Direksi Badan usaha sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa :
 - a. Salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan usaha dalam rangka PMA ;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 - e. Surat keterangan domisili.
3. Salinan izin usaha yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 68 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Jumlah tonase mineral** dan/atau batubara **yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan** ;
 5. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi ;
 6. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial ;
 7. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut :
 - a. Nomor telepon ;
 - b. Nomor telepon seluler (handphone) ;
 - c. Alamat surat elektronik (e-mail).
 8. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.
- Bahwa salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dilampirkan Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses adalah **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang dikeluarkan oleh **Camat Bintan Pesisir Saksi Zulkhairi, SE. Als. Alex** dengan perincian;
1. Untuk permohonan Nomor 05/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan berlokasi di Kp. Panca Rebe Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 142.830 ton, **dengan IMB Nomor :640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Eddy Rasmadi** ;
 2. Untuk permohonan Nomor 06/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan berlokasi di Kp. Panca Rebe Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 175.500 ton, **dengan IMB Nomor :640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Eddy Rasmadi.**
- Bahwa **jumlah tonase mineral yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan** yang dilampirkan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan adalah **berupa**

Halaman 69 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Cadangan berpotensi Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan yakni :

- Dan lokasi kesatu; CV Gemilang Mandiri Sukses melampirkan “**Site Plan**” dengan Lokasi lahan seluas **156,589 M²**, “**Cadangan Potensi**” dan “**Rencana**” Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan.

No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	9.000	13.500
2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	86.220	129.330
TOTAL			142.830

- Dan lokasi kedua; CV Gemilang Mandiri Sukses melampirkan “**Site Plan**” dengan Lokasi lahan seluas **274,295 M²** “**Cadangan Potensi**” dan “**Rencana**” Yang Ada Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan.

No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	15.000	22.500
2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	102.220	153.000
TOTAL			175.500

- Bahwa cadangan potensi mineral tergali bauksit tidak diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Lampiran XI, karena yang diatur dalam keputusan Menteri ESDM tersebut adalah jumlah pasti mineral tergali (bauksit) akibat dari suatu kegiatan ;
- Bahwa kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang di akreditasi berupa : Report of Analisis PT Sucofindo nomor Sertifikat : 03677/CLAPAK tanggal 2 Juli 2018;

Halaman 70 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



- Bahwa perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil yaitu: Perjanjian Jual Beli Bauksit antara EDDY RASMADI, SE (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dengan saksi Jun Pen Komisaris PT Gunung Bintang Abadi (PT. GBA) tanggal Perjanjian 13 Juli 2018;
- Bahwa dokumen permohonan dengan Surat Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal : Permohonan IUP OP untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak **142.830 ton** dengan Lampiran berkas dan Surat Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal : Permohonan IUP OP untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses **175.500 ton** dengan diLampiran berkas oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE mempunyai "**tujuan**" yaitu agar dalam "Rekomendasi Teknis" yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Dr. Amjon M.Pd selaku Kadis ESDM dan IUP OP Penjualan ymag diterbitkan oleh Drs. Azman Taufik selaku Kadis PM-PTSP mencantumkan jumlah tonase yang diinginkan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE yaitu sebanyak **175.500 ton dan 142.830 ton**, walaupun Terdakwa EDDY RASMADI, SE mengetahui dan menyadari kegiatan pembangunan "**bangunan seluas 3 M² dan bangunan seluas 36 M²**", tidak mungkin "**menghasilkan mineral bauksit tergali**" sebanyak **175.500 ton dan 142.830 ton**.
- Bahwa setelah persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi syarat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan 2 (dua) berkas permohonan IUP OP untuk Penjualan **CV Gemilang Mandiri Sukses** untuk dimintakan "**Rekomendasi Teknis**" dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dengan perincian surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan saksi Joni Hendra Putra sebagai berikut:
 - 1) Surat : Nomor : 570/555/DPMPTSP-05/2018 tanggal 09 Agustus 2018 perihal : permohonan Rekomendasi Teknis mengacu pada Surat **CV Gemilang Mandiri Sukses** Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 untuk melakukan penjualan mineral Bauksit

Halaman 71 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



berlokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan jumlah tonase 142.830 ton.

- 2) Surat Nomor : 570/589/DPMPTSP-05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : permohonan Rekomendasi Teknis mengacu pada Surat **CV Gemilang Mandiri Sukses** Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 untuk melakukan penjualan mineral Bauksit berlokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan jumlah tonase 175.500 ton.

- Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, maka setelah berkas sampai di Dinas ESDM dan diterima oleh saksi **Dr. AMJON, M.Pd.** berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas ESDM Kabid dan Kasi, kemudian Terdakwa EDDY RASMADI, SE beberapa kali menemui saksi Dr. AMJON, M.Pd sehubungan dengan Berkas Permohonan yang dikirimkan. Saksi Dr. AMJON, M.Pd menyadari "**tidak masuk akal**" dengan bangunan seluas **36 M² menghasilkan bauksit sebanyak 142.830 ton dan bangunan seluas 3 M² menghasilkan bauksit sebanyak 175.500 ton**, akan tetapi Terdakwa EDDY RASMADI, SE meyakinkan bahwa "*Terdakwa EDDY RASMADI, SE menambang bauksit bukan untuk kepentingan Terdakwa EDDY RASMADI, SE saja, melainkan Terdakwa EDDY RASMADI, SE membangun fasilitas umum berupa Kolam air bersih dan kolam pembibitan ikan serta kolam pemancingan nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan meningkatkan ekonomi desa*", atas desakan yang disampaikan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE, saksi Dr. Amjon M.Pd. mempertimbangkan terlebih dahulu sambil meminta pendapat saksi Drs. Azman Taufik selaku Kadis PM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan berkaitan dengan perizinan, menyadari hal itu saksi Dr. AMJON, M.Pd menelpon **saksi Drs. Azman Taufik** dan menyampaikan niatan Terdakwa EDDY RASMADI, SE mengajukan IUP OP untuk penjualan bauksit dan menurut saksi Dr. AMJON, M.Pd tidak masuk akal **bangunan seluas 36 M² menghasilkan bauksit 142.830 ton dan bangunan seluas 3 M² menghasilkan bauksit 175.500 ton**, setelah dijelaskan alasan Terdakwa EDDY RASMADI, SE mengambil atau

Halaman 72 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



menambang bauksit tidak sesuai dengan luasan bangunan sesuai IMB yang diajukan guna membangun fasilitas umum, maka saksi **Drs. Azman Taufik** mengatakan "**Bantulah**".

- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Kusumadinata dengan perintah lisan dari saksi *Dr. AMJON, M.Pd*, untuk melakukan pengecekan lapangan di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan bersama saksi Muhammad Irfan Sabran, ST dan saksi Sastro Purba, ST. Setelah melakukan pengecekan lokasi **CV Gemilang Mandiri Sukses ada 2 lokasi** tanggal 28 Agustus 2018, **Pada waktu saksi Hendra Kusumadinata bersama tim yaitu saksi Muhammad Irfan Sabran, ST dan saksi Sastro Purba, ST turun tidak ada surat tugas untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan atas perusahaan tersebut, saat di kantor ESDM Provinsi Kepulauan Riau hanya diperintah secara lisan dari Kepala Dinas Dr. Amjon M.Pd mengatakan "siapkan tim dan cek lokasi" dan disuruh oleh saksi Dr. Amjon M.Pd berjumpa dengan Terdakwa EDDY RASMADI, SE untuk membahas Kegiatan yang saksi Hendra Kusumadinata lakukan dilapangan adalah mengecek lokasi yang dimaksud apakah masuk kedalam koordinat "Master Plan", melihat kondisi kegiatan dilapangan.**
- Bahwa untuk **Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses sejumlah 142.830 ton yang berlokasi Kampung Gizi Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan**, berdasarkan dokumen surat permohonan rekomendasi teknis Hendra Kusumadinata turun bersama dengan Muhammad Irfan Sabran, ST dan Sastro Purba, ST serta Terdakwa EDDY RASMADI, SE, dilapangan dilihat bauksit yang tergali didapat dari *kegiatan rumah jaga kolam pemancingan*, berdasarkan dokumen IMB diberikan oleh Camat Teluk Bintan (Satridya Novfykar) dengan luasan bangunan seluas 36 M², namun pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya lebih dari 36 M² berdasarkan gambar "**Master Plan**" luasnya 15,6 Ha, Apabila luas lahan 36 M² dengan asumsi penggalian ketinggian 2 meter maka akan didapatkan sekitar $72 \text{ M}^3 \times 2 = 144 \text{ ton}$ serta Pada saat saksi melaksanakan peninjauan lapangan bersama tim, rumah jaga belum jadi, masih berupa galian tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses sejumlah 175.500 ton yang berlokasi Kampung Gizi Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan, berdasarkan dokumen surat permohonan rekomendasi teknis saksi Hendra Kusumadinata turun bersama dengan Muhammad Irfan Sabran, ST dan Sastro Purba, ST serta Terdakwa EDDY RASMADI, SE, dilapangan dilihat bauksit yang tergali didapat dari pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih, IMB diberikan oleh Camat Teluk Bintan dengan luasan bangunan seluas 3 M² dan pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya lebih dari 3 M² berdasarkan gambar masterplan luasnya 27,4 Ha, Apabila luas lahan 3 M² dengan asumsi penggalian ketinggian 2 meter maka akan didapatkan sekitar 6 M³ X 2 = 12 ton serta pada saat peninjauan lapangan tidak ada pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Kusumadinata diperintah saksi Dr. AMJON, M.Pd, untuk membuat dan mengetik Surat "Rekomendasi Teknis". Awalnya saksi Hendra Kusumadinata selaku Inspektur Tambang menyadari bahwa "**Tidak Mungkin**" **bangunan seluas 36 M² menghasilkan bauksit 142.830 ton dan bangunan seluas 3 M² menghasilkan bauksit 175.500 ton**, dan akan memberikan Rekomendasi Teknis sesuai dengan jumlah yang dihasilkan untuk pekerjaan **bangunan seluas 36 M² dan bangunan seluas 3 M²**, namun saksi Dr. Amjon M.Pd mengatakan "kalau tidak dikerjakan nanti akan dipindahkan" selanjutnya saksi Dr. Amjon M.Pd. juga menyampaikan "*ambil laptop, ambil file, akan saya kerjakan sendiri*". Saksi Hendra Kusumadinata selaku staff, tidak mungkin kepala dinas mengetik sendiri, kemudian saksi Hendra Kusumadinata membantu mengetik Surat Rekomendasi Teknis untuk 2 (dua) Lokasi atau 2 (dua) surat permohonan dari **CV Gemilang Mandiri** yaitu :
 - 1) Rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 175.500 Ton.
 - 2) Rekomendasi Nomor 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 142.830 Ton.
- Bahwa 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 132/ST/540/PM/ESDM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dibuat belakang hari,

Halaman 74 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana dalam surat tugas tersebut saksi Muhammad Irfan Sabran, ST bersama dengan saksi Sastro Purba dan saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan atas nama CV Gemilang Mandiri Sukses di Kabupaten Bintan yang terletak di Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan Prov Kep. Riau, Saksi pernah melaksanakan peninjauan lapangan di lokasi

- Bahwa hasil peninjauan lapangan saksi Muhammad Irfan Sabran, ST bersama tim adalah :

1. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan ;
2. CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pengumpulan bijih bauksit dan akan masih melakukan kegiatan penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan ;
3. Hasil perhitungan bauksit sejumlah ± 175.500 ton.

- Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/PMD-TB/153 taggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan, dimana peruntukkan pekerjaannya untuk pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih dengan luas bangunan 3 M², apakah Saudara pernah melihat IMB tersebut serta apakah dengan luasan seluas 3 M² dapat menghasilkan bauksit ± 175.500 ton sesuai dengan rekomendasi teknis ESDM Prov. Kepri, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah melihat IMB tersebut, apabila dengan luasan 3 M² tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 175.500 ton ;
- Bahwa 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 132/ST/540/PM/ESDM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dibuat belakang hari, dimana dalam surat tugas tersebut saksi Muhammad Irfan Sabran, ST bersama dengan saksi Sastro Purba dan saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan atas nama CV Gemilang Mandiri Sukses di Kabupaten Bintan yang terletak di Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan Prov Kep. Riau, saksi pernah melaksanakan peninjauan lapangan di lokasi

Halaman 75 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



tersebut dan hasil peninjauan lapangan Kegiatan yang dilaksanakan adalah penataan lahan dalam rangka pembangunan bangunan, CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pengumpulan bijih bauksit dan akan masih melakukan kegiatan penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan dan Hasil perhitungan bauksit sejumlah \pm 142.830 ton.

- Bahwa saksi Muhammad Irfan Sabran, ST tidak pernah melihat IMB tersebut, apabila dengan luasan 36 M² tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak \pm 142.830 ton.
- Bahwa atas perintah saksi Dr. AMJON, M.Pd Maka saksi Hendra Kusumadinata tidak menyerahkan Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau sehingga Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tidak ada tersimpan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Kusumadinata diperintah saksi Dr. AMJON, M.Pd, untuk membuat "**Draf Surat Keputusan Gubernur**" yang bukan menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu :
 - 1) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018**. Memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton.
 - 2) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** Memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Ton.
- Bahwa selanjutnya kedua draf Surat Keputusan Gubernur beserta berkas permohonan disampaikan saksi Hendra Kusumadinata kepada saksi Dr. Amjon untuk dikoreksi dan cek.
- Bahwa setelah kedua draf Surat Keputusan Gubernur ada pada saksi Dr. Amjon, MPd. Selanjutnya saksi Amjon memanggil staf bernama saksi Zamroni diperintahkan meminta Nomor kepada Biro Hukum

Halaman 76 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kepri, setelah dicatat dalam agenda Surat Keputusan Gubernur oleh staf Biro Hukum, draf Surat Keputusan Gubernur tersebut dibawa oleh saksi Zamroni dan diserahkan lagi kepada saksi Dr. Amjon, M.Pd., selanjutnya file Surat Keputusan Gubernur yang ada pada Hendra Kusumadinata dicetak kembali setelah diberi penomoran dan tanggal. Kedua Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah :

- 1) Surat Keputusan Gubernur Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses, dengan Persetujuan penjualan mineral bauksit sebanyak 142.830 ton.
 - 2) Surat Keputusan Gubernur Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses, dengan Persetujuan penjualan mineral bauksit sebanyak 175.500 ton.
- Bahwa kemudian kedua Surat Keputusan Gubernur tanpa *legal drafting* dari Biro Hukum tersebut diserahkan kepada Terdakwa EDDY RASMADI, SE, sedangkan seluruh dokumen permohonan disimpan oleh saksi Dr. Amjon M.Pd dan tidak diserahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kepulauan Riau.
 - Bahwa pada tahun 2019 ada perintah dari Kepala Dinas ESDM Prov Kepri dari saksi Dr. Amjon, M.Pd pada rapat Bidang Pertambangan dan Mineral yang dihadiri oleh Plt. Kabid, Para Kasi dan Staf agar melengkapi berkas permohonan dan penerbitan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan dalam rangka ada pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri, sehingga pada saat itu saksi Hendra Kusumadinata ditunjuk bertanggung jawab untuk melengkapi seluruh data yang kurang-kurang dan saksi **MASISWANTO, ST** selaku kasi Perusahaan Mineral disuruh memparaf rekomendasi teknis ;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) permohonan IUP OP Untuk Penjualan telah tergal mineral bauksit sebanyak 19.257,1122 dengan perincian untuk IMB Nomor :640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 menghasilkan

Halaman 77 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10.500 ton sebelum potong air kurang lebih 20 % sehingga berat bersih lebih kurang 8.000 ton, sedangkan untuk IMB Nomor :640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 menghasilkan bauksit kurang lebih 15.000 ton sebelum potong air kurang lebih 20 % sehingga berat bersih kurang lebih 11.000 ton ;

- Bahwa untuk lokasi I (pertama) lahan yang dikuasai oleh CV Gemilang Mandiri Sukses seluas 37.000 M² yang terbagi 30.000 M² tidak memenuhi spek penjualan sehingga hasil galian digunakan untuk penimbunan badan jalan sepanjang 1.500 M dengan lebar 7 M tinggi 1,5 M sisanya 7.000 M² dapat menghasilkan mineral tergal bauksit sebanyak 10.500 ton (kotor), sedangkan untuk lokasi II (Kedua) yang dapat dikuasai CV Gemilang Mandiri Sukses seluas 10.000 M² dan dapat menghasilkan mineral tergal bauksit kurang lebih 15.000 ton (Kotor) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 dan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 yang dijadikan dasar Terdakwa EDDY RASMADI, SE melakukan penjualan mineral bauksit melebihi dari kegiatan yang dilakukan yaitu
 - Bintang (saksi Satrida Nofikar), dimana peruntukkan pekerjaannya untuk pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih dengan luas bangunan 3 M², dan apabila dengan luasan 3 M² tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak \pm 175.500 ton serta di lapangan beberapa lobang bekas galian bauksit dengan kedalaman \pm 3 meter serta timbunan bauksit yang belum sempat terjual/diangkut dan luasan yang diambil bauksitnya melebihi dari luasan IMB yang telah dikeluarkan oleh Camat Bintang Pesisir (Berita Acara Lapangan dan foto terlampir dalam berkas perkara) hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2018 tentang Perubahan

Halaman 78 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan “Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :

- a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- b. Pembangunan konstruksi pelabuhan ;
- c. Pembangunan terowongan ;
- d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau
- e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.

- Bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses mulai melakukan penjualan mineral bauksit di lahan milik saksi Saksi Ferdy Yohanes dilaksanakan bulan Desember 2018 s/d bulan Februari 2019, sehingga tindakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses tersebut bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “**Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan**”, karena IUP OP Untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses telah dikeluarkan pada tanggal 3 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang** memberikan Izin untuk melakukan penjualan

Halaman 79 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton dengan lokasi kegiatan di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Tonase dengan lokasi kegiatan di Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses mineral tergali berupa bauksit belum ada atau tidak diketemukan **Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan** serta pada lokasi kedua tidak diketemukan **Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan** pada sesuai dengan IMB;

- Bahwa akibat adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton dengan lokasi kegiatan di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Tonase dengan lokasi kegiatan di Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa EDY RUSMADI telah melakukan penjualan mineral tergal bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi sebanyak Rp. 2.156.795.200 : Rp. 112.000,00 (atau \$US 8/harga per ton) = 19.257,1 ton hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa EDDY RASMADI, SE atau setidaknya sebesar Camat Teluk Bintang (saksi Satrida Nofikar), dari hasil penjualan bauksit ke PT.GBA sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8)

Halaman 80 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 sehingga Terdakwa EDDY RASMADI, SE **telah memperkaya diri sendiri sebesar** Rp. 2.156.795.200,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) **atau** Rp. 1.725.437.253,12 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga koma dua belas rupiah).

- Bahwa **adanya unjuk rasa masyarakat Bintan terkait aktifitas pertambangan bauksit yang dianggap merusak makam leluhur melayu pada sekira bulan Februari 2019** terhadap 8 (delapan) permohonan IUP OP untuk Penjualan dari 3 (tiga) perusahaan yaitu **CV Gemilang Mandiri Sukses**, CV Buana Sinar Khatulistiwa, PT Tan Maju Bersama Sukses, setelah permohonan tersebut diatas masuk ke DPMPTSP provinsi Kepulauan Riau, kemudian dibuat permintaan rekomendasi teknis ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak ada jawaban kembali ke DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya saksi Madsihit mendapatkan data-data perijinan terkait 3 (tiga) Perusahaan tersebut saat rekonsiliasi data dengan Dinas ESDM Prov Kepri **untuk menanggapi adanya unjuk rasa masyarakat Bintan terkait aktifitas pertambangan bauksit yang dianggap merusak makam leluhur melayu pada sekira bulan Februari 2019.**
- Bahwa saat rekonsiliasi data antara Dinas ESDM dihadiri oleh Plt Kabid Mineral Edi Kurniawan dan Kasi Pengusahaan Mineral saksi Masiswanto, **saksi Madsihit mendapatkan berkas untuk 8 (delapan) permohonan telah terbit ijin IUP OP Untuk Penjualan, sehingga kemudian ijin IUP OP beserta dengan kelengkapannya diserahkan kepada saksi Madsihit selaku mewakili DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.**
- Bahwa **saksi Madsihit melaporkan kepada pimpinan Kabid Joni Hendra Putra dan Kadis Syamsuardi secara berjenjang, selanjutnya dimasukkan ke dalam data base DPMPTSP**, selanjutnya

Halaman 81 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Madsihit melakukan konfirmasi bahwa di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, tidak ada yang memproses berkas tersebut diatas.

- Bahwa pada tahun 2019 ada perintah dari Kepala Dinas ESDM Prov Kepri dari saksi Dr. Amjon, M.Pd pada rapat Bidang Pertambangan dan Mineral yang dihadiri oleh Plt. Kabid, Para Kasi dan Staf agar melengkapi berkas permohonan dan penerbitan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan dalam rangka ada pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri, sehingga pada saat itu saksi Hendra Kusumadinata ditunjuk bertanggung jawab untuk melengkapi seluruh data yang kurang-kurang dan saksi MASISWANTO, ST selaku kasi Pengusahaan Mineral disuruh memparaf rekomendasi teknis ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Dr ERDIANTO., SH., M.Hum** dijelaskan :
 - 1) Perbuatan melawan hukum orang yang melakukan penjualan bauksit tersebut, orang tersebut mengerti atau setidaknya patut mengerti bahwa penjualan bauksit harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Badan usaha yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan, **barang mineral tergali** tersebut **harus tergali** terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan apabila suatu badan usaha untuk mendapatkan IUP OP untuk Penjualan dalam posisi **sedang melakukan/akan melakukan** penggalian / penggerukan; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX));
 - 3) Bahwa persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan badan usaha non pertambangan yaitu menggunakan persyaratan kelengkapan IMB Nomor : 410/ PMD-BP/193 tanggal 14 Desember 2018 untuk pembangunan Gedung dengan luas Bangunan 50 M² dan pada lokasi pertama tidak diketemukan **Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan** serta pada lokasi kedua tidak diketemukan **Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan** pada sesuai dengan IMB yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir ; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan

Halaman 82 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).

- 4) Bahwa hal tersebut tidak sesuai **Peraturan Bupati Bintang Nomor : 7 Tahun 2016** tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan bukan merupakan kompleks perumahan.
- 5) Badan usaha menjual jumlah tonase mineral bauksit berdasarkan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menentukan jumlah tonase berdasarkan potensi bauksit seperti yang dimohonkan badan usaha dalam permohonannya, dengan didasarkan kepada *masterplan/site plan* dan peta lokasi bukan berdasarkan salinan izin usaha yang ditanda sahkan oleh pejabat yang berwenang (IMB) sehingga penjualan mineral Bauksit penjualan mineral Bauksit sebanyak= 19.257,1 ton dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.156.795.200 : Rp. 112.000,00 (atau \$US 8/harga per ton) atau setidaknya berdasarkan perhitungan BPKP sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) dengan total penjualan sebesar Penjualan sebesar Rp. 1.725.437.253,12, jumlah tersebut melebihi dari mineral bauksit yang bisa diperoleh dari luas bangunan sebagaimana IMB yang dimiliki. (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)) ;
- 6) Bahwa badan usaha yang mengajukan IUP OP untuk Penjualan bukan perusahaan yang melakukan Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; Pembangunan Konstruksi pelabuhan; Pembangunan Terowongan; Pembangunan konstruksi bangunan sipil dan/atau Pengerukan alur lintas sungai, danau dan/atau laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara. Akibat dari penjualan

Halaman 83 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).

- 7) Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi)

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Syakran Rudy** berpendapat :

- 1) Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara **terlepas** dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum ;
- 2) Bahwa dalam konsepsi hukum Keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana

Halaman 84 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



tercantum dalam catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau transaksi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian ;

- 3) Dengan mengacu pada definisi kerugian negara, keadaan hilangnya/ berkurangnya asset Negara dalam hal ini bauksit, yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain melalui usaha pertambangan dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara. Terhadap hasil berupa bauksit yang dihasilkan oleh badan usaha pertambangan yang melakukan penambangan dengan ijin yang tidak sah, maka seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus dikembalikan kepada Negara. Adapun besarnya kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar nilai asset (bauksit) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain ;
- 4) Bahwa Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara yang dimuat dalam definisi kerugian negara adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh (Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai. Hal demikian sejalan dengan pemikiran yang muncul dalam proses penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, khususnya dalam perumusan kata perbuatan melawan hukum dalam definisi kerugian negara, dimana menurut para ahli hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dapat berupa

Halaman 85 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



perbuatan yang bersifat pidana dimana perbuatan pidana yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai pihak baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri. Sebagaimana dijelaskan diatas, penyelesaian kerugian negara dalam persfektif Hukum Keuangan Negara mementingkan pada pemulihan kerugian Negara maka pihak yang bertanggungjawab terhadap kerugian Negara adalah semua pihak yang berdasarkan fakta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton dengan lokasi kegiatan di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Tonase dengan lokasi kegiatan di Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara **terlepas** dari kepemilikan Negara ;
- Bahwa akibat **perbuatan melawan hukum** yang telah dilakukan oleh Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah kurang Rp. 2.156.795.200 : Rp. 112.000,00 (atau \$US 8/harga per ton) = 19.257,1 ton hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa EDDY RASMADI, SE atau sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp.

Halaman 86 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.000,00 atau \$US 8) dengan total penjualan sebesar Penjualan sebesar Rp. 1.725.437.253,12 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga koma dua belas rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 s/d 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019.

Bahwa perbuatan Terdakwa EDDY RASMADI, SE bersama-sama dengan saksi Dr. Amjon, M.Pd.dan Saksi Drs. Azman Taufik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASISWANTO, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan.

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut semuanya sudah benar.

Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sesuai fakta dan sesuai bukti yang sudah saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Halaman 87 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dan bukti-bukti tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Bahwa jabatan saksi di Dinas ESDM Provinsi Kepri selaku Kasi Pengusahaan Mineral pada Dinas ESDM Prov. Kepri mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengusahaan mineral dan rincian tugas saksi adalah :

- a) Merencanakan kegiatan seksi pengusahaan mineral ;
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi pengusahaan mineral ;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pengusahaan mineral;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi pengusahaan mineral;
- e) Melaksanakan pelayanan pengusahaan mineral dalam kegiatan usaha pertambangan mineral ;
- f) Melaksanakan pembinaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- g) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi pengusahaan mineral melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi pengusahaan mineral ;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bahwa struktur Organisasi Dinas ESDM Prov Kepri tahun 2018 s/d Maret 2019 adalah

Kepala Dinas	: Dr. Amjon, M.Pd
Sekretaris Dinas	: Panji Sasmita
Kabid Pertambangan	: Budi Setiawankemudian diganti Plt. Edi Qurniawan (September 2018)

Bahwa benar pada tahun 2018 s/d 2019 di Provinsi Kepulauan Riau terdapat aktivitas perusahaan yang melakukan usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau ;

Bahwa kegiatan pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau adalah pertambangan bauksit, pertambangan biji timah,

Halaman 88 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan pasir darat, pasir laut, pertambangan batu granit dan tanah urug serta Ijin pertambangan rakyat ;

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 1796 K/MEM/30 tahun 2018 bahwa persyaratan permohonan IUP termasuk persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan financial, dimana setiap masing-masing tahapan status IUP mempersyaratkan keempat hal tersebut ;

Bahwa terdapat 3 (tiga) ijin yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum aktivitas produksi antara lain :

1. Pemberian Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP);
2. Pemberian Ijin Wilayah pertambangan Eksplorasi ;
3. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Bahwa ketiga ijin tersebut yang mengeluarkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri, dasar hukumnya Peraturan Gubernur Kepri Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Pasal 3 Ayat 4;

Bahwa benar pada tahun 2018 s/d Maret 2019 di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau terdapat kegiatan penjualan hasil produksi tambang berupa bauksit ;

Bahwa benar terdapat 19 Rekomendasi Teknis terhadap IUP Operasi Produksi untuk Penjualan yang telah diserahkan ke Dinas DPMPTSP Prov Kepri ;

Bahwa yang mengajukan permohonan rekomendasi Teknis IUP OP Untuk Penjualan ke Dinas ESDM Prov Kepri adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov Kepri ;

Bahwa yang dimaksud dengan IUP OP Untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan batubara yang tergali. Diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Halaman 89 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara dalam Pasal 105, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Lampiran XI ;

Bahwa mekanisme terbitnya Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagai berikut:

- a. Permohonan masuk ke Dinas DPMPTSP Prov Kepri kemudian DPMPTSP mengajukan permohonan rekomendasi teknis ke Dinas ESDM Prov Kepri ;
 - b. Kepala Dinas ESDM Prov Kepri memerintahkan Kepala Bidang Pertambangan Mineral untuk penerbitan rekomendasi teknis ;
 - c. Kabid Pertambangan Mineral membuat disposisi kepada Kepala Seksi Pengusahaan Mineral untuk mengevaluasi kelengkapan persyaratan, peninjauan lapangan dan koordinasi;
 - d. Kasi Pengusahaan Mineral membuat rumusan hasil evaluasi yang terdiri dari :
 1. Lembar evaluasi ;
 2. Berita Acara peninjauan lapangan ;
 3. Dokumentasi ;
 4. Draf Nota Dinas ;
 5. Draf rekomendasi teknis
 - e. Rumusan hasil evaluasi disampaikan kepada Kabid Pertambangan Mineral untuk dievaluasi dan diperiksa dan diparaf;
 - f. Kepala Bidang Pertambangan Mineral menyampaikan nota dinas dan draf rekomendasi teknis untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM ;
 - g. Setelah rekomendasi teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM disampaikan surat pemberian rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas DPMPTSP Prov Kepri ;
 - h. Kepala Dinas DPMPTSP melaksanakan penerbitan izin/Surat Keputusan ;
 - i. Surat Keputusan penerbitan izin disampaikan kepada pemohon.
- Bahwa Dinas ESDM Prov Kepri belum terdapat SOP, namun pemberian rekomendasi teknis berpedoman Kepmen ESDM Nomor

Halaman 90 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Lampiran XI dan Pergub Nomor 51 tahun 2017;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI terdiri dari :

- 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi badan usaha ;
- 2) Form isian data perusahaan yang ditanda tangani diatas materai oleh direksi badan usaha sesuai dengan format terlampir dengan disertai data :
 - Salinan akta pendirian badan usaha dan perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - NPWP ;
 - SIUP atau izin penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA ;
 - TDP ;
 - Surat keterangan domisili.
- 3) Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;
- 4) Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;
- 5) Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang diakreditasi ;
- 6) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil.

Bahwa selama saksi menjabat selaku Kasi Pengusahaan Mineral pada Dinas ESDM Prov Kepri dalam tahun 2018 s/d Maret 2019, mekanisme pemberian rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan ada yang sesuai aturan dan ada yang tidak ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdapat 19 rekomendasi teknis IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang telah dikeluarkan oleh Dinas ESDM Prov Kepri, namun dalam pemberian rekomendasi teknis

Halaman 91 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut banyak yang tidak melalui bidang pertambangan mineral khususnya ke Kasi Pengusahaan Mineral, terhadap pemberian rekomendasi tersebut yang melalui saksi ada 4 (empat) ijin yaitu **CV Hang Tuah, CV Martia Lestari, CV Bintang Jaya Sejahtera, dan CV Gemilang Sukses Abadi.**

- Untuk 4 permohonan tersebut saksi setelah turun ke lapangan, membuat berita acara peninjauan lapangan yang berisikan : laporan kondisi lapangan dan dokumentasi, melaporkan ke Kabid dan Kadis hasil peninjauan lapangan, dan membuat rekomendasi teknis.
- Bahwa tujuan dilakukan peninjauan lapangan adalah untuk memverifikasi permohonan dan memastikan tentang adanya bahan galian yang tergali dan volumenya dalam rangka untuk mendapatkan IUP OP untuk penjualan. Hal sesuai dengan tata cara pemberian IUP OP untuk penjualan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi serta penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan untuk 15 (lima belas) perusahaan yang lain tidak melalui dan tidak diperintahkan kepada saksi ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan 15 permohonan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan yang tidak melalui mekanisme yang benar adalah:
 - a. CV Buana Sinar Khatulistiwa (empat IUP OP Untuk Penjualan);
 - b. CV Gemilang Mandiri Sukses (dua IUP OP Untuk Penjualan) ;
 - c. PT Tan Maju Bersama Sukses (dua IUP OP Untuk Penjualan) ;
 - d. CV Sang Hi ;
 - e. PT Zasya Putra Bintang ;
 - f. CV Kuantan Indah Perdana ;
 - g. PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
 - h. Bumdes Maritim Jaya ;
 - i. Koperasi HKTR Cabang Bintang ;
 - j. CV Swa Karya Mandiri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan rekomendasi teknis oleh ESDM untuk dikeluarkannya IUP OP untuk penjualan yang mengeluarkan adalah

Halaman 92 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas ESDM Prov Kepri pada waktu itu (saksi Dr. Amjon, M.Pd) dan dibantu oleh Staf yang bernama saksi Hendra Kusumadinata;

- Terhadap 15 (lima belas) IUP OP untuk penjualan yang lain tidak melalui dan tidak diperintahkan kepada saksi selaku Kasi Pengusahaan Mineral. Sehingga pada saat itu tidak ada dokumen kelengkapan permohonan dan penerbitan rekomendasi IUP OP untuk penjualan. Namun pada pada saat ada pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri, saksi Dr. Amjon, M.Pd memerintahkan Kabid dan Kepala Seksi untuk melengkapi seluruh berkas, dan yang bertanggung jawab untuk melengkapi seluruh data tersebut adalah saksi HENDRA KUSUMADINATA ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk peninjauan lapangan yang saksi ditugaskan melakukan peninjauan lapangan, saksi bersama tim menyatakan ada yang tidak sesuai dengan permohonan yang ada, namun rekomendasi tetap dikeluarkan oleh Kadis ESDM, sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak tahu persis apakah ke lapangan atau tidak ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak semuanya telah menghasilkan bauksit di lapangan, sepengetahuan saksi ada 6 (enam) perusahaan yang belum menghasilkan adalah **PT Zasya Putra Bintang, CV Bintang Jaya Sejahtera, CV Hang Tuah, CV Martia Lestari, CV Kuantan Indah Perdana, CV SANGHI**, sedangkan untuk yang lain sesuai dengan data yang ada di Dinas ESDM Prov. Kepri telah melakukan penjualan bauksit ;
- Bahwa benar untuk mendapatkan IUP OP Untuk penjualan badan usaha/perusahaan harus mendapatkan mineral tergali terlebih dahulu dari kegiatan yang telah dimiliki kemudian apabila mineral tergali tersebut terdapat nilai ekonomis perusahaan/badan usaha melakukan pengecekan kualitas mineral tergali tersebut sebagai persyaratan untuk memperoleh IUP OP Untuk Penjualan disamping persyaratan administrasi lainnya;
- Bahwa, Kajian teknis yang diberikan oleh Dinas ESDM Prov. Kepri berupa Jumlah Tonase yang telah tergali dan titik koordinatnya sesuai atau tidak ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 105 setelah pihak

Halaman 93 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan maka perusahaan berhak menjual hasil material yang tergali sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli dengan pihak pembeli yang mempunyai ijin usaha pertambangan operasi produksi ;

- Bahwa berdasarkan data yang kami miliki dari verifikasi dengan pihak pemegang IUP OP Untuk Penjualan tahun 2018 s.d Maret 2019, yang sudah melakukan penjualan sebanyak 13 pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan dengan tujuan ke PT Gunung Bintang Abadi (PT GBA) dengan perincian :

- 1) CV Buana Sinar Khatulistiwa (4 IUP OP untuk penjualan),
- 2) CV Gemilang Mandiri Sukses (2 IUP OP untuk penjualan),
- 3) PT Tan Maju Bersama Sukses (2 IUP OP untuk penjualan),
- 4) CV Swa Karya Mandiri,
- 5) CV Gemilang Sukses Abadi,

Semuanya 10 (sepuluh) ijin IUP OP untuk Penjualan, sedangkan sisanya 3 perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan awal kerja sama jual belinya sesuai dengan permohonan adalah dengan PT Lobindo Nusa Persada, tetapi melakukan penjualan ke PT Gunung Bintang Abadi yaitu :

- 1) Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan ;
- 2) Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya ;
- 3) CV Cahaya Tauhid Alam Lestari.

Bahwa sesuai dengan ketentuan IUP Operasi Produksi untuk penjualan bahwa penjualan mineral yang tergali harus berdasarkan perjanjian jual beli pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan, apabila ada perubahan atau pembatalan harus melaporkan dan membuat permohonan baru untuk mendapatkan persetujuan. Untuk 3 (tiga) perusahaan tersebut yaitu Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya dan CV Cahaya Tauhid Alam Lestari tidak membuat permohonan baru atau pemberitahuan kepada Dinas ESDM;

Bahwa sesuai dengan ketentuan ijin ekspor biji bauksit yang dimiliki oleh PT Gunung Bintang Abadi maka bijih bauksit yang boleh dijual/ekspor hanya berasal dari lokasi wilayah ijin usaha pertambangan milik PT Gunung Bintang Abadi sendiri ;

Bahwa sepengetahuan pada saat pemeriksaan lapangan dengan Irjen Kementerian ESDM dan Korwas Mabes Polri pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019 tidak ditemukan tumpukan bijih bauksit yang dibeli dari 13 pemegang IUP Usaha Produksi Penjualan di Kabupaten Bintan, dan berdasarkan klarifikasi di lapangan oleh Kepala Teknik Tambang tidak bisa menjawab. Saksi bisa menjelaskan karena saksi merupakan anggota TIM pemeriksaan lapangan dari unsur Dinas ESDM Provinsi Kepri ;

Bahwa dapat saksi jelaskan 19 rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan yang telah dikeluarkan oleh Dinas ESDM Prov. Kepri, semuanya Sudah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur mengenai IUP OP Untuk Penjualannya oleh Dinas DPMPTSP Prov Kepri ;

Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan data yang ada di saksi, terhadap 20 (dua puluh) ijin IUP OP untuk penjualan sudah di rekomendasikan pencabutan IUP OP untuk penjualan yang ditandatangani oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd selaku kepala Dinas ESDM salah satunya adalah perusahaan milik Terdakwa yaitu :

Bahwa CV Gemilang Mandiri Sukses mendapatkan 2 rekomendasi yaitu :

Nomor 540/128/PM/DESDM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 kemudian diperkuat dengan surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Nomor 540/177/PM/DESDM/IV/2019 tanggal 2 April 2019 perihal evaluasi data rekomendasi pencabutan IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang klausulnya mempertegas isi rekomendasi nomor 128 tanggal 11 Maret 2019 yaitu menyatakan tidak ada kerjasama lagi dengan pemegang IUP OP untuk penjualan karena di rekomendasi sebelumnya tidak mencantumkan dasar hukumnya. Dan di terbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1526/KPTS-18/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.

Nomor 540/129/PM/DESDM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 kemudian diperkuat dengan surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Nomor 540/177/PM/DESDM/IV/2019 tanggal 2 April 2019 perihal evaluasi data rekomendasi pencabutan IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang klausulnya mempertegas isi rekomendasi nomor 129 tanggal 11 Maret 2019 yaitu menyatakan tidak ada kerjasama lagi dengan pemegang IUP OP

Halaman 95 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penjualan karena di rekomendasi sebelumnya tidak mencantumkan dasar hukumnya. Dan di terbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1523/KPTS-18/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.

Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk melakukan peninjauan lapangan bersama dengan tim sebanyak 4 (empat) kali yakni CV Hang Tuah, CV Martia Lestari, CV Gemilang Sukses Abadi dan CV Bintang Jaya Sejahtera ;

Bahwa dapat saksi jelaskan ada perintah dari Kepala Dinas ESDM Prov Kepri (saksi Dr. Amjon, M.Pd) pada rapat Bidang Pertambangan dan Mineral yang dihadiri oleh Plt. Kabid, Para Kasi dan Staf agar melengkapi berkas permohonan dan penerbitan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan dalam rangka ada pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri, sehingga pada saat itu saksi Hendra Kusumadinata ditunjuk bertanggung jawab untuk melengkapi seluruh data yang kurang-kurang dan saksi selaku kasi Perusahaan Mineral disuruh memparaf rekomendasi teknis ;

Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa dokumen permohonan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan dari CV Gemilang Sukses Abadi, dimana dalam permohonan IMB yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan Nomor : 640/PMD-TB/158 tanggal 20 Juli 2018 dipergunakan untuk rumah percontohan 1 Unit type 36/120 dengan luas bangunan 36 M2, apakah dengan IMB seluas 36 M2 dapat menghasilkan bauksit sesuai dengan rekomendasi saksi sebanyak 80.000 ton, dapat saksi jelaskan pada saat kami melakukan peninjauan lapangan terdapat tumpukan bauksit tergali menurut perhitungan tim kurang lebih 80.000 ton dari areal yang dibuka untuk pematangan lahan seluas 12,19 HA, kami tim tidak pernah memperhatikan IMB yang dikeluarkan oleh Camatn Teluk Bintan yang hanya 36 M2, apabila sesuai dengan IMB yang dikeluarkan maka jumlah tonase tersebut tidak memungkinkan;

Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa peninjauan lapangan dan surat tugas serta dokumen yang lain bahwa saksi juga pernah melaksanakan pemeriksaan/peninjauan lapangan untuk pemberian rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan CV Cahaya

Halaman 96 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tauhid Alam Lestari dan Koperasi HKTR Cabang Bintan, apakah saksi pernah melaksanakan peninjauan lapangan dan apakah benar itu tanda tangan saksi, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah melaksanakan peninjauan lapangan terhadap pemberian rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan kedua perusahaan tersebut, karena saksi menjadi Kasi Pengusahaan Mineral terhitung 31 Mei 2018, namun diperintah oleh Kepala Dinas ESDM untuk paraf dan tanda tangan berita acara lapangan untuk kelengkapan berkas permohonan IUP OP Untuk Penjualan, dikarenakan pada saat itu akan ada pemeriksaan dari Irjen Kemendagri ;

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **NETTI HERAWATI, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan.

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut semuanya sudah benar.

Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sesuai fakta dan sesuai bukti yang sudah saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan bukti-bukti tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kasi Produksi dan Penjualan Mineral Dinas ESDM Prov Kepri sejak Mei 2017 dengan tugas pokok adalah Membuat bahan penyajian bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, **evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi dan penjualan mineral ;**

Bahwa struktur Organisasi Dinas ESDM Prov Kepri tahun 2018 s/d Maret 2019 adalah

Kepala Dinas	: Dr. Amjon, M.Pd
Sekretaris Dinas	: Panji Sasmita

Halaman 97 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Pertambangan : Budi Setiawan kemudian
diganti Plt. Edi Qurniawan (September 2018)
Kabid Geologi dan Air Tanah : Burhanudin, S.Hut
Kabid Ketenagalistrikan : Marzuki
Kabid Energi : Plt. Burhanuddin

Bahwa benar pada tahun 2018 s/d 2019 di Provinsi Kepulauan Riau terdapat aktivitas perusahaan yang melakukan usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau ;

Bahwa dapat saksi jelaskan terkait tupoksi saksi bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 UU Nomor 4 tahun 2009 "disebutkan bahwa badan usaha yang bukan bergerak dalam bidang pertambangan yang menemukan bahan mineral tergali dan akan menjual wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Untuk Penjualan.

Para Pemegang IUP OP Untuk penjualan apabila menjual hasil tambang tergalinya dikenakan Iuran Produksi, serta saksi baru mengetahui pada awal tahun 2019 setelah adanya unjuk rasa dari masyarakat Kabupaten Bintan mengenai kerusakan lingkungan akibat penambangan bauksit, maka saksi baru mengetahui adanya 19 badan usaha/perusahaan pemegang IUP OP Untuk Penjualan;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan IUP OP Untuk Penjualan dikeluarkan, dan yang mengeluarkan Surat Keputusannya mengenai IUP OP Untuk Penjualan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri ;

Bahwa dapat saksi jelaskan para pemegang IUP OP Untuk Penjualan dalam tahun 2018 s/d 2019 adalah :

- a. CV Buana Sinar Khatulistiwa (empat IUP OP Untuk Penjualan) ;
- b. CV Gemilang Mandiri Sukses (dua IUP OP Untuk Penjualan) ;
- c. PT Tan Maju Bersama Sukses (dua IUP OP Untuk Penjualan);
- d. CV Sang Hi ;
- e. PT Zasya Putra Bintan ;
- f. CV Kuantan Indah Perdana ;
- g. PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
- h. Bumdes Maritim Jaya ;
- i. Koperasi HKTR Cabang Bintan

Halaman 98 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. CV Swa Karya Mandiri ;
- k. CV Hang Tuah ;
- l. CV Martia Lestari ;
- m. CV Bintang Jaya Sejahtera ;
- n. CV Gemilang Sukses Abadi.

Bahwa dapat saksi jelaskan kewajiban para pemegang IUP OP Untuk Penjualan adalah melaporkan hasil penjualan dan membayar iuran produksi terhadap bauksit yang telah terjual melalui PNBP ;

Bahwa dapat saksi jelaskan yang telah melakukan pembayaran iuran produksi adalah :

- a. CV Buana Sinar Khatulistiwa sebesar Rp 64.350.000,00
 - b. Koperasi HKTR Cabang Bintang sebesar Rp 137.253.900,00
 - c. CV Swa Ksrya Mandiri sebesar \$ 4.673,21 ;
 - d. CV Gemilang Mandiri Sukses sebesar \$ 5.777,13
 - e. PT Tauhid Cahaya Alam Lestari sebesar \$9.600
 - f. Bumdes Maritim Jaya sebesar Rp 34.500.000,00
- Bahwa saksi jelaskan pada saat dinas ESDM Prov Kepri mengundang rapat koordinasi kewajiban-kewajiban pemegang IUP OP Untuk Penjualan terkait pelaporan dan kewajiban pembayaran PNBP, diketahui dari 19 megang IUP OP Untuk Penjualan terdapat 6 (enam) pemegang IUP yang belum melakukan penjualan yakni :
- a. CV. Sang Hi ;
 - b. PT Zasya Putra Bintang ;
 - c. CV Hang Tuah ;
 - d. CV Martia Lestari ;
 - e. CV Bintang Jaya Sejahtera ;
 - f. CV Kuantan Indah Perdana

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **HENDRA KUSUMADINATA, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan.

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh



Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut semuanya sudah benar.

Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sesuai fakta dan sesuai bukti yang sudah saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan bukti-bukti tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Staf Pelaksana Analisis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov Kepri tahun 2019 dengan tugas pokok melakukan pengumpulan data, pengklasifikasian data dan menelaah data rencana kerja pengelolaan lingkungan bidang pertambangan ;

Bahwa benar pada tahun 2018 s/d 2019 di Provinsi Kepulauan Riau terdapat aktivitas perusahaan yang melakukan usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau ;

Bahwa kegiatan pertambangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau adalah pertambangan bauksit, pertambangan biji timah, pertambangan pasir darat, pasir laut, pertambangan batu granit dan tanah urug ;

Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 1796 K/MEM/30 tahun 2018 bahwa persyaratan permohonan IUP termasuk persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan financial, dimana setiap masing-masing tahapan status IUP mempersyaratkan keempat hal tersebut ;

Bahwa terdapat 3 (tiga) ijin yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum aktivitas produksi antara lain :

- a. Pemberian Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - b. Pemberian Ijin Wilayah pertambangan Eksplorasi ;
 - c. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- Bahwa ketiga ijin tersebut yang mengeluarkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri; Bahwa benar pada tahun 2018 s/d Maret 2019 di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau terdapat kegiatan penjualan hasil produksi tambang berupa bauksit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat 19 Rekomendasi Teknis terhadap IUP Operasi Produksi untuk Penjualan yang telah diserahkan ke Dinas DPMPSTSP Prov Kepri yakni :

1. CV Buana Sinar Katulistiwa di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan 80.000 ton ;
2. CV Buana Sinar Khatulistiwa di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan 15.000 ton ;
3. CV Buana Sinar Khatulistiwa di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan 40.500 ton ;
4. CV Buana Sinar Khatulistiwa di Desa Mantang Lama Kec. Mantan 150.000 ton ;
5. CV Sang He di Desa Teluk Sasah 264.000 ton ;
6. CV Kuantan Indah Perdana Sungai 6 Kijang 120.000 M3 ;
7. Koperasi HKTR Cabang Bintan di Kec. Bintan Pesisir 497.173 M3;
8. Bumdes Msritim Jaya desa Air Glubi 135.00 ton ;
9. CV Cahaya Tauhid Alam Lestari di Kampung Gizi desa Tembeling 132.900 ton ;
10. CV Gemilang Mandiri Sukses di Desa Gizi kec. Tembeling 175.500 ton ;
11. CV Gemilang Mandiri Sukses di Kampung Gizi Desa Tembeling 142.830 ton ;
12. PT Tan Maju Bersama Sukses di Desa Tembeling Teluk Bintan 129.000 ton ;
13. PT Tan Maju Bersama Sukses di Desa Tembeling Teluk Bintan 187.500 ton ;
14. CV Martia Lestari di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan 492.000 ton;
15. CV Gemilang Sukses Abadi Di Desa Bintan Buyu 80.000 ton
16. PT Zasya Putra Bintan di Kampung Gizi Desa Tembeling 15.120 ton;
17. CV Swakarsa Mandiri di Pulau Buton Air Glubi 75.000 ton ;
18. CV Hang Tuah di Desa Bintan Pesisir 120.000 ton ;
19. CV Bintan Jaya Sejashtera di Desa Mantang Besar 150.000 ton.

Bahwa yang mengajukan permohonan rekomendasi Teknis IUP OP Untuk Penjualan ke Dinas ESDM Prov Kepri adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Prov Kepri ;

Halaman 101 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa IUP Operasi Produksi untuk penjualan diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang tidak bergerak dibidang pertambangan, untuk melakukan pengangkutan dan penjualan hasil kegiatan tambang yang tergali. Diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 105 ;

Bahwa mekanisme terbitnya Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagai berikut:

- a. Pihak Perusahaan mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi untuk penjualan ke DPMPTSP Prov Kepri ;
 - b. DMPPTSP menyurati Dinas ESDM Prov. Kepri untuk meminta kajian teknis ;
 - c. Surat Permohonan rekomendasi Teknis IUP OP Untuk Penjualan dari DPMPTSP Prov Kepri oleh Kepala Dinas ESDM Prov Kepri didisposisi ke Kabid Pertambangan Mineral untuk diteruskan ke Kasi Pengusahaan Mineral untuk dicek kelengkapan berkas dan menyiapkan tim yang akan melaksanakan peninjauan lapangan ;
 - d. Petugas yang ditunjuk melaksanakan peninjauan lapangan melakukan pengecekan di lapangan dengan melihat kondisi lapangan, titik koordinat dan tonase apakah sudah sesuai yang dimohonkan ;
 - e. Tim peninjauan lapangan menyiapkan laporan (berita acara pemeriksaan lapangan) untuk disampaikan kepada pimpinan mengenai kondisi lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan ;
 - f. Apabila permohonan IUP memenuhi syarat maka tim membuat draft surat rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan yang nantinya akan ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Prov kepri;
 - g. Surat Rekomendasi Teknis IUP OP Untuk Penjualan diteruskan kepada Kepala DPMPTSP Prov Kepri
- Bahwa Dinas ESDM Prov Kepri belum terdapat SOP.

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 pada lampiran XI terdiri dari :

- 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi badan usaha ;

Halaman 102 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Form isian data perusahaan yang ditanda tangani diatas materai oleh direksi badan usaha sesuai dengan format terlampir dengan disertai data:
 - Salinan akta pendirian badan usaha dan perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - NPWP ;
 - SIUP atau izin penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA ;
 - TDP ;
 - Surat keterangan domisili.
- 3) Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;
- 4) Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;
- 5) Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang diakreditasi ;
- 6) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil.

Bahwa sepengetahuan saksi ada yang sudah sesuai dengan mekanisme tersebut diatas dan ada juga yang tidak sesuai dengan mekanisme, ada juga 7 IUP OP untuk penjualan yang draft surat Keputusan Gubernur dibuat oleh Dinas ESDM Prov. Kepri dan yang membuat adalah saksi sendiri atas perintah dari Kepala Dinas ESDM Prov Kepri (saksi Dr. Amjon, M.Pd) serta dalam penghitungan jumlah tonase tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan ;

Bahwa kajian teknis yang diberikan oleh Dinas ESDM Prov. Kepri berupa Jumlah Tonase yang telah tergali dan titik koordinatnya sesuai atau tidak ;

Bahwa 7 (tujuh) IUP yang draft Surat Keputusan Gubernurnya yang membuat dari Dinas ESDM Prov Kepri adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CV Gemilang Mandiri Sukses di Kampung Gizi Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang sejumlah tonase 142.830 ton (Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018) ;
- b. CV Gemilang Mandiri Sukses di Kampung Gizi Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang sejumlah tonase 175.500 ton (Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018);
- c. CV Buana Sinar Khatulistiwa di Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang sejumlah 40.500 ton (Nomor 2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018);
- d. CV Buana Sinar Khatulistiwa di Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang sejumlah 15.000 ton (Nomor 2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018);
- e. CV Buana Sinar Khatulistiwa di Pulau Dendang Desa Mantang Lama Kec. Mantang Pesisir sejumlah 150.000 ton (Nomor 3141/KPTS-18/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018);
- f. PT Tan Maju Bersama Jl. Tok Sadek Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang sejumlah 187.500 ton (Nomor 2961/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018);
- g. PT Tan Maju Bersama Kp. Mansur Besar Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang sejumlah 129.000 ton (Nomor 2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018).

Bahwa draft surat keputusan gubernur tersebut saksi serahkan ke Kepala Dinas ESDM Prov Kepri (saksi Dr. Amjon, M.Pd), saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dari Dinas DPMPTSP Prov Kepri, karena draft Surat Keputusan Gubernur terhadap IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 7 (tujuh) buah tersebut dibawa saksi Dr. Amjon, M.Pd sendiri ;

Bahwa yang mengeluarkan surat Tugas Peninjauan Lapangan adalah Kepala Dinas ESDM Prov Kepri (saksi Dr. Amjon, M.Pd) dan saksi pernah mendapatkan surat tugas untuk melakukan peninjauan lapangan bersama dengan tim;

Bahwa saksi pernah turun sebanyak 13 rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan dengan perincian sebagai berikut :

- a. PT Zasya Putra Bintang ;
- b. CV Buana Sinar Khatulistiwa (4 IUP OP untuk Penjualan) ;
- c. PT Tan Maju Bersama Sukses (2 IUP OP untuk Penjualan) ;
- d. CV Gemilang Mandiri Sukses (2 IUP OP untuk Penjualan) ;

Halaman 104 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. CV Sang Hi ;
- f. Bumdes Maritim Jaya ;
- g. CV Kuantan Indah Perdana ;
- h. CV Swa Karya Mandiri
- Bahwa tidak semua yang diperintahkan saksi bersama tim turun ke lapangan, yang saksi tidak melaksanakan peninjauan lapangan antara lain :
 - a. Buana Sinar Khatulistiwa dengan Nomor surat Keputusan Gubernur Nomor : 1793/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 sebesar 80.000 ton ;
 - b. CV Sang Hi dengan nomor surat Keputusan Gubernur Nomor: 2043/KPTS-18/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 sebesar 264.000 ton ;
 - c. CV Kuantan Indah Perdana dengan nomor surat Keputusan Gubernur Nomor: 1949/KPTS-18/IV/2018 tanggal 26 April 2018 sebesar 120.000 ton ;
 - d. Bumdes Maritim Jaya dengan nomor surat Keputusan Gubernur Nomor: 2328/KPTS-18/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 sebesar 135.000 ton

Bahwa untuk rekomendasi teknis dari ESDM Prov Kepri dan Surat Keputusan Gubernur mengenai IUP OP Untuk Penjualan terhadap pemohon diatas semuanya telah terbit, namun untuk rekemondasi teknis dari Dinas ESDM Prov Kepri saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM Prov Kepri untuk menyiapkan draft rekemondasinya ke Dinas DPMPSTP dan masih ada 1 (satu) lagi yang rekomendasinya teknisnya saksi siapkan dimana tim yang ditunjuk tidak melakukan peninjauan lapangan yakni Koperasi HKTR Cabang Bintan, dimana surat surat mengenai peninjauan lapangan baru saksi buat pada awal tahun 2019 ;

Bahwa Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses sejumlah 142.830 ton yang berlokasi Kampung Gizi Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan, berdasarkan dokumen surat tugas saksi turun bersama dengan saksi Muhammad Irfan Sabran, ST dan saksi Sastro Purba, ST dan bauksit yang tergali didapat dari kegiatan rumah jaga kolam pemancingan, Berdasarkan dokumen IMB diberikan oleh Camat Teluk Bintan (Satridya Novfykar) dengan luasan bangunan seluas 36 M2, namun pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya lebih dari 36 M2 berdasarkan gambar masterplan

Halaman 105 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 15,6 Ha, Apabila luas lahan 36 M2 dengan asumsi penggalian ketinggian 2 meter maka akan didapatkan sekitar $72 \text{ M}^3 \times 2 = 144 \text{ ton}$ serta Pada saat saksi melaksanakan peninjauan lapangan bersama tim, rumah jaga belum jadi, masih berupa galian tanah ;

Bahwa Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses sejumlah 175.500 ton yang berlokasi Kampung Gizi Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan, saksi turun bersama dengan saksi Muhammad Irfan Sabran, ST dan saksi Sastro Purba, ST, dan bauksit yang tergali didapat dari pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih, IMB diberikan oleh Camat Teluk Bintan dengan luasan bangunan seluas 3 M2 dan pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya lebih dari 3 M2 berdasarkan gambar masterplan luasnya 27,4 Ha, Apabila luas lahan 3 M2 dengan asumsi penggalian ketinggian 2 meter maka akan didapatkan sekitar $6 \text{ M}^3 \times 2 = 12 \text{ ton}$ serta pada saat peninjauan lapangan tidak ada pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih ;

Bahwa Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses sejumlah 129.000 ton yang berlokasi Kampung Mansur Besar Kelurahan Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan, saksi turun bersama dengan Anggoro Mukti Wibosono, bauksit yang tergali didapat dari Pembuatan Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih, dan luas keseluruhan yang akan dibangun 25.228 M2 dan yang mengeluarkan ijin adalah Camat Teluk Bintan, namun pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya lebih dari 25.228 M2 berdasarkan gambar masterplan luasnya 10,4 Ha, Apabila luas lahan 25.228 M2 dengan asumsi penggalian ketinggian 2 meter maka akan didapatkan sekitar 100.912 ton serta pada saat peninjauan lapangan bersama tim, kolamnya ada tetapi bukan tempat pemancingan dan kolam air bersih ;

Bahwa Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses sejumlah 187.500 ton yang berlokasi Jalan Tok Sadek Kelurahan Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan, saksi turun bersama dengan Anggoro Mukti Wibosono, dan bauksit tergali didapat dari Pembersihan dan Pendalaman Kolam Air Bersih, Untuk luas yang akan dilakukan pembersihan dan pendalaman tidak ada dan yang mengeluarkan ijin adalah Camat Teluk Bintan, namun pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya adalah

Halaman 106 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,4 HA dan pada saat saksi melaksanakan peninjauan lapangan bersama tim, kolamnya sudah ada, untuk material bauksit didapat dari penggalian kolam air bersih tersebut ;

Bahwa Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Buana Sinar Khatulistiwa sejumlah 40.500 ton yang berlokasi Tembeling RT 02 Rw 01 Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang, saksi turun bersama dengan saksi Muhammad Irfan Sabran, ST dan saksi Sastro Purba, ST dan bauksit yang tergali didapat dari rencana pembangunan lapangan terbuka dan taman dan yang mengeluarkan ijin adalah Camat Teluk Bintang, sesuai dengan IMB luasnya 24 M2, namun pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya lebih dari 24 M2 sesuai dengan master plan serta pada saat saksi melaksanakan peninjauan lapangan bersama tim, pemerataan lapangan terbuka sudah ada, sedangkan tamannya tidak ada ;

Bahwa Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Buana Sinar Khatulistiwa sejumlah 15.000 ton yang berlokasi Tembeling RT 01 Rw 01 Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang, saksi turun bersama dengan saksi Muhammad Irfan Sabran, ST dan saksi Sastro Purba, ST dan bauksit yang tergali didapat dari rencana pembangunan wc umum untuk fasilitas olahraga serta Yang mengeluarkan ijin adalah Camat Teluk Bintang, sesuai dengan IMB luasnya 24 M2, namun pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya lebih dari 24 M2 sesuai dengan master plan serta pada saat peninjauan lapangan bersama tim, rencana pembangunan wc umum untuk fasilitas olahraga tidak ada;

Bahwa Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Buana Sinar Khatulistiwa sejumlah 150.000 ton yang berlokasi Pulau Dendang Desa Mantang Lama Kec. Mantang Kabupaten Bintan, saksi turun bersama dengan saksi Muhammad Irfan Sabran, ST, bauksit tergali didapat dari pembangunan taman rekreasi, perkebunan dan kolam budidaya ikan dan Yang mengeluarkan ijin adalah Camat Mantang (Pilihan, SH), sesuai dengan IMB luasnya 60 M2, namun pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya kurang 24,9 Ha sesuai dengan master plan, namun pada saat peninjauan lapangan bersama tim, pembangunan taman rekreasi, perkebunan dan kolam budidaya ikan tidak ada ;

Halaman 107 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT Zasya Putra Bintang sejumlah 15.120 ton yang berlokasi Kampung Gizi RT 02 Rw 03 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang, saksi turun bersama dengan saksi Muhammad Irfan Sabran, ST, bauksit yang tergali didapat dari pembangunan rumah jaga kolam ikan serta Yang mengeluarkan ijin adalah Camat Teluk Bintang, sesuai dengan IMB luasnya 21 M2, namun pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya kurang 1,2 Ha sesuai dengan master plan serta pada saat saksi melaksanakan peninjauan lapangan bersama tim, pembangunan rumah jaga kolam ikan tidak ada ;

Bahwa Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Swa Karya Mandiri sejumlah 75.000 ton yang berlokasi Pulau Buton Desa Air Glubi Kec. Bintang Pesisir, saksi turun bersama dengan saksi Netti Herawati, Lismi dan Abdul Ngurah, bauksit yang didapat berasal dari pembangunan kolam kepiting dan perkebunan dan Yang mengeluarkan ijin adalah Camat Bintang Pesisir, sesuai dengan IMB luasnya 50 M2, namun pada kenyataannya lahan yang dikerjakan untuk diambil bauksitnya kurang 19 Ha sesuai dengan master plan dan pada saat melaksanakan peninjauan lapangan bersama tim, pembangunan kolam kepiting dan perkebunan tidak ada ;

Bahwa terhadap peninjauan lapangan yang saksi lakukan bersama tim luas IMB yang dikeluarkan oleh para Camat di Kabupaten Bintang antara 3 M2 s/d 60 M2, dimana dari hasil perhitungan bauksit yang tergali seharusnya lebih sedikit terhadap rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Prov. Kepri, bahwa yang akan melakukan peninjauan lapangan terhadap rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan diberikan arahan oleh Kepala Dinas ESDM Prov Kepri (saksi Dr. Amjon, M.Pd) untuk menghitung jumlah tonase berdasarkan master plan yang diajukan pemohon, bukan berdasarkan IMB yang diterbitkan oleh para Camat;

Bahwa terhadap surat permohonan rekomendasi teknis IUP OP Untuk penjualan dari Dinas ESDM yang dikirimkan oleh DPMPSTSP periode tahun 2018 sd Maret 2019, prosesnya sehingga keluar surat rekomendasi teknisnya dari dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM saksi Dr. Amjon, M.Pd untuk turun ke lokasi,

Halaman 108 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



menyiapkan tim, menyiapkan rekomendasi IUP OP untuk Penjualan dan draf surat Keputusan Gubernur tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan.

2. Perusahaan yang diperintahkan kepada saksi salah satunya yaitu CV Gemilang Mandiri Sukses

- a) Saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM saksi Dr. Amjon, M.Pd untuk turun ke lokasi CV Gemilang Mandiri Sukses ada 2 lokasi;
- b) Pada waktu saksi turun tidak ada surat tugas untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan atas perusahaan tersebut, hanya diperintah secara lisan dari Kepala Dinas saksi Dr. Amjon, M.Pd mengatakan “siapkan tim dan cek lokasi”.
- c) Pada saat akan turun saksi dikontak oleh pihak perusahaan yaitu CV Gemilang Mandiri Sukses ada 2 lokasi saksi di kantor ESDM disuruh oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd berjumpa dengan Sdr Edi Rasmadi, pada waktu ke lapangan saksi dengan seorang wanita yang saksi lupa namanya.
- d) Kegiatan yang saksi lakukan dilapangan adalah mengecek lokasi yang dimaksud apakah masuk kedalam koordinat master plan, melihat kondisi kegiatan dilapangan.
- e) Selanjutnya saksi mengetik surat rekomendasi IUP OP untuk Penjualan dan draf surat Keputusan Gubernur tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan. Pada saat melaporkan kepada saksi Dr. Amjon, M.Pd dengan membawa surat rekomendasi IUP OP untuk Penjualan dan draf surat Keputusan Gubernur tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Rekomendasi ditandatangani oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd dan draf Surat Keputusan disimpan oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd.
- f) Saksi mengetik Surat rekomendasi untuk CV Gemilang Mandiri Sukses ada 2 lokasi :
 - Rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 175.500 Ton.
 - Rekomendasi Nomor 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 142.830 Ton.

Halaman 109 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



- g) Saksi diperintahkan untuk mengetik SK Keputusan Gubernur CV Gemilang Mandiri Sukses ada 2 lokasi:
- Untuk rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 175.500 Ton.
 - Untuk rekomendasi Nomor 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 142.830 Ton.
- h) Dan kemudian saksi baru menyicil untuk mempersiapkan surat tugas, laporan perjalanan dinas dan lembar evaluasi. Seharusnya dokumen ini dipersiapkan terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan, namun karena perintah saksi Dr. Amjon, M.Pd atasan saksi untuk menyelesaikan surat rekomendasi dan draft surat keputusan untuk cepat dan kemudian menyelesaikan dokumen yang lain.
- Bahwa saksi melaksanakan perintah Kepala Dinas ESDM saksi Dr. Amjon, M.Pd, yang pada saat itu menjadi pimpinan di ESDM, saksi mendengar yang intinya kalau tidak bekerja nanti akan dipindahkan. Dan juga pernah saksi Dr. Amjon, M.Pd menyampaikan ambil laptop, ambil file, beliau yang akan bekerja sendiri. Saksi staff, tidak mungkin kepala dinas mengetik sendiri sehingga kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan kepada saksi, termasuk membantu merapikan berkas-berkas yang tidak lengkap.
 - Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019, saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM saksi Dr. Amjon, M.Pd untuk menyiapkan rekomendasi pencabutan IUP-OP untuk penjualan kepada :
 - 1) CV Hangtuh dan
 - 2) CV Martia Lestari,
 - Bahwa yang saksi dengar pada saat itu, perusahaan tersebut lokasinya berada di dalam kawasan hutan. Saksi mendengar informasi tersebut pada saat dilakukan rapat di ruangan Kepala Dinas ESDM dihadiri oleh Sdr Eddy Qurniawan, saksi Masiswanto, saksi.
 - Bahwa sekira bulan Oktober Tahun 2018, Kepala Dinas ESDM (saksi Dr. Amjon, M.Pd) memerintahkan kepada saksi untuk membuat rekomendasi pencabutan IUP OP dan draf SK pencabutan IUP OP untuk penjualan Kepada : 1) Koperasi HKTR, 2) CV Kuantan Indah



Perdana, 3) CV Sanghi, 4) PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dan 5) Bumdes Maritim Jaya.

Sekira bulan Maret 2019 ada surat dari PT Gunung Bintang Abadi intinya pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan, dan saksi diminta untuk menyiapkan surat rekomendasi pencabutan untuk perusahaan : 1) PT Zasya Putra Bintang, 2) CV Swa Karya Mandiri, 3) CV Bintang Jaya Sejahtera, 4) CV Gemilang Sukses Abadi, 5) CV Buana Sinar Khatulistiwa (untuk 4 lokasi), 6) PT Tan Maju Bersama Sukses (2 lokasi), 7) CV Gemilang Mandiri Sukses (2 lokasi), 9) CV Jaya Mandiri;

- Bahwa setelah saksi Dr. Amjon, M.Pd tidak menjabat sebagai Kepala ESDM (Maret 2019), saksi baru diberikan oleh Sekretaris bernama Shely yaitu surat keputusan pencabutan IUP OP untuk penjualan kepada : Koperasi HKTR, CV Kuantan Indah Perdana, CV Sanghi, PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dan Bumdes Maritim Jaya. Surat keputusan tersebut kemudian saksi sampaikan kepada saksi Masiswanto, Sehingga saksi baru mengetahui bahwa SK pencabutan belum disampaikan

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **JONI HENDRA PUTRA, S.Hut, M.Si**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut semuanya sudah benar.

Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sesuai fakta dan sesuai bukti yang sudah saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan bukti-bukti tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kep. Riau sejak Januari 2017 dengan tugas pokok memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan perizinan dan verifikasi dan pemantauan perizinan ;

- Bahwa benar pada tahun 2018 s/d Maret 2019 terdapat perusahaan/badan usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Untuk Penjualan;
- Bahwa terdapat 19 badan usaha/perusahaan yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan pada tahun 2018 s/d Maret 2019 yakni :
 - a. CV Bintang Jaya Sejahtera ;
 - b. CV Swa Karya Mandiri ;
 - c. CV Buana Sinar Khatulistiwa (4 buah) ;
 - d. PT Tan Maju Bersama Sukses (2 buah) ;
 - e. CV Hang Tuah ;
 - f. CV Martia Lestari ;
 - g. PT Zasya Putra Bintang ;
 - h. CV Gemilang Mandiri Sukses (2 buah) ;
 - i. CV Gemilang Sukses Abadi ;
 - j. CV Sang Hi ;
 - k. CV Kuantan Indah Perdana ;
 - l. Bumdes Maritim Jaya ;
 - m. PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
 - n. Koperasi HKTR Cabang Kab. Bintang
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan/badan usaha untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan adalah :
 - a. Surat Permohonan ;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan ;
 - c. NPWP ;
 - d. Salinan Izin Usaha ;
 - e. Jumlah Tonase Mineral yang tergali ;
 - f. Kualitas mineral yang tergali ;
 - g. Perjanjian jual beli ;
 - h. Titik Koordinat dan Peta

Diatur pada Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Halaman 112 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



- Bahwa mekanisme penerbitan IUP OP Untuk Penjualan adalah :
 - a. Pemohon menyampaikan surat permohonan disertai dengan kelengkapan persyaratan izin ;
 - b. permohonan diterima oleh petugas Front Office (FO) ;
 - c. FO mengecek kelengkapan berkas permohonan berdasarkan cek list persyaratan ;
 - d. Dari FO berkas permohonan berpindah ke bagian Back Office (BO). Pada BO ditempatkan 2 (dua) Kepala seksi yaitu Kasi Pelayanan Perizinan dan Kasi Verifikasi dan pemantauan perizinan beserta staf;
 - e. lalu BO melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas permohonan perizinan, setelah diverifikasi oleh BO lalu BO menyiapkan surat permintaan rekomendasi teknis dari PTSP dengan melampirkan berkas permohonan. Kepala Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan mengecek kembali berkas permohonan sebelum menandatangani surat permintaan rekomendasi teknis yang ditujukan kepada Dinas ESDM. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mendandatangani surat permohonan rekomendasi teknis berdasarkan SOP (Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 821.2/20/SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau) ;
 - f. Berdasarkan surat permintaan rekomendasi teknis tersebut pihak Dinas ESDM menyampaikan jawaban layak atau tidak layak diterbitkan SK Perizinan yang dimohon ;
 - g. Jika berdasarkan rekomendasi Dinas ESDM menyatakan layak diterbitkan izin maka BO PTSP menyiapkan draft SK Keputusan Gubernur ;
 - h. lalu draft SK tersebut disampaikan ke Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau untuk proses legal drafting melalui Nota Dinas dari PTSP (nota dinas ditandatangani oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana diatur di SOP) ;



- i. setelah draft SK dikoreksi pihak Biro Hukum maka diberikan lembar koordinasi (warna hijau) dan SK sudah dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau (An. Gubernur) ;
- j. Setelah SK ditandatangani kemudian Biro Hukum memberikan nomor SK dan tanggal ;
- k. Setelah itu SK siap diberikan kepada pemohon melalui FO.

Diatur dalam Standar Operating Procedure (SOP) Nomor : 821.2/20/SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 tentang Standart Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kep. Riau ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme penerbitan IUP OP Untuk Penjualan di DPMPTSP dalam tahun 2018 s/d Maret 2019 **ada yang sesuai mekanisme dan ada yang tidak sesuai mekanisme;**
 - Bahwa terdapat 19 permohonan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan yang saksi mintakan ke Dinas ESDM Prov Kepri.
- Adapun surat permohonan rekomendasi teknis yang saksi tanda tangani terkait Terdakwa adalah :

1) CV Gemilang Mandiri Sukses

Surat Nomor : 570/555/DPMPTSP-05/2018 tanggal 9 Agustus 2018

Perihal : Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan **CV Gemilang Mandiri Sukses**

2) CV Gemilang Mandiri Sukses

Surat Nomor : 570/589/DPMPTSP-05/2018 tanggal 20 Agustus 2018

Perihal : Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan **CV Gemilang Mandiri Sukses**

Sedangkan untuk 8 (delapan) permohonan tidak mendapatkan jawaban rekomendasi teknisnya dari Dinas ESDM Prov. Kepri adalah CV Buana Sinar Khatulistiwa (4 buah), PT Tan Maju Bersama Sukses (2 buah) dan CV Gemilang Mandiri Sukses (2 buah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan jika rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Prov. Kepri menyatakan layak, maka Back Office (BO) akan menyiapkan draft Surat Keputusan IUP OP Untuk Penjualan yang terkait dan 11 rekomendasi teknis tersebut dinyatakan layak oleh Dinas ESDM Prov Kepri, kemudian draft Surat Keputusan tersebut diteruskan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri untuk proses legal drafting, setelah dikoreksi oleh Biro Hukum Setda Prov Kepri maka diterbitkan lembar koordinasi yang menyatakan bahwa Surat Keputusan sudah dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMPTSP Prov Kepri (atas nama Gubernur), setelah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP maka Surat Keputusan diberikan nomor dan tanggal oleh Biro Hukum Setda Prov Kepri, kemudian setelah penomoran Surat Keputusan bisa diterima oleh pemohon IUP OP Untuk Penjualan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat Rekonsiliasi Data dengan Dinas ESDM prov. Kepri tanggal 26 Maret 2019 mengenai pembahasan pencabutan IUP OP Untuk Penjualan terhadap 8 (delapan) Surat Keputusan IUP OP Untuk Penjualan tersebut sudah terbit dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP (saksi Drs. Azman Taufik);
- Bahwa terhadap 8 (delapan) permohonan IUP OP Untuk Penjualan yang rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Provinsi Kepri tidak diterima oleh DPMPTSP Prov Kepri, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft Surat Keputusan IUP OP Untuk Penjualannya sampai dengan terbit SK tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala DPMPTSP Prov Kepri (saksi Drs. Azman Taufik) mengenai 8 IUP OP Untuk Penjualan yang telah keluar Surat Keputusan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan dokumen yang kami lakukan verifikasi Salinan Izin Usaha yang dilampirkan berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mengesahkan adalah para Camat di Kabupaten Bintan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Camat di Kabupaten Bintan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan IMB ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan masih terdapat 2 (dua) IUP OP Untuk Penjualan yang belum dicabut yakni CV Hang Tuah dan CV Martia Lestari,

Halaman 115 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk perusahaan yang lain dicabut ijin karena telah ada pemutusan perjanjian jual beli dengan pihak pembeli yaitu PT Gunung Bintang Abadi dan PT Lobindo Nusa Persada dengan perincian:

Pemutusan kerjasama perusahaan dengan PT Gunung Bintang Abadi :

- a. CV Bintang Jaya Sejahtera, CV Swa Karya Mandiri, PT Zasya Putra Bintang, CV Gemilang Sukses Abadi, CV Buana Sinar Khatulistiwa, PT Tan Maju Bersama Sukses, CV Gemilang Mandiri Sukses telah dicabut alasannya ada pemutusan hubungan kerjasama dengan pihak pembeli yaitu PT Gunung Bintang Abadi saksi Edi Purwanto melalui surat Direktur Nomor 35/DIR-GBA/III-2019 tanggal 6 Maret 2019 yang ditujukan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepri ;
- b. Selanjutnya dinas ESDM membuat rekomendasi Pencabutan IUP OP untuk Penjualan dan ditindaklanjuti oleh PSTP untuk mencabut ijin IUP OP untuk penjualan terkait Terdakwa yaitu :

1) **CV Gemilang Mandiri Sukses ada 2 rekomendasi** yaitu : --

- ✓ Nomor 540/128/PM/DESDM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 kemudian diperkuat dengan surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Nomor 540/177/PM/DESDM/IV/2019 tanggal 2 April 2019 perihal evaluasi data rekomendasi pencabutan IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang klausulnya mempertegas isi rekomendasi nomor 128 tanggal 11 Maret 2019 yaitu menyatakan tidak ada kerjasama lagi dengan pemegang IUP OP untuk penjualan dan di terbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1526/KPTS-18/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.
- ✓ Nomor 540/129/PM/DESDM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 kemudian diperkuat dengan surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Nomor 540/177/PM/DESDM/IV/2019 tanggal 2 April 2019 perihal evaluasi data rekomendasi pencabutan IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang klausulnya mempertegas isi rekomendasi nomor 129 tanggal 11 Maret 2019 yaitu menyatakan tidak ada kerjasama lagi dengan pemegang IUP OP untuk penjualan dan di terbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1523/KPTS-18/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2704/KPTS-

Halaman 116 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



18/IX/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **MADSIHIT, ST, MH**, dibawah sumpah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan.

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut semuanya sudah benar.

Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sesuai fakta dan sesuai bukti yang sudah saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan bukti-bukti tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Bahwa jabatan saksi selaku Kasi Pelayanan perizinan bertanggungjawab kepala Kepala bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yaitu saksi Joni Hendra Putra yang mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan pelayanan perizinan semua kewenangan yang dilimpahkan dari Gubernur, ada 15 sektor 100 jenis perizinan. Termasuk **sektor pertambangan mineral** dengan 10 jenis ijin yaitu ijin usaha pertambangan ekspolasi, ijin usaha pertambangan operasi produksi, ijin usaha jasa pertambangan, ijin usaha operasi produksi pengolahan dan pemurnian, ijin operasi produksi pengangkutan dan penjualan (**IUP-OP Penjualan**), wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, wilayah ijin usaha pertambangan mineral logam (mekanisme lelang), wilayah pertambangan rakyat, ijin pertambangan rakyat, surat keterangan terdaftar pertambangan mineral ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI syaratnya adalah:
 - 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi badan usaha ;



- 2) Form isian data perusahaan yang ditanda tangani diatas materai oleh direksi badan usaha sesuai dengan format terlampir dengan disertai data:
 - Salinan akta pendirian badan usaha dan perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - NPWP ;
 - SIUP atau izin penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA ;
 - TDP ;
 - Surat keterangan domisili.
 - 3) Salinan izin usaha yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;
 - 5) Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang di akreditasi ;
 - 6) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil.
- Setelah permohonan diterima maka diperlukan syarat-syarat lain yang dibutuhkan berdasarkan Standar Operasional Prosedur DPMPTSP Nomor 821.2/20/SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 dan Pergub 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu provinsi Kepulauan Riau yaitu Rekomendasi teknis dari dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi pernah memproses permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 19 (sembilan belas) permohonan, namun yang sampai pada tahap penerbitan dengan adanya rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 11 permohonan, sedangkan yang 8 permohonan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan rekomendasi teknis tidak mendapatkan jawaban dari Dinas ESDM Prov Kepri sehingga tidak kami proses penerbitannya ;

- Jumlah perusahaan/badan usaha yang mengajukan permohonan IUP OP Untuk Penjualan yaitu :

- 1) CV Kuantan Indah Perdana
- 2) CV Shang Hi
- 3) Koperasi HKTL Cabang Kabupaten Bintan
- 4) Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya
- 5) CV Cahaya Tauhid Alam Lestari
- 6) CV Gemilang Sukses Abadi
- 7) CV Swa Karya Mandiri
- 8) PT Zasya Putra Bintan
- 9) CV Hang Tuah
- 10) CV Bintan Jaya Sejahtera
- 11) CV Martia Lestari

Dapat saksi jelaskan terhadap 11(sebelas) permohonan diatas terbit IUP OP Untuk Penjualannya, sedangkan

- 12) CV Buana Sinar Khatulistiwa (4 permohonan);
- 13) CV Gemilang Mandiri Sukses (2 Permohonan);
- 14) PT Tan Maju Bersama Sukses (2 permohonan);

Saksi jelaskan terhadap 3 (tiga) perusahaan dengan 8 permohonan tersebut, tidak diterbitkan IUP OP Untuk Penjualan, karena tidak adanya rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap 8 (delapan) permohonan dari 3 (tiga) perusahaan yaitu CV Gemilang Mandiri Sukses, CV Buana Sinar Khatulistiwa, PT Tan Maju Bersama Sukses, setelah permohonan masuk ke DPMPTSP, kemudian dibuat permintaan rekomendasi teknis ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak ada jawaban kembali ke DPMPTSP. Selanjutnya kami mendapatkan data-data perijinan terkait 3 (tiga) Perusahaan diatas pada saat rekonsiliasi data dengan Dinas ESDM Prov Kepri untuk menanggapi adanya unjuk rasa masyarakat Bintan terkait aktifitas pertambangan bauksit yang dianggap merusak makam leluhur melayu pada sekira bulan Februari 2019.

Halaman 119 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



- Pada saat rekonsiliasi data dengan Dinas ESDM yang dihadiri oleh Plt Kabid Mineral Edi Kurniawan dan Kasi Pengusahaan Mineral saksi Masiswanto, kami mendapatkan berkas untuk 8 (delapan) permohonan tersebut telah terbit ijin IUP OP Untuk Penjualan, sehingga kemudian ijin IUP OP beserta dengan kelengkapannya diserahkan kepada saksi selaku mewakili DPMPTSP.
- Hal itu kami laporkan kepada pimpinan Kabid saksi Joni Hendra Putra dan Kadis Syamsuardi secara berjenjang, selanjutnya dimasukan ke dalam data base DPMPTSP.
- Saksi melakukan konfirmasi bahwa di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, tidak ada yang memproses berkas tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, terhadap IUP OP Untuk Penjualan yang dikeluarkan, sampai saat ini hanya tinggal 2 perusahaan yang masih berjalan yaitu CV Martia Lestari dan CV Hang Tuah, Sedangkan untuk perusahaan yang lain dicabut ijin karena telah ada pemutusan perjanjian jual beli dengan pihak pembeli yaitu PT Gunung Bintang Abadi dan PT Lobindo Nusa Persada yaitu :
 - Pemutusan kerjasama perusahaan dengan PT Gunung Bintang Abadi :
 - a. CV Bintang Jaya Sejahtera, CV Swa Karya Mandiri, PT Zasya Putra Bintang, CV Gemilang Sukses Abadi, CV Buana Sinar Khatulistiwa, PT Tan Maju Bersama Sukses, CV Gemilang Mandiri Sukses telah dicabut alasannya ada pemutusan hubungan kerjasama dengan pihak pembeli yaitu PT Gunung Bintang Abadi saksi Edi Purwanto melalui surat Direktur Nomor 35/DIR-GBA/III-2019 tanggal 6 Maret 2019 yang ditujukan kepada Dinas ESDM Provinsi Kepri.
 - b. Selanjutnya dinas ESDM membuat rekomendasi Pencabutan IUP OP untuk Penjualan dan ditindaklanjuti oleh PSTP untuk mencabut ijin IUP OP untuk penjualan salah satunya yaitu CV Gemilang Mandiri Sukses ada 2 rekomendasi :
 - ✓ Nomor 540/128/PM/DESDM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 kemudian diperkuat dengan surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Nomor 540/177/PM/DESDM/IV/ 2019 tanggal 2 April 2019 perihal evaluasi data rekomendasi

Halaman 120 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



pencabutan IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang klausulnya mempertegas isi rekomendasi nomor 128 tanggal 11 Maret 2019 yaitu menyatakan tidak ada kerjasama lagi dengan pemegang IUP OP untuk penjualan dan di terbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1526/KPTS-18/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.

- ✓ Nomor 540/129/PM/DESDM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 kemudian diperkuat dengan surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Nomor 540/177/PM/DESDM/IV/ 2019 tanggal 2 April 2019 perihal evaluasi data rekomendasi pencabutan IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang klausulnya mempertegas isi rekomendasi nomor 129 tanggal 11 Maret 2019 yaitu menyatakan tidak ada kerjasama lagi dengan pemegang IUP OP untuk penjualan dan di terbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1523/KPTS-18/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.

- Bahwa terhadap 8 (delapan) permohonan IUP OP Untuk Penjualan yang rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Provinsi Kepri tidak diterima oleh DPMPTSP Prov Kepri, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat draft Surat Keputusan IUP OP Untuk Penjualannya sampai dengan terbit SK tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala DPMPTSP Prov Kepri (saksi Drs. Azman Taufik) maupun Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (saksi Joni Hendra Putra) mengenai 8 IUP OP Untuk Penjualan yang telah keluar Surat Keputusan dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan dokumen yang kami lakukan verifikasi Salinan Izin Usaha yang dilampirkan berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mengesahkan adalah para Camat di Kabupaten Bintan ;

Halaman 121 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya. dan Terdakwa tidak keberatan

6. Saksi **RAJA HERY MOKHRIZAL, SH, MH**, Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan.

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut semuanya sudah benar.

Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sesuai fakta dan sesuai bukti yang sudah saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan bukti-bukti tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Biro Hukum Provinsi Kepri yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dengan semua bagian yaitu Peraturan Per-UU, Kabag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten Kota, Kabag bantuan hukum;

- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka seluruh produk hukum baik yang pengaturan maupun penetapan melalui proses koordinasi yang dilakukan oleh biro hukum Setda Provinsi Kepri ;
- Bahwa mekanisme proses koordinasi dalam penetapan dan pengaturan produk hukum adalah :
 1. Penyusunan keputusan kepala daerah diawali dari konsep atau draf yang diajukan oleh pemrakasa kepada biro hukum ;
 2. Draft keputusan kepala daerah tersebut dilakukan proses legal drafting atau dilakukan koreksi ;
 3. Kemudian setelah dilakukan koreksi, dikembalikan kepada pemrakasa (organisasi perangkat daerah) untuk dilakukan perbaikan jika ada perbaikan ;



4. Jika tidak ada koreksi maka selanjutnya draf tersebut di cap koordinasi, dan kemudian cap koordinasi diparaf oleh pemrakarsa ;
 5. Setelah diparaf koordinasi Biro Hukum Setda Provinsi Kepri akan menerbitkan lembar hijau yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum ;
 6. Selanjutnya draf Surat Keputusan diserahkan kepada pemrakarsa untuk dibuatkan Surat Keputusan ;
 7. Setelah di tandatangi oleh pejabat yang berwenang Surat Keputusan tersebut, selanjutnya pemrakarsa meminta penomoran dan penanggalan pada biro hukum Setda Provinsi Kepri ;
 8. Setelah diberi nomor dan tanggal oleh pemrakarsa, maka jadilah surat keputusan Gubernur.
- Bahwa benar Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pernah memberikan legal Drafting terhadap keluarnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan atas permohonan dari DMPPTSP Provinsi Kepulauan Riau ;
 - Bahwa terdapat 11 permohonan legal drafting dari DPMPPTSP Provinsi Kepulauan Riau mengenai masalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan ;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan perusahaan yang telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau mengenai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan di tahun 2018 s/d 2019 khususnya terhadap penambangan bauksit di Kabupaten Bintan yang melalui legal drafting Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah :
 - 1) CV Kuantan Indah Perdana dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1949/KPTS-18/IV/2018 tanggal 26 April 2018 ;
 - 2) CV Shang Hi dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2043/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018;
 - 3) Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 ;
 - 5) CV Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
 - 6) CV Gemilang Sukses Abadi dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3450/KPTS-18/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;
 - 7) CV Swa Karya Mandiri dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3469/KPTS-18/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 ;
 - 8) PT Zasya Putra Bintang dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9/KPTS-18/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 ;
 - 9) CV Hang Tuah dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42/KPTS-18/I/2019 tanggal 7 Januari 2019
 - 10) CV Bintang Jaya Sejahtera dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 805/KPTS-18/I/2019 tanggal 17 Januari 2019
 - 11) CV Martia Lestari dengan Nomor Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1012/KPTS-18/I/2019 tanggal 25 Januari 2019.
- Bahwa yang memberikan nomor dan tanggal Surat Keputusan Gubernur terhadap IUP OP untuk penjualan adalah Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun demikian untuk nomor dan tanggalnya penulisannya diserahkan ke pemrakarsa (DPMPTSP) ;
 - Bahwa ditunjukkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2961/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada PT Tan Maju Bersama Sukses, dapat saksi jelaskan bahwa Surat Keputusan tersebut tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum dan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri, untuk penomoran dan tanggal surat memang benar nomor keputusannya dari Biro Hukum, tetapi untuk penulisan nomor dan

Halaman 124 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal diserahkan kepada pemprakarsa (ESDM) dan yang mengambil SK tersebut adalah Saudara Sugiono als. Ion ;

- Bahwa ditunjukkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada PT Tan Maju Bersama Sukses, dapat saksi jelaskan bahwa Surat Keputusan tersebut tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum dan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri, untuk penomoran dan tanggal surat memang benar nomor keputusannya dari Biro Hukum, tetapi untuk penulisan nomor dan tanggal diserahkan kepada pemprakarsa (ESDM) dan yang mengambil SK tersebut adalah Saudara Sugiono als. Ion ;
- Bahwa ditunjukkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2704/KPTS-18/iX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses, dapat saksi jelaskan Surat Keputusan tersebut tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum dan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri, untuk penomoran dan tanggal surat memang benar nomor keputusannya dari Biro Hukum, tetapi untuk penulisan nomor dan tanggal diserahkan kepada pemprakarsa (ESDM) dan yang mengambil SK tersebut adalah Saudara Zamroni ;
- Bahwa ditunjukkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/iX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses, dapat saksi jelaskan Surat Keputusan tersebut tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum dan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri, untuk penomoran dan tanggal surat memang benar nomor keputusannya dari Biro Hukum, tetapi untuk penulisan nomor dan tanggal diserahkan kepada pemprakarsa (ESDM) dan yang mengambil SK tersebut adalah Saudara Zamroni ;
- Bahwa ditunjukkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Buana Sinar Khatulistiwa, dapat saksi jelaskan bahwa Surat Keputusan tersebut tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum dan

Halaman 125 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri, untuk penomoran dan tanggal surat memang benar nomor keputusannya dari Biro Hukum, tetapi untuk penulisan nomor dan tanggal diserahkan kepada pemprakarsa (ESDM) dan yang mengambil SK tersebut adalah Saudara Hendra ;

- Bahwa ditunjukkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Buana Sinar Khatulistiwa, dapat saksi jelaskan bahwa Surat Keputusan tersebut tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum dan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri, untuk penomoran dan tanggal surat memang benar nomor keputusannya dari Biro Hukum, tetapi untuk penulisan nomor dan tanggal diserahkan kepada pemprakarsa (ESDM) dan yang mengambil SK tersebut adalah Saudara Hendra ;
- Bahwa ditunjukkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) kepada PT Buana Sinar Khatulistiwa, dapat saksi jelaskan Surat Keputusan tersebut tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum dan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri, untuk penomoran dan tanggal surat tidak berasal dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kep. Riau, sesuai dengan buku penomoran Surat Keputusan Gubernur tahun 2018 untuk **Nomor 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018** itu perihal nya **Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Fasilitator Gugus Kendali Mutu bagi Aparat dan yang meminta adalah Dinas Disperindag Provinsi Kepri**, sedangkan untuk ijin IUPnya yang benar adalah Nomor : 1793/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dan yang mengambil SK tersebut adalah Sugiono (Staf ESDM Prov Kepri) ;
- Bahwa ditunjukkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3141/KPTS-18/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada PT Buana Sinar Khatulistiwa, dapat saksi jelaskan bahwa Surat Keputusan tersebut tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum dan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi

Halaman 126 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri, untuk penomoran dan tanggal surat memang benar nomor keputusannya dari Biro Hukum, tetapi untuk penulisan nomor dan tanggal diserahkan kepada pemprakarsa (ESDM) dan yang mengambil SK tersebut adalah Saudara Mashuri (Staf ESDM) ;

- Bahwa dengan ditunjukkan:
 - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3001/KPTS-18/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2328/KPTS-18/VII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Basan Usaha Milik Desa Maritim Jaya ;
 - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3002/KPTS-18/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1949/KPTS-18/IV/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan CV Kuantan Indah Perdana ;
 - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3008/KPTS-18/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2043/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan CV Sanghi ;
 - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3009/KPTS-18/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan ;
 - Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3010/KPTS-18/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penjualan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
- Dapat saksi jelaskan, Surat Keputusan Gubernur tersebut diatas tidak melalui legal drafting dan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Prov Kepri yang membawa adalah Saudara Hendra ;
- Bahwa ditunjukkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1642/KPTS-18/IV/2019 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur

Halaman 127 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, CV Kuantan Indah Perdana, CV Sanghi, Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, dapat saksi jelaskan Surat tersebut tidak melalui legal drafting dari Biro Hukum Provinsi Kepri dan yang membawa adalah saksi Madsihit dari Dinas DPMPTSP ;

- Bahwa terdapat 8 (delapan) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau mengenai IUP OP Untuk Penjualan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri bukan Dinas DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, dapat saksi jelaskan bahwa tindakan tersebut Tidak dapat dibenarkan, karena untuk masalah perizinan terhadap pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau adalah Dinas DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

7. **HASFARIZAL HANDRA, S.Sos**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan sejak tahun 2017 dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bintan adalah :

- 1) Menyelenggarakan proses perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati Bintan kepada Dinas DPMPTSP Kabupaten Bintan sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 ;
- 2) Memberikan pelayanan perizinan pada DPMPTSP

- Bahwa dapat saksi jelaskan DPMPTSP Kabupaten Bintan tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan IUP OP Untuk Penjualan, yang mempunyai kewenangan adalah pihak Propinsi Kep. Riau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang berhak mengeluarkan IMB di Kabupaten Bintan adalah DPMPTSP Kabupaten Bintan yang diatur dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kewenangan DPMPTSP Kabupaten Bintan dalam menerbitkan IMB adalah keseluruhan bangunan dan dikecualikan untuk bangunan yang luasannya dibawah 45 M2;
- Bahwa pasca terbitnya PP 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) maka segala macam bentuk produk perizinan sudah ditarik kepada sistem OSS sehingga PTSP dan Camat tidak lagi mengeluarkan perizinan secara manual. Sehingga kewenangan tersebut beralih ke lembaga OSS di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) RI ;
- Bahwa Badan Usaha/perusahaan bisa mengajukan IMB untuk Lapangan Olahraga, fasilitas olahraga, WC Umum, lapangan terbuka, taman sesuai dengan site plan (rencana kegiatan) keseluruhan lahan, namun untuk bangunan Pos Babinsa harus diajukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini pemilik gedung dari Babinsa itu sendiri;
- Bahwa sesuai dengan jawaban saksi Camat hanya mempunyai kewenangan menerbitkan IMB yang luasannya dibawah 45 M2 khusus untuk rumah hunian masyarakat melalui program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan bukan dalam rangka bangunan usaha, sehingga Camat tidak berwenang menerbitkan IMB untuk badan usaha/perusahaan ;
- Bahwa kepala DPMPTSP dalam hal ini tidak menerima laporan apapun terkait penerbitan IMB Oleh Camat. Kepala DPMPTSP dapat mengetahuinya setelah berinisiatif bersurat kepada Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Riau nomor 570/DPMPTSP/136 tanggal 14 Februari 2019 perihal Penjelasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memohon penjelasan data kepada pihak Propinsi Kepulauan Riau terkait proses izin dan aktifitas pertambangan yang berada di Wilayah Kabupaten Bintan mengingat adanya keterbatasan data sesuai kewenangan wilayah pertambangan berada di Pemerintah Propinsi. Setelah itu

Halaman 129 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dibalas oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4063/PM/DESDM/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Penjelasan. Melalui balasan surat inilah baru DPMPTSP mendapatkan data terkait Daftar IUP Operasi Produksi Penjualan Provinsi Kepulauan Riau. Sembari itu langkah Selanjutnya yang diambil oleh DPMPTSP menyurati Camat se-Kabupaten Bintan Nomor : 100/DPMPTSP/156 tanggal 18 Februari 2019 tentang penjelasan perizinan untuk kemudian segala proses perizinan harus dikoordinasikan kepada DMPPTSP pasca terbitnya PP 24 Tahun 2018 yang mengalihkan semua proses perizinan melalui Online Single Submissions (OSS) termasuk yang menjadi kewenangan camat dan DPMPTSP;

- Bahwa camat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan IMB bagi badan usaha/perusahaan, aturan yang dilanggar adalah Peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebahagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan Bukan merupakan komplek perumahan;
- Bahwa sebelum mengetahui IMB yang diterbitkan oleh Camat di Kabupaten Bintan, pasca PP 24 Tahun 2018, Bupati Kabupaten Bintan sebenarnya telah terlebih dahulu menyurati Camat Se-Kabupaten Bintan Terkait Rekapitulasi Perizinan Nomor 570DPMPTSPTK/770 tanggal 26 November 2018 yang mengharuskan para camat dan kepala desa merekapitulasi segala jenis perizinan yang diterbitkan, mengevaluasi kelapangan dan berkoordinasi terkait proses perizinan kedepan melalui OSS, hal ini berarti camat tidak lagi menerbitkan perizinan pasca terbitnya PP 24 Tahun 2018 tersebut. Namun khusus pasca IMB yang sudah diterbitkan sebelumnya oleh camat dan kepala desa, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bintan mengeluarkan surat kepada camat se-kabupaten bintan untuk merekapitulasi segala jenis perizinan, mengevaluasi kelapangan dan menyampaikan kronologis perizinan yang diterbitkan sesuai SOP yang berlaku dilingkungan kerja kecamatan tersebut. Sehingga tanggal 22 february 2019 Bupati Bintan memanggil para Camat terkait di kantor Bupati Bintan untuk

Halaman 130 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



kemudian diberikan arahan untuk melakukan Berita Acara Pemeriksaan lapangan terkait kesesuaian izin dengan aktifitas lapangan, membuat surat teguran tertulis, membuat surat penjelasan ke propinsi dan membuat SK Pencabutan Izin oleh Camat yang ditembuskan ke DPMPTSP Kabupaten Bintan;

- Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

8. **MUHAMMAD IRFAN SABRAN, ST**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan ;
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan penempatan di Provinsi Kep. Riau sejak Januari 2017 dengan tugas pokok Melakukan pengawasan terhadap 6 (aspek) yakni :
 1. Teknis Pertambangan ;
 2. Konservasi sumber daya mineral dan batubara ;
 3. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
 4. Keselamatan operasi pertambangan ;
 5. Pengelolaan lingkungan hidup ;
- Pemanfaatan barang jasa teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dan penerapan teknologi pertambangan.
- Bahwa selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Kepulauan Riau tahun 2018 s/d 2019 adalah saksi Amjon ;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan bagi perusahaan/badan usaha di Kabupaten Bintan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak melaksanakan semua ada nama saksi yang hanya dipakai saja dalam peninjuan lapangan ;
- Bahwa tim pelaksana surat perintah tugas diperintahkan untuk meninjau apakah titik koordinat sesuai dengan permohonan yang diajukan serta jumlah tonase barang mineral tergal ;
- Bahwa titik koordinat rata-rata telah sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh badan usaha/perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim turun, tonase material tergali tidak sesuai karena perusahaan/badan usaha masih dalam proses penggalan/eksploitasi, seharusnya untuk IUP OP Untuk Penjualan mineral tergali harus sudah ada terlebih dahulu, tidak sedang dalam proses ;
- Bahwa 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 116.a/ST/540/PM/ESDM/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018, dimana dalam surat tugas tersebut saksi bersama dengan saksi Sastro Purba, ST dan saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan atas nama CV Buana Sinar Khatulistiwa di Kabupaten Bintan yang terletak di lokasi Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kep. Riau.
- Bahwa Saksi tidak pernah turun melakukan peninjauan lapangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Laporan Perjalanan Dinas Nomor : ...LPD/540/PE/PPE/VIII/2018 tanggal 23 Juli 2018 ;
- Bahwa 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 149.b/ST/540/DESDM/X/2018 tanggal 12 29 Oktober 2018 tanpa tanda tangan dari Kepala Dinas ESDM, dimana dalam surat tugas tersebut saksi bersama dengan saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan atas nama CV Buana Sinar Khatulistiwa di Kabupaten Bintan yang terletak di lokasi Pulau Dendang Desa Mantang Lama Kec. Mantang Kab. Bintan Prov. Kep. Riau.
- Saksi tidak pernah turun melakukan peninjauan lapangan di lokasi;
- Saksi tidak mengetahui lembar evaluasi IUP Operasi Penjualan Untuk Penjualan
- Bahwa 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 167/ST/540/DESDM/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, dimana dalam surat tugas tersebut saksi bersama dengan saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan atas nama PT Zasya

Halaman 132 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra Bintang di Kabupaten Bintang yang terletak di Kampung Gizi Rt 2 Rw 3 Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang, bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apakah pernah melaksanakan peninjauan lapangan di lokasi tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 132/ST/540/PM/ESDM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, dimana dalam surat tugas tersebut saksi bersama dengan saksi Sastro Purba dan saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan atas nama CV Gemilang Mandiri Sukses di Kabupaten Bintang yang terletak di Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang Prov Kep. Riau, Saksi pernah melaksanakan peninjauan lapangan di lokasi;
- Bahwa hasil hasil peninjauan lapangan saksi bersama tim adalah:
 1. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan ;
 2. CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pengumpulan bijih bauksit dan akan masih melakukan kegiatan penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan ;
 3. Hasil perhitungan bauksit sejumlah ± 175.500 ton.
- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintang, dimana peruntukkan pekerjaannya untuk pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih dengan luas bangunan 3 M^2 , apakah Saudara pernah melihat IMB tersebut serta apakah dengan luasan seluas 3 M^2 dapat menghasilkan bauksit ± 175.500 ton sesuai dengan rekomendasi teknis ESDM Prov. Kepri, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah melihat IMB tersebut, apabila dengan luasan 3 M^2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 175.500 ton ;
- Bahwa 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 132/ST/540/PM/ESDM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, dimana dalam surat tugas tersebut saksi bersama dengan saksi Sastro Purba dan saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan atas nama CV Gemilang Mandiri Sukses di

Halaman 133 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Kabupaten Bintan yang terletak di Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan Prov Kep. Riau, saksi pernah melaksanakan peninjauan lapangan di lokasi tersebut dan hasil peninjauan lapangan Kegiatan yang dilaksanakan adalah penataan lahan dalam rangka pembangunan bangunan, CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pengumpulan bijih bauksit dan akan masih melakukan kegiatan penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan dan Hasil perhitungan bauksit sejumlah ± 142.830 ton

- Bahwa saksi tidak pernah melihat IMB tersebut, apabila dengan luasan 36 M^2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 142.830 ton

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

9. **SASTRO PURBA, ST**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan ;
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan penempatan di Provinsi Kep. Riau sejak Januari 2017 dengan tugas pokok mengawasi perusahaan perusahaan tambang yang ijinnya diterbitkan oleh Gubernur Kepri dalam beberapa aspek teknis antara lain pengawasan dibidang lingkungan, keselamatan pertambangan, pengawasan konservasi mineral, pemanfaatan teknologi pertambangan, pengawasan teknis pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan ;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Kepulauan Riau tahun 2018 s/d 2019 adalah saksi Amjon ;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan bagi perusahaan/badan usaha di Kabupaten Bintan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak melaksanakan semua ada nama saksi yang hanya dipakai saja ;
- Bahwa pada intinya tidak mengetahui apa yang diperintahkan, karena saksi tidak pernah diberikan arahan langsung oleh pimpinan, namun yang saksi lakukan adalah memeriksa titik koordinat apakah sesuai

Halaman 134 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan serta apakah terdapat mineral bauksit tergalil atau tidak ;

- Bahwa Untuk titik koordinat rata-rata telah sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh badan usaha/perusahaan ;
- Bahwa pada saat kami turun tonase mineral tergalil tidak sesuai, karena perusahaan/badan usaha masih dalam proses penggalian/eksploitasi, seharusnya untuk IUP OP Untuk Penjualan, mineral tergalil harus sudah ada terlebih dahulu, tidak sedang dalam proses
- Bahwa 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 132/ST/540/PM/ESDM/ VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, dimana dalam surat tugas tersebut saksi bersama dengan saksi Sastro Purba dan saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan atas nama CV Gemilang Mandiri Sukses di Kabupaten Bintan yang terletak di Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan Prov. Kep. Riau, dapat saksi jelaskan saksi pernah melaksanakan peninjauan lapangan di lokasi tersebut dan hasil hasil peninjauan lapangan saksi bersama tim adalah Kegiatan yang dilaksanakan adalah penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan, CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pengumpulan bijih bauksit dan akan masih melakukan kegiatan penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan dan Hasil perhitungan bauksit sejumlah ± 175.500 ton
- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan, dimana peruntukkan pekerjaannya untuk pembuatan rumah pompa air kolam penampungan air bersih dengan luas bangunan 3 M^2 , saksi tidak pernah melihat IMB tersebut dan apabila dengan luasan 3 M^2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 175.500 ton ;
- Bahwa 1 (satu) buah dokumen permohonan rekomendasi teknis dimana didalamnya terdapat Surat Tugas Nomor : 132/ST/540/PM/ESDM/ VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, dimana dalam surat tugas tersebut saksi bersama dengan saksi Sastro Purba dan saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap permohonan IUP OP Untuk Penjualan atas nama CV Gemilang Mandiri Sukses di Kabupaten Bintan yang

Halaman 135 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan Prov Kep. Riau, saksi pernah melaksanakan peninjauan lapangan di lokasi tersebut dan hasil peninjauan lapangan Kegiatan yang dilaksanakan adalah penataan lahan dalam rangka pembangunan bangunan, CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pengumpulan bijih bauksit dan akan masih melakukan kegiatan penataan lahan dan pembuatan kolam pemancingan dan Hasil perhitungan bauksit sejumlah + 142.830 ton

- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/PMD-TB/151 taggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan, dimana peruntukkan pekerjaannya untuk rumah jaga kolam pemancingan dengan luas 36 M², luasan 36 M² dapat menghasilkan bauksit ± 142.830 ton sesuai dengan rekomendasi teknis ESDM Prov. Kepri dan saksi tidak pernah melihat IMB, luasan 36 M² tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 142.830 ton ;

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

10. **SATTRIDHA NOVFIKAR, S.STP**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut semuanya sudah benar.

Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sesuai fakta dan sesuai bukti yang sudah saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau dan bukti-bukti tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau.

Bahwa jabatan saksi Pada tahun 2018 s/d Maret 2019 adalah Camat Teluk Bintan sejak 12 Pebruari 2018 ;

Bahwa berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 225 kewenangan Camat meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan Kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Halaman 136 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Bahwa berdasarkan UU no 23 tahun 2014 pasal 226 yaitu : *“selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 225, Camat dapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati / walikota”* yaitu untuk di Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Bupati Bintan nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Camat diantaranya :
- a. Bidang Pendidikan ;
 - b. Bidang Kesehatan ;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup ;
 - d. Bidang Pekerjaan Umum ;
 - e. Bidang Kependudukan ;
 - f. Bidang Tenaga Kerja ;
 - g. **Bidang Pertanian** ;
 - h. Bidang Sosial ;
 - i. Bidang Perikanan dan pertanian ;
 - j. Bidang pariwisata ;
 - k. Bidang Perindustrian ;
 - l. Bidang Perhubungan.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat, dalam Pasal 5 Camat diberikan pelimpahan kewenangan dalam bidang perizinan:

- Bahwa untuk persyaratan dalam mendapatkan IMB tidak diatur dalam aturan tertulis, syarat untuk mendapatkan IMB adalah :
 - a. Rekomendasi Kepala Desa/Kelurahan ;
 - b. Surat Permohonan ;
 - c. KTP Pemohon ;
 - d. Informasi Tata Ruang dari PUPR ;
 - e. Gambar sket bangunan ;
 - f. Lokasi yang dimohonkan IMB
- Bahwa peraturan Bupati Bintang tersebut diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan luas bangunan tidak melebihi 45 M2 dan bukan komplek perumahan ;
- Bahwa IMB Dapat diberikan kepada masyarakat di luar wilayah hukum kerja saksi ;
- Bahwa saksi tidak bisa menilai apabila pemohon IMB yang mengajukan adalah pemohon dari pihak luar wilayah hukum kerja saksi;
- Bahwa dengan ditunjukkan:
 1. Surat Nomor : 640/PMD-TB/219 tanggal 10 September 2018 perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. M. Adrian Alamin yang ditujukan kepada Direktur PT Tan Maju Bersama Sukes untuk bangunan rumah tinggal dengan luas bangunan 36 m² ;
 2. Surat Nomor : 610/UM-TB/XIII/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal : Izin pembersihan dan Pendalaman Kolam Air Bersih kepada PT Tan Maju Bersama Sukses dan Surat Perintah Kerja Nomor : 40/SPK/TB/2018 tanggal 4 Oktober 2018 ;
 3. Surat Nomor : 640/PMD-TB/... tanggal 08 Juni 2018 perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. M. Achmad yang ditujukan kepada Saudara M. Achmad untuk luas bangunan 36 m² ;
 4. Surat Nomor : 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Terdakwa Eddy Rasmadi untuk luas bangunan 3 m² ;
 5. Surat Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Terdakwa Eddy Rasmadi untuk luas bangunan 36 m² ;

Halaman 138 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Nomor : 640/PMD-TB/158 tanggal 20 Juli 2018 perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Agsa Dwi Astuti untuk luas bangunan 36 m² ;
7. Surat Nomor : 640/PMD-TB/161 tanggal 19 Juli 2018 perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Wahyu Budi Wiyono untuk luas bangunan 24 m² ;
8. Surat Nomor : 640/PMD-TB/162 tanggal 19 Juli 2018 perihal Izin mendirikan bangunan an. Wahyu Budi Wiyono untuk pembangunan WC Umum seluas 24 M2 ;
9. Surat Nomor : 100/Trantib-TB/50/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pos Babinsa untuk luas bangunan 60 m².
10. Izin Mendirikan Bangunan No.30/IMB/TB/2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal IMB untuk bangunan gedung dengan luas \pm 21 M2 dan prasarana bangunan gedung untuk kolam ikan 200 M3, konstruksi pembatas dengan luas 200 M2 dan konstruksi pekerasan jalan dengan luas 50 M2 yang ditujukan kepada Direktur PT Zasya Putra Bintang ;
11. Surat Nomor : 157/TRANTIB-TB/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditujukan kepada CV Martia Lestari.

Benar saksi pernah mengeluarkan/menerbitkan IMB untuk badan usaha/perusahaan tersebut diatas, kecuali untuk CV Martia Lestari, karena saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi ;

- Bahwa IMB yang saksi keluarkan dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan ;
- Bahwa IMB yang telah saksi terbitkan kepada badan usaha/perusahaan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yang tercantum dalam persetujuan IMB, karena sesuai dengan fakta dilapangan perusahaan/badan usaha tidak melaksanakan pembangunan terhadap IMB yang kami terbitkan dan dilapangan ditemukan fakta IMB tersebut dipergunakan untuk penambangan bauksit ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan, yang mempunyai kewenangan adalah PTSP Kabupaten Bintan ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, tetapi pada akhirnya saksi mengetahui kalau IMB yang saksi keluarkan digunakan oleh

Halaman 139 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



badan usaha/perusahaan untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan.

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

11. **SAMSUL BAHARI**, saksi dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa di Tembeling berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.821.23-25 tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan.
- Bahwa Tugas dan wewenang sebagai Kepala Desa di Tembeling berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa, Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Tupoksi Kepala Desa adalah :

- a. Menjalankan roda pemerintahan di tingkat Desa;
- b. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- c. Melaksanakan Pembangunan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Adapun Wewenang Kepala Desa, adalah

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- i. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
- j. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- k. Mewakili Desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa di Tembeling pernah memberikan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 3 (Tiga) Rekomendasi izin kepada :
 - a. CV. Gemilang Mandiri Sukses dengan Direktur EDDY RASMADI; (Terdakwa)
 - Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Jaga Nomor: 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018 untuk saudara EDDY RASMADI, dengan Luas Bangunan yang dimohonkan adalah kurang-lebih 36 M². Adapun syarat yang dilampirkan :
 - a) Permohonan IMB Nomor: 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 dari CV. Gemilang Mandiri Sukses; Surat Dinas PUPR Kabupaten Bintan Nomor: 660/PUPR/151, tanggal 28 Maret 2018 tentang Informasi Pemanfaatan Ruang an. CV. Gemilang Mandiri Sukses;
 - b) Sket Gambar Rumah Jaga; Rekomendasi Penataan dan Pematangan Lahan Nomor: 39/DMTG/2018, tanggal 13 Juli 2018 kepada CV. Gemilang Mandiri Sukses
 - b. CV. Gemilang Mandiri Sukses dengan Direktur EDDY RASMADI;
 - Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Jaga Nomor: 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018 untuk Terdakwa EDDY RASMADI, dengan Luas Bangunan yang dimohonkan adalah kurang-lebih 3 M². Adapun syarat yang dilampirkan:
 - a) Permohonan IMB Nomor: 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 dari CV. Gemilang Mandiri Sukses;
 - b) Surat Dinas PUPR Kabupaten Bintan Nomor: 660/PUPR/151, tanggal 28 Maret 2018 tentang Informasi Pemanfaatan Ruang an. CV. Gemilang Mandiri Sukses;
 - c) Sket Gambar Rumah Jaga;
 - Rekomendasi Penataan dan Pematangan Lahan Nomor: 39/DMTG/2018, tanggal 13 Juli 2018 kepada CV. Gemilang Mandiri Sukses
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tonase/ volume bouksit yang telah mereka hasilkan dari aktivitas produksi yang telah mereka lakukan dan sayapun tidak pernah mendapatkan laporan dari aktivitas

Halaman 141 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



mereka. Terkait kegiatan penambangan Bouksit yang dilakukan oleh CV. Gemilang Mandiri Sukses dan PT. Cahaya Tauhid Alam Persada ataupun terkait Rekomendasi Izin IMB saksi tidak pernah menerima sesuatu apapun dari pihak CV. Gemilang Mandiri Sukses dan PT. Cahaya Tauhid Alam Persada ataupun pihak lainnya.

- Bahwa Kegiatan Tambang Bokosit yang dilakukan oleh CV. Gemilang Mandiri Sukses dan PT. Cahaya Tauhid Alam Persada Desa tidak pernah menerima Royalti ataupun sumbangan lainnya.
- Bahwa Seingat saksi sekitar minggu Kedua Februari 2019 sudah tidak ada lagi aktivitas CV. Gemilang Mandiri Sukses dan PT. Cahaya Tauhid Alam Persada di lokasi, dan semua alat-alat berat sudah dibawa oleh mereka.
- Bahwa sekitar Akhir Februari 2019 saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa EDDI RASMADI terkait rencana pembangunan kolam ikan dan kolam air bersih, jawaban dari Direktur CV. Gemilang Mandiri Sukses saat itu adalah *"saya akan melaksanakan pembangunannya Pak Kades, setelah ini. Dan untuk air bersih, kendalanya adalah air yang tersedia di lokasi kurang bagus dan payau"*. Sampai hari ini belum ada pembangunan apapun.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

12. **EDI PURWANTO, ST**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut semuanya sudah benar.

Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sesuai fakta dan sesuai bukti yang sudah saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan bukti-bukti tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur PT Gunung Bintang Abadi yang bergerak di bidang Pertambangan Bauksit ;

Halaman 142 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menjadi Direktur PT GBA berdasarkan Akta Notaris Sutikno, SH Nomor 74 tanggal 09 Juni 2018;

Berdasarkan Akta Notaris Asadori Azhari, SH.M.Kn nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018 telah terjadi perubahan susunan Direksi dalam Perseroan PT GBA;

Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur PT GBA adalah menandatangani perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen PT GBA, sedangkan untuk tugas Komisaris adalah memutuskan kesepakatan perjanjian serta perintah-perintah pembayaran ;

- Bahwa sesuai dengan akta pendirian perusahaan maka seorang Komisaris tidak dibenarkan untuk melakukan pengikatan dengan pihak lain, kecuali adanya kuasa dari Direktur ;
- Bahwa PT Gunung Bintang Abadi bergerak dalam bidang Pertambangan dan tempat kedudukan berdasarkan Akta Pendirian PT GBA Nomor 66 tanggal 18 September 2006 berdasarkan Akta Notaris A. Nugroho Hartadji, SH di Kijang Kabupaten Bintan, sekarang ini PT GBA berkedudukan DI Panjaitan Blok M No. 19 Komplek Bintang Center;
- Bahwa izin-izin yang dimiliki PT GBA adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Mineral Logam bauksit;
- Bahwa IUP OP PT GBA dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) kepada PT Gunung Bintang Abadi dan yang mengeluarkan adalah atas nama Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau saksi Drs. Azman Taufik ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pertama kalinya PT GBA mendapatkan persetujuan IUP OP yang mengetahui adalah Su Meng Liang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus mengenai perpanjangan perizinan IUP OP mineral logam (bauksit) PT GBA, karena pada saat itu saksi belum di PT GBA ;
- Bahwa IUP OP Mineral logam (bauksit) PT GBA adalah pemberian izin terhadap PT GBA untuk melakukan operasi produksi dalam hal penambangan bauksit ;

Halaman 143 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan sepengetahuan saksi adalah melakukan penambangan bauksit ;
- Bahwa sesuai dengan lampiran izin IUP OP lokasi IUP OP PT GBA adalah di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 99,6 Ha dengan titik koordinat sesuai dengan Lampiran II Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 mengenai pemberian persetujuan perpanjangan IUP OP PT GBA.;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT GBA pernah melakukan perjanjian jual beli bauksit dengan perusahaan/badan usaha yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan tahun 2018 s/d 2019 di Kabupaten Bintang ;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan perusahaan/badan usaha mana saja PT GBA melakukan perjanjian jual beli bauksit tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa perjanjian jual beli bauksit antara PT GBA dengan pemegang IUP OP untuk Penjualan antara lain :
 - a. Perjanjian Jual Beli tanggal 06 Maret 2018 tanpa nomor antara Wahyu Budi Wiyono (Direktur CV Buana Sinar Khatulistiwa) dengan Jun Phen (Direktur PT GBA) sejumlah \pm 40.500 MT (metric ton) dengan lokasi Tembeling ;
 - b. Perjanjian Jual Beli tanggal 06 Maret 2018 tanpa nomor antara Wahyu Budi Wiyono (Direktur CV Buana Sinar Khatulistiwa) dengan Jun Phen (Direktur PT GBA) sejumlah \pm 15.000 MT (metric ton) dengan lokasi Tembeling ;
 - c. Perjanjian Jual Beli tanggal 03 Nopember 2018 tanpa nomor antara Wahyu Budi Wiyono (Direktur CV Buana Sinar Khatulistiwa) dengan saksi Edi Purwanto (Direktur PT GBA) sejumlah tidak terbatas tonase dengan lokasi Pulau Dendang Desa Mantang Bintang sesuai ijin dari DPMPSTSP 150.000 ton;
 - d. Perjanjian Jual Beli tanggal 06 Maret 2018 tanpa nomor antara Wahyu Budi Wiyono (Direktur CV Buana Sinar Khatulistiwa) dengan Jun Phen (Direktur PT GBA) sejumlah \pm 60.000 MT (metric ton) dengan lokasi Tembeling ;
 - e. Perjanjian Jual Beli tanggal 08 Oktober 2018 tanpa nomor antara M. Adrian Alamin (Direktur PT Tan Maju Bersama Sukses) dengan saksi Edi Purwanto (Direktur PT GBA) sejumlah tidak terbatas

Halaman 144 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tonase (metric ton) dengan lokasi Tembeling sesuai dengan ijin dari DPMPTSP 129.000 ton ;

- f. Perjanjian Jual Beli tanggal 08 Oktober 2018 tanpa nomor antara M. Adrian Alamin (Direktur PT Tan Maju Bersama Sukses) dengan saksi Edi Purwanto (Direktur PT GBA) sejumlah tidak terbatas tonase (metric ton) dengan lokasi Tembeling sesuai dengan ijin dari DPMPTSP 187.500 ton ;
- g. Perjanjian Jual Beli tanggal 13 Juli 2018 tanpa nomor antara Terdakwa Eddy Rasmadi (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses) dengan Jun Phen (Komisaris PT GBA) sejumlah \pm 300.000 DMT (metric ton) dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling sesuai dengan ijin dari DPMPTSP 142.830 ton ;
- h. Perjanjian Jual Beli tanggal 13 Juli 2018 tanpa nomor antara Terdakwa Eddy Rasmadi (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses) dengan Jun Phen (Komisaris PT GBA) sejumlah \pm 300.000 DMT (metric ton) dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling sesuai dengan ijin dari DPMPTSP 175.000 ton;
- i. Perjanjian Jual Beli tanggal 12 Nopember 2018 tanpa nomor antara Riky Adrianto (Direktur PT Gemilang Sukses Abadi) dengan saksi Edi Purwanto (Direktur PT GBA) sejumlah tidak terbatas tonase dengan lokasi Bintang Buyu Teluk Buyu sesuai dengan ijin dari DPMPTSP 80.000 ton ;
- j. Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Desember 2018 tanpa nomor antara Mansur Solor (Direktur Cv Swa Karya Mandiri) dengan saksi Edi Purwanto (Direktur PT GBA) sejumlah tidak terbatas tonase dengan lokasi Pulau Buton Desa Air Glubi sesuai dengan ijin dari DPMPTSP 75.000 ton ;
- Bahwa benar perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli antara PT GBA dengan perusahaan/badan usaha pemegang IUP OP untuk penjualan di Kabupaten Bintang tahun 2018 s/d 2019, namun demikian ada perjanjian yang saksi tidak mengetahui dan menandatangani, dikarenakan yang tanda tangan adalah Sdr. Jun Phen.
- Bahwa sebelum tanggal 09 Juni 2018 sepengetahuan saksi Jun Phen pernah mendapatkan surat kuasa dari Direktur yang lama PT GBA Su Meng Liang untuk mewakili perusahaan, namun semasa saksi menjadi Direktur PT GBA saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Jun Phen untuk menanda tangani perjanjian jual beli antara

Halaman 145 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



PT GBA dengan perusahaan/badan usaha penerima IUP OP untuk penjualan tahun 2018 s/d 2019 ;

- Bahwa yang terealisasi sebanyak 8 (delapan) perusahaan yang salah satunya yakni perusahaan Terdakwa:
 - a. Perjanjian Jual Beli tanggal 13 Juli 2018 tanpa nomor antara Terdakwa Eddy Rasmadi (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses) dengan Jun Phen (Komisaris PT GBA) sejumlah + 300.000 DMT (metric ton) dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling sesuai dengan ijin dari DPMPTSP 142.830 ton ;
 - b. Perjanjian Jual Beli tanggal 13 Juli 2018 tanpa nomor antara Terdakwa Eddy Rasmadi (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses) dengan Jun Phen (Komisaris PT GBA) sejumlah + 300.000 DMT (metric ton) dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling sesuai dengan ijin dari DPMPTSP 175.000 ton;
 - c. Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Desember 2018 tanpa nomor antara Mansur Solor (Direktur Cv Swa Karya Mandiri) dengan saksi Edi Purwanto (Direktur PT GBA) sejumlah tidak terbatas tonase dengan lokasi Pulau Buton Desa Air Glubi sesuai dengan ijin dari DPMPTSP 75.000 ton ;
- Namun demikian jumlah terealisasinya tidak sama dengan izin yang dikeluarkan oleh DMPTSP.
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah tonase realisasinya yang tahu adalah Endang Supriyatna (Kepala Teknik Tambang PT GBA), Dodi (Kepala Lapangan/Master loading PT GBA) dan Olive (Staf Administrasi/Kuangan PT GBA ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT GBA melakukan pembelian terhadap Bumdes Maritim Jaya dan Koperasi HKTR Cabang Kab. Bintan ;
 - Bahwa awalnya tidak melakukan perjanjian jual beli dengan pihak PT GBA, melainkan sesuai dokumen dengan PT Lobindo Nusa Persada ;
 - Bahwa untuk jumlah tonase yang dibeli PT GBA saksi tidak ingat lagi, yang tahu persis Endang Supriyatna (Kepala Teknik Tambang PT GBA), Dodi (Kepala Lapangan/Master loading PT GBA) dan Olive (Staf Administrasi/Kuangan PT GBA ;
 - Bahwa PT GBA tidak pernah dalam tahun 2018 s/d 2019 pernah melakukan pembelian terhadap bauksit para pemegang IUP OP untuk penjualan atas nama perusahaan/badan usaha CV Jaya Mandiri, CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martia Lestari, PT Zasya Putra Bintang, CV Sang Hi dan CV Hang Tuah;

- Bahwa yang menentukan harga adalah Saudara Jun Phen dan saksi Hendri pada perjanjian jual beli antara PT GBA dengan perusahaan/badan usaha pemegang IUP OP untuk Penjualan Tahun 2018 s/d 2019 di Kabupaten Bintang ;
 - Bahwa sesuai dengan kontrak Rp 112.000,00, tetapi realisasinya berdasarkan kadar alumunium di lapangan ;
 - Bahwa PT GBA pernah melakukan penjualan/ekspor bauksit ke Negara China;
 - Bahwa dasarnya adalah Persetujuan ekspor produk pertambangan dengan kriteria tertentu dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 03.PE-08.18.0009 tanggal 27 Maret 2018.
 - Bahwa dengan kuota ekspor sebanyak 1.623.064 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam puluh empat juta) wet ton dalam jangka waktu 1 (SATU) tahun terhitung 27 Maret 2018 s/d 19 Maret 2019
 - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah berencana membangun smelter ;
 - Bahwa PT GBA belum membangun smelter, baru berencana membangun smelter, Lokasinya di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang dengan luas 50 Ha ;
 - Bahwa bauksit didapat dari lokasi PT GBA sesuai dengan IUP OP yang dimilikinya ;
 - Bahwa ijin ekspor PT GBA sekarang ini sudah dicabut ;
 - Bahwa untuk Nomor rekening yang dimiliki PT GBA adalah :
 - a. No. Rekening 109-00-7006600-6 di Bank Mandiri KCP Bintang Center ;
 - b. No. Rekening 109-00-6005600-9 di Bank Mandiri KCP Bintang Center
- Dan yang dapat mengambil dana yang didalamnya adalah Saudara Jun Phen.
- a. No. Rekening 109-00-8009900-5 di Bank Mandiri KCP Bintang Center ;
 - b. No. Rekening 109-00-8008900-6 di Bank Mandiri KCP Bintang Center ;

Halaman 147 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan yang dapat mengambil dana didalamnya adalah saksi sendiri (Edi Purwanto) dan saksi Hendri.

- Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

13. **RAHMAT NASUTION**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa jabatan saksi ASN (Nahkoda Kapal Negara dan PPNS pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang ;
- Bahwa Tugas dan wewenang KSOP Kelas II Tanjungpinang adalah:
 1. melaksanakan pengawasan;
 2. penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 3. koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan; pengaturan dan pengendalian kegiatan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial;

TUPOKSI tersebut diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ;

- Bahwa Prosedur Penerbitan SPB sebagai berikut :
 1. PT. Keagenan kapal mengajukan permohonan beserta kelengkapan persyaratan kepada Kantor KSOP;
 2. Diteliti oleh Petugas KSOP (dari Bagian tata Usaha, Lalu Lintas Angkutan laut, Status hukum Kapal dan terakhir seksi Penjagaan keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli);
 3. Apabila memenuhi persyaratan dan memenuhi kelayakan kelautan kapal lalu diterbitkan SPB, yang ditandatangani oleh Syahbandar atau petugas yang ditunjuk yaitu petugas kesyahbandaran;
- Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Keagenan Kapal adalah:
 1. Surat Permohonan Persetujuan Berlayar;
 2. Manifest atau Daftar Jumlah Muatan yang diangkut oleh kapal;
 3. Krulist/ Daftar Awak Kapal;



4. Untuk Kapal yang membawa muatan ke luar negeri melampirkan Surat Pemberitahuan Ekspor Barang yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai;
5. Surat/ Dokumen terkait Muatan Kapal;
6. Kelengkapan Sertifikasi ABK.
7. Membayar jasa PNBP sesuai ketentuan.
8. Surat Pernyataan Nahkoda

- Bahwa Periode tahun 2018 dan 2019 KSOP Kelas II Tanjungpinang telah menerbitkan SPB sebanyak 21 (Dua puluh satu) kali kepada keagenan PT. Bina Graha Mandiri yang beralamat di jalan Pelantar KUD Nomor 1 Tanjungpinang dengan nama Pimpinan ELLYNA. Dengan Rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KAPAL	BERANGKAT			PEMILIK	KEAGENAN
		TGL	TUJUAN	MUATAN (TON)		
1	2	3	4	5	6	7
1	MV. QING QUAN SHAN	06-06-2018	SHANDONG CHINA	61.840	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
2	MV. BBG FOREVER	03-08-2018	SHANDONG CHINA	61.500	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
3	MV. SHUN XIN	20-10-2018	SHANDONG CHINA	55.000	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
4	MV.E.TRADER	26-10-2018	SHANDONG CHINA	54.850	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
5	MV.NING JING HAI	01-12-2018	SHANDONG CHINA	61.500	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
6	MV.JY PROGRESS	22-12-2018	SHANDONG CHINA	55.100	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
7	MV. WU GUI SHAN	04-01-2019	SHANDONG CHINA	54.950	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
8	MV. XIN HONG BAO SHI	04-01-2019	SHANDONG CHINA	55.100	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
9	MV. TRANSTIME	25-01-2019	SHANDONG CHINA	54.240	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
10	MV. HONG BAO SHI 2	23-01-2019	SHANDONG CHINA	55.200	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI

1	2	3	4	5	6	7
11	MV. YUE AN ZHI XING	27-01-2019	SHANDONG CHINA	51.400	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
12	MV. RUI NING 5	30-01-2019	SHANDONG CHINA	52.000	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
13	MV. GUO TOU 109	01-02-2019	SHANDONG CHINA	55.950	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
14	MV. ZHE HAI 522	16-02-2019	SHANDONG CHINA	52.250	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
15	MV. GONG YIN 1	10-02-2019	SHANDONG CHINA	51.803	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
16	MV. HAI YANG ZHI HUA	16-02-2019	SHANDONG CHINA	54.800	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
17	MV. XIN HONG BAO SHI	15-02-2019	SHANDONG CHINA	55.100	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
18	MV. KANG HUAN	18-02-2019	SHANDONG CHINA	51.005	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI

Halaman 149 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	MV. YI LONG SHAN	23-02-2019	SHANDONG CHINA	55.276	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
20	MV. PAN CLOVER	28-02-2019	SHANDONG CHINA	78.800	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
21	MV. DAYANG CENTURY	04-03-2019	SINGAPORE	55.300	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	PT.BINA GRAHA MANDIRI
JUMLAH TOTAL				1.182.965		

- Bahwa proses bongkar muat Mineral bouksit dan dari mana asal muatan bouksit itu adalah :

a. Kapal **Mather Vessel** berlabuh di Perairan Wilayah Kerja Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang lalu kapal Mather Vessel melakukan pengisian Muatan Bouksit yang diangkut dari pelabuhan Tanjung Uban menggunakan Kapal Tongkang berdasarkan SPB yang dikeluarkan oleh KUPP Tanjunguban. Pengisian muatan dengan cara Ship to ship. Setelah penuh, perusahaan keagenan dalam hal ini PT. Bina Graha Mandiri mengajukan permohonan untuk Pemberangkatan Kapal **Mother Vessel**.

b. Adapun dokumen yang menjadi pedoman dalam Pembuatan *Manifest* Muatan adalah Dokumen Muatan yang dilampirkan dalam Permohonan Penerbitan SPB berdasarkan Perhitungan dari PT. SUCOFINDO Tanjungpinang. Dimana pihak PT. SUCOFINDO melakukan penghitungan Tonase muatan pada saat setelah setelah pengisian muatan dianggap penuh.

- Bahwa untuk rincian dan pelabuhan muat dari Tanjung Uban, dokumen lengkap ada pada Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan (UPP) Tanjung Uban termasuk tonase masing-masing tongkang yang ikut mengisi kapal Motehr vessel ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Data Pemberitahuan Ekspore Barang dari Bea dan Cukai Tanjungpinang, hanya 1 (satu) eksportir Bouksit yaitu PT. Gunung Bintang Abadi (GBA) dengan nama Penanggungjawab perusahaan adalah **Su Meng Liang** dan keagenan kapalnya adalah PT. Bina Graha Mandiri.
- Adapun total tonase yang telah diekspore oleh PT. Gunung Bintang Abadi (GBA) Sebanyak 1.182.965 (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima) Ton.

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 150 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



14. **MARIUS SC BROMARKOTO**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi yang membuat design yang digunakan untuk Izin IMB Terkait dengan penerbitan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan ;
- Bahwa badan usaha yang meminta untuk dibuatkan design IMB kepada saksi antara lain :
 - a. CV Gemilang Mandiri Sukses
 - b. CV Gemilang Sukses Abadi ;
 - c. Bumdes “Maritim Jaya” Desa Air Glubi ;
 - d. CV Jaya Mandiri ;
 - e. PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
 - f. HKTR ;
 - g. PT Buana Sinar Katulistiwa ;
 - h. PT Sang Hi ;
 - i. PT Tan Maju Bersama Sukses
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi akan tetapi baru kenal dekat setelah Terdakwa Eddy Rasmadi meminta tolong saksi untuk surat menyurat dan mendesign gambar untuk permohonan IUP ;
- Bahwa untuk CV Gemilang Mandiri Sukses , saksi membuat Konsep surat ke Kepala Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang ada 2 (dua) surat yaitu :
 1. Nomor : 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah Pompa Air (Luas Bangunan 3 m²) ;
 2. Nomor : 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Jaga (Luas Bangunan 36 m²).Kedua surat tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Eddy Rasmadi, kemudian terbit Surat dari Camat Teluk Bintang dua surat untuk dua lokasi yaitu :
 1. Nomor : 640/PDM-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 perihal Izin mendirikan Bangunan (IMB) Terdakwa Eddy Rasmadi untuk bangunan 3 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 640/PDM-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 perihal Izin mendirikan Bangunan (IMB) Terdakwa Eddy Rasmadi untuk bangunan 36 m².

Kedua surat tersebut disampaikan kepada saksi oleh Terdakwa Eddy Rasmadi dijilid bersamaan dengan surat Permohonan :

1. Nomor : 06/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal Permohonan IUP untuk penjualan

2. Nomor : 05/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal Permohonan IUP untuk penjualan

Kedua surat tersebut dilampiri dengan :

1) Akta Perusahaan : Akta Notaris Nomor : 1 tahun 2017 oleh Notaris Muhammad Nazar SH. Notaris di Tanjungpinang

2) NPWP : 83.365.606.9-224.000 an. CV Gemilang Mandiri Sukses

3) IMB

a. Nomor : 640/PDM-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 perihal Izin mendirikan Bangunan (IMB) Terdakwa Eddy Rasmadi untuk bangunan 3 m²

b. Nomor : 640/PDM-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 perihal Izin mendirikan Bangunan (IMB) Terdakwa Eddy Rasmadi untuk bangunan 36 m²

4) Jumlah tonase

5) Kualitas mineral Report of Analysis dari PT SUCOFINDO Nomor : 03677-CLAPAL tanggal 2 Juli 2018

6) Surat Perjanjian Jual Beli antara yang mempunyai kuota jual dengan pemilik mineral galian Antara Terdakwa Eddy Rusmadi (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses) dengan Jun Phen (PT Gunung Bintang Abadi) untuk harga 8 USD/ton

7) Izin Lingkungan

- Bahwa saksi tidak membuat surat perjanjian jual beli Bauksit tanggal 13 Juli 2018 antara Terdakwa Eddy Rasmadi dengan Jun Phen, perjanjian tersebut dibuat oleh mereka berdua;
- Bahwa, dalam permohonan juga dilampirkan site plan dari CV Gemilang Mandiri Sukses untuk pengurusan IMB dengan dilampirkan lokasi tanah 156.599 M² dan 274.295 M², karena letak bangunan di lokasi tersebut sebagai rumah jaga dan pompa air ;
- Bahwa untuk luas 36 m² menghasilkan bauksit 135 ton dan untuk luas 3 m² menghasilkan bauksit 11.25 ton ;

Halaman 152 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang membuat lampiran : “Site Plan” Lokasi lahan seluas 156.589 M² dan Cadangan Potensi Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan

No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	9.000	13.500
2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	86.220	129.330
TOTAL			142.830

- Dan lampiran : “Site Plan” Lokasi lahan seluas 274.295 M² dan Cadangan Potensi Yang Ada Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan -

No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	15.000	22.500
2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	102.220	153.000
TOTAL			175.500

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya. dan Terdakwa tidak keberatan.

15. **MUHAMMAD YATIR**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut semuanya sudah benar.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya sesuai fakta dan sesuai bukti yang sudah saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan bukti-bukti tersebut sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa EDDY RASMADI sekitar tahun 2003, kemudian saksi bergabung dengan PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan), kemudian tahun 2004 saksi mengusulkan pensiun muda dari Kabupaten Kepulauan Riau, pada Maret 2004 saksi keluar



dari birokrasi dan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bintan sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Terdakwa EDDY RASMADI mendirikan Badan Usaha yang bernama CV Gemilang Mandiri Sukses dimana pada akta pendirian Nomor 1 tahun 2017 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Nazar, SH, saksi selaku pendiri Comanditer bersama dengan Terdakwa EDDY RASMADI, Sdr. Isharyo Nasriza, Sdri Agsa Dwi Astuti dan sdr. Jun Phen karena pada waktu itu saksi bergerak dibidang perumahan, hal tersebut saksi lakukan karena saksi mempunyai beberapa lokasi tanah dimana KM-14, Batu 20 (Kijang) dan di daerah Penaga (daerah Bintan) dan berencana mendirikan komplek perumahan. Kemudian berjalannya waktu pada 11 Januari 2018 saksi mengalami musibah (kecelakaan) didalam mobil saksi bersama Terdakwa Eddy Rasmadi, Isharyo dan 2 teman lainnya, kemudian saksi dan sdr. Jun Phen keluar CV Gemilang Mandiri Sukses dengan dasar penggantian akta Notaris dari akta Notaris Nomor 1 tahun 2017 menjadi akta Notaris nomor : 14 tahun 2018.

- Bahwa setelah saksi keluar dari kepengurusan CV Gemilang Mandiri Sukses, saksi tidak ada lagi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan CV Gemilang Mandiri Sukses.

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kegiatan yang dilakukan CV Gemilang Mandiri Sukses untuk penambangan bauksit di Desa Tembeling.

Bahwa saksi diundang rapat-rapat terkait dengan penambangan saksi tidak pernah diundang akan tetapi terkait dengan masalah kompensasi masyarakat saksi sering diundang dalam kapasitas saksi selaku tokoh masyarakat dan Desa Tembeling adalah termasuk dapil saksi (Dapil I). Dapil I meliputi 4 kecamatan yaitu : kec. Teluk Bintan, Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Sebung dan Kec. Toapaya.

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan prosedur (regulasi) pemberian izin untuk pertambangan khususnya terkait dengan IUP OP khusus penjualan.

Bahwa pernah diadakan rapat untuk mensosialisasikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT GBA yang perpanjangan tangannya adalah Terdakwa Eddy Rasmadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Eddy Rasmadi yang berencana pembangunan air bersih dan kolam ikan, fokus saksi adalah terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat.

Bahwa setelah ada pemberitahuan dengan memasang plang, saksi mengetahui kalau akan dibangun Kolam Ikan dan Kolam air bersih yang dilakukan oleh CV GMS, utamanya ketika saksi melakukan sidak ke Dapil.

Bahwa saksi tidak pernah melakukan sidak yang dilaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh CV Gemilang Mandiri Sukses sehingga saksi tidak mengetahui apakah fisik dari kolam air bersih dan kolam pemancingan ada atau tidak.

Bahwa saksi tidak pernah menanyakan keterkaitan CV Gemilang Mandiri Sukses yang melaksanakan kegiatan penambangan dengan dikemas membuat kolam Ikan dan kolam air bersih terkait hal tersebut kepada Terdakwa Eddy Rasmadi.

Bahwa saksi kenal dengan saksi Ellyna, adalah anak buah saksi di pelayaran PT PELNAS BINAGRAHA MANDIRI terletak Jl. Bakar Batu lorong Potong Lembu.

Bahwa Kwitansi adalah bukti pembayaran sewa lahan untuk stock pile dan jalan milik PT GBA, karena saksi Ellyna adalah perpanjangan tangan dari Jun Phen (PT GBA) saksi sebagai orang yang membayarkan uang tersebut kepada Ali (pemilik lahan yang disewa), dibayar dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu :

- Tanggal 06 Agustus 2018 dari saksi Ellyna kepada saksi M. Yatir uang sebesar Rp. 200.000.000,00 untuk pembayaran persekot lahan di daerah Gisi seluas \pm 2 hektar;
 - Tanggal 18 Agustus 2018 dari saksi Ellyna kepada saksi M. Yatir uang sebesar Rp. 130.000.000,00 untuk pembayaran sewa lahan bauksit di desa tembeling (Panca Rebe/Gisi) seluas \pm 1 hektar.
- Kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran sewa lahan untuk stock pile dan jalan milik PT GBA, karena saksi Ellyna adalah perpanjangan tangan dari Jun Phen (PT GBA) saksi sebagai orang yang membayarkan uang tersebut kepada Ali (pemilik lahan yang disewa), saat penyerahan uang dari saksi Ellyna kepada saksi, waktunya saksi lupa dan yang mengetahui saat penyerahan adalah Zulhaludin bertempat di kantor saksi. Karena pada saat itu pembayarannya tidak

Halaman 155 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa lunas uang sebesar Rp. 200.000.000,00 dititipkan ke saksi kemudian setelah beberapa hari baru diserahkan sisanya kepada saksi sebesar Rp. 130.000.000,00 kemudian saksi serahkan kepada sdr. Ali.

- Bahwa PT PELNAS BINAGRAHA MANDIRI didirikan sudah lama, bergerak dibidang pelayaran dibidang ekspor-import dan yang mengelola adalah istri saksi. PT PELNAS BINAGRAHA MANDIRI berkedudukan di Tanjungpinang di Jalan Jl. Bakar Batu lorong Potong Lembu dan saksi Ellyna adalah sebagai Direktur Cabang di Kijang.
- Bahwa PT PELNAS BINAGRAHA MANDIRI ditunjuk sebagai Agen memuat bauksit dari stock pile dengan kapal kecil (take boat) ke kapal tongkang yang akan mengangkut bauksit. PT PELNAS BINAGRAHA MANDIRI ditunjuk oleh PT GBA (Jun Phen) untuk agen pengurusan olah gerak, dokumen kapal dan tongkang berdasarkan surat penunjukan nomor 27/GBA/III/2018 tanggal 27 Maret 2018.
- Bahwa saksi mengetahui dari media bahwa PT GBA memperoleh kuota ekspor bauksit dengan tujuan China, selanjutnya saksi mengajukan permohonan untuk melakukan kerjasama sebagai perusahaan menjadi agen olah gerak, saksi menghubungi sdr. Jun Phen untuk ditunjuk selanjutnya saksi Ellyna yang menghadap Jun Phen, maka dibuatlah surat penunjukan dari Jun Phen.
- Bahwa Stock pile bauksit sebelum dibawa ke tongkang berada di Desa Tembeling.

Bahwa saksi tidak pernah datang menemui Camat Teluk Bintan yaitu saksi SATTRIDHA NOVFIKAR untuk mengurus IMB yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan bersama dengan Terdakwa EDDY RASMADI.

Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan Camat Teluk Bintan yaitu saksi SATTRIDHA NOVFIKAR bersama dengan sdr. Teddy Asjudin fee sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atas setiap ton bauksit yang telah dijual.

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan

16. **VINNA SAKTIANI, S.IP**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi dan tidak ada hubungan keluarga
- Benar saksi melakukan Transaksi Penarikan tunai pada tanggal 06 Juli 2018 dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari Rekening Koran milik PT. Gunung Bintang Abadi di Bank Mandiri dengan No Rekening : 109-00-7006600-6, transaksi tanggal 26 Juli 2018 berupa penarikan Tunai dengan cek no 317636 atas nama Vinna dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- Bahwa Uang yang saksi terima Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) adalah pembayaran Pinjaman Sdr JUN PEN kepada saksi. Bahwa sekira awal tahun 2018 saksi bertemu dengan Yatir, Jun Pen dan Terdakwa Eddy Rasmadi di Akau Potong Lembu, disana saksi diperkenalkan pertama kali kepada Jun Pen, Jun Pen menerangkan bahwa anak perusahaan PT. GBA yakni **CV. GEMILANG MANDIRI SUKSES** akan melakukan kegiatan usaha penambangan Bauksit, untuk itu mereka membutuhkan tambahan dana untuk operasional, dimana nanti yang akan bekerja di lapangan adalah Terdakwa Eddy Rasmadi, untuk itu mereka membutuhkan tambahan dana operasional sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Jun Pen meminta saksi minta kepada untuk dicarikan uang sejumlah tersebut, lalu saksi menanyakan "kapan dana tersebut dibutuhkan?" dijawab oleh Jun Pen "kalau bisa segera", dan saksi Yatir menanyakan kepada saksi berapa jumlah dana yang saksi miliki, lalu saksi menjawab "kalau saat ini saksi ada Tunai Rp.100.000.000,- (Seratus Jut Rupiah), lalu dijawab oleh saksi Yatir "ok kalay begitu besok akan dijemput Terdakwa Eddy Rasmadi. Pada saat itu saksi juga menanyakan kapan bagaimana cara pengembalian uangnya, lalu dijawab oleh Sdr Jun Pen "Saya yang akan Bayar atau saya titip lewat saksi Yatir sekira Bulan Maret"
- Bahwa mekanisme saksi menyerahkan uang yang diminta oleh Jun Pen yaitu:
 - Awal tahun 2018 saksi tidak ingat hari dan bulannya, setelah malam bertemu dengan saksi Yatir, Sdr Jun Pen dan Terdakwa Eddy Rasmadi, esok harinya Terdakwa Eddy Rasmadi datang ke Kantor saksi di Kantor Kelurahan Tanjung Ayun Sakti untuk mengambil uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan saksi buat kan kwitansi (akan saksi cari dan akan saksi serahkan kepada penyidik).

Halaman 157 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan ke-2 saksi tidak ingat hari dan bulan, saksi serahkan tunai kepada saksi Yatir Rp. 200.000.000,- (DuaRatus Juta Rupiah) di Kantor saksi Yatir di Potong Lembu (tanpa kwitansi atau tanda terima) Penyerahan ke-3 saksi tidak ingat hari dan bulan saksi serahkan tunai kepada saksi Yatir Rp. 300.000.000,- (TigaRatus Juta Rupiah) di Kantor saksi Yatir di Potong Lembu. (tanpa kwitansi atau tanda terima)
- Penyerahanke 4 saksi tidak ingat hari dan bulan di sebuah kedai Kopi yakni kedai kopi puncak di Bintan kepada Terdakwa Eddy Rasmadi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). (tanpa kwitansi atau tanda terima)
- Jadi total yang saksi serahkan adalah sejumlahRp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) ditambah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) biaya perbaikan mobil saksi yang rusak akibat tabrakan yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa Eddy Rasmadi, yang oleh Sdr Jun Pen nantinya akan dihitung dalam pengembalian uang yang dipinjam, jadi total yang dipinjam oleh sdr Jun pen adalah Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 850.000.000,- berasal dari :
 - Uang saksi Pribadi yang saksi peroleh dari Pinjaman di Bank Riau sejumlah Rp. 350.000.000,- (TigaRatus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Dari teman-teman saksi di Kantor sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah)
 - Dari mertua saksi, Syukriharto, SE. sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cek no 317636 yang saksi tarik tunai pada tanggal 26 Juli 2018 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) merupakan pembayaran Bauksit dari PT. GBA kepada CV. BUANA SINAR KHATULISTIWA yang saksi BOBBY SATYA KIFANA, yang saksi tahu pada saat bertemu Jun Pen di Café Second Home Batu 8 pada tanggal 25 Juli 2018, menanyakan soal pengebalian uang saksi, Jun Pen menyuruh saksi menemui Afin alias Tji Fan bagian keuangan PT. GBA di Kantor PT. GBA di Bintan center pada sore hari itu juga, setelah saksi bertemu dengan Acin alias Tji Fan, menyerahkan kepada saksi cek no 317636 dengan nominal Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan mengatakan “ini

Halaman 158 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai perintah pak Jun Pen” dan tidak ada dijelaskan kepada saksi oleh Afir alis Tji Fan bahwa cek yang diserahkan kepada saksi tersebut adalah uang pembayaran untuk CV. BUANA SINAR KHATULISTIWA.

- Bahwa Setahu saksi CV. Gemilang Mandiri Sukses sudah melakukan aktifitas penambangan, dan menurut saksi sudah ada jual beli antara PT. GBA dengan CV. Gemilang Mandiri Sukses, maka saksi meminta pembayaran uang yang yang dipakai
- Bahwa dari hutang sebesar Rp. 850.000.000,00 sedangkan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 Selisih uang Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah pembagian keuntungan yang saksi peroleh
- Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

17. **AHMAD BASLINI**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Eddy Rasmadi ketika ada rapat Di Kampung Siantan di rumah Kades Samsul Bahari, Terdakwa Eddy Rasmadi memperkenalkan diri dari situtlah saksi kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi.
- Bahwa Rapat pertama : dilakukan di Kampung Siantan Desa Tembeling (rumah Kades) tanggal Sabtu tanggal 14 Juli 2018, rapat dihadiri Kades (saksi Samsul Bahari), Camat Teluk Bintan (saksi Satrida Nofikar), saksi Yatir dan Terdakwa Eddy Rasmadi serta warga masyarakat.
- Terdakwa Eddy Rasmadi menjelaskan akan melakukan pembangunan kolam air bersih dan Kolam Pemancingan untuk “**membantu masyarakat**” selanjutnya ada interaksi pertanyaan dari warga masyarakat. Yang pada pokoknya masyarakat menyampaikan “seandainya ada pertambangan maka masyarakat meminta kompensasi”, pada saat itu saksi Eddy Rasmadi tidak membahas masalah pertambangan tetapi masih fokus pada pembangunan kolam air bersih dan Kolam Pemancingan;
- Bahwa Rapat Kedua yang dilaksanakan di rumah RT-02 saksi Ripin, dan dalam rapat saksi tidak ikut serta, sehingga terkait masalah kompensasi saksi tidak mengetahuinya

Halaman 159 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan dokumentasi, hal tersebut setelah perusahaan melakukan aktivitas penggalian bauksit di RT-02/RW-03, dari Terdakwa Eddy Rasmadi menyerahkan uang ke Desa selanjut dari Desa diserahkan ke RT dan RW. Menurut saksiengar uang tersebut merupakan uang kompensasi dari Terdakwa Eddy Rasmadi kepada masyarakat. Pada saat itu karena RT-01 berhalangan hadir maka saksi mewakili ketua RT-01 menerima uang dari Desa (kompensasi dari Terdakwa Eddy Rasmadi yang dititipkan di Desa) yang saksi terima sekitar Rp. 30.000.000,00 untuk sekitar 91 KK masing-masing Rp. 350.000,00 X 3 (tiga) bulan yaitu bulan Nopember 2018, Desember 2018 dan Januari 2019
- Bahwa Pemilik tanah yang digunakan untuk kolam pancing dan air bersih adalah milik saksi Salamun (warga Rt-02/Rw.03 Desa Tembeling)
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena pembayaran kompensasi penggunaan tanah milik saksi Salamun dilakukan pembayaran oleh Terdakwa Eddy Rasmadi langsung kepada pemiliknya
- Bahwa sampai sekarang kolam pancing dan kolam air bersih **tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan ditinggalkan begitu saja setelah ada kegiatan penggalian bauksit oleh saksi Eddy Rasmadi**
- Bahwa dari fasilitas yang dijanjikan oleh Terdakwa Eddy Rasmadi **untuk membangun kolam ikan dan kolam air bersih namun sampai dengan saat ini tidak terlaksana maka saksi berpendapat bahwa Terdakwa Eddy Rasmadi sebetulnya melakukan Penambangan Batu Bauksit**
- Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya.dan Terdakwa tidak keberatan.

18. **SALAMUN**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi, yang mengenal adalah almarhum orang tua saksi yaitu Almarhum Saman, sepengetahuan saksi *pada waktu itu ada orang yang mencari lahan untuk membuat kolam pemancingan dan kolam air bersih*, dari cerita almarhum orang saksi pembayaran dilakukan oleh Terdakwa Eddy Rahmadi sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk akad perjanjiannya untuk

Halaman 160 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membikin kolam pemancingan dan air bersih untuk jangka waktunya saksi tidak tahu pasti, oleh karena **Terdakwa EDDY RASMADI** tidak muncul sampai dengan saat ini maka saksi selaku ahli waris menganggap perjanjian sewa sudah habis

- Bahwa mulai dari dibuatnya kolam pemancingan sampai dengan sekarang belum pernah dimanfaatkan oleh masyarakat
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya baleho pembangunan kolam pancing;
- Bahwa tidak ada tempat parkir, tempat pembibitan taman sebagaimana digambarkan dalam "site plan" yang ada saat ini berbentuk kubangan air
- Bahwa saksi kurang mengetahui dibawa kemana hasil galian bauksit, akan tetapi hasil galian diangkut menggunakan Lori (truk) sebagai dibuang ke belakang rumah saksi sebagian lagi dibawa keluar desa Tembeling
- Bahwa sependengaran saksi, masyarakat pernah melakukan penyetopan terhadap lori yang membawa keluar bauksit, kemudian barulah ada kompensasi kepada masyarakat Desa Tembeling dan masing-masing Kepala Keluarga disepakati menerima Rp. 350.000,00 termasuk saya sendiri selama 3 bulan, yang menyerahkan uang kompensasi adalah Ketua RT-03 saksi Aripin

Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya. dan Terdakwa tidak keberatan.

19. **RUSLI**, Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan **Terdakwa EDDY RASMADI** dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan **Terdakwa EDDY RASMADI**.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2018 saksi ditelpon Terdakwa Eddy Rasmadi (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses) yang menanyakan kepada saksi lahan milik keluarga saksi di daerah Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan, dimana Terdakwa Eddy Rasmadi ingin menyewa tanah milik keluarga saksi. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa Eddy Rasmadi akan digunakan untuk apa ? dan dijawab oleh Terdakwa Eddy Rasmadi untuk Stok Pile Bauksit dengan harga sewa Rp 10.000/M². Kemudian saksi menyampaikan kepada orang tua dan orang tua menyetujui tanah keluarga saksi untuk disewa seharga Rp

Halaman 161 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000/M² dalam 1 (satu) tahun luas lahan yang dimiliki orang tua saksi ± 3 (tiga) Hektar.

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Eddy Rasmadi, saat menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 dan saksi juga menyerahkan kepada Terdakwa Eddy Rasmadi foto copy alas hak tanah milik orang tua saksi, setelah uang saksi terima kemudian saksi serahkan kepada orang tua dan oleh Bapak saksi langsung dibagikan kepada saksi dan saudara saksi, namun untuk perjanjian sewa menyewa tidak dilakukan secara tertulis hanya percaya saja.
- Bahwa setelah terjadi sewa menyewa kemudian Terdakwa Eddy Rasmadi menggunakan tanah saksi untuk jalan ambil bauksit, serta Terdakwa Eddy Rasmadi juga berbicara apabila ada bauksit ditanah Terdakwa Eddy Rasmadi akan diambil, kalau tidak ada juga tidak apa-apa.
- Bahwa surat Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 dalam IMB peruntukannya untuk Rumah Jaga Kolam Pemancingan, saksi terakhir melihat tanah orang tua saksi sekitar akhir tahun 2019 dan disitu **saksi tidak ada melihat rumah jaga kolam pemancingan dan tidak ada taman** sesuai dengan IMB dan Site Plan, tanah saksi masih berupa hamparan dan dipinggir ada bauksit yang tertumpuk.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan di persidangan saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. ERDIANTO SH,M.Hum** Saksi di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli bersedia disumpah menurut agama Islam ;
 - Bahwa ahli mempunyai surat tugas dalam memberikan pendapat pada pemeriksaan hari ini ;
 - Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah dalam lapangan hukum pidana (materil dan formil) sebagaimana pengangkatan ahli dalam jabatan akademik sebagai Lektor Kepala Hukum Pidana. Dan sejak tahun 2008 ahli ditugaskan pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana atas permintaan penegak hukum sampai saat ini

Halaman 162 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



telah mencapai 550 kali di berbagai unit kepolisian di wilayah hukum Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumbar, Polda Sumut, Polda Kepri, Kejati Riau, Kejati Kepri, Pengadilan di wilayah hukum Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepri dan Aceh ;

- Bahwa Setiap penunjukan menjadi ahli hukum pidana ahli dibekali dengan surat tugas dari pimpinan dan saat ini ahli menjabat sebagai Pimpinan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Riau merangkap sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Riau;
- Bahwa Perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukannya ia tidak berhak atas perbuatan tersebut. Mengenai sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan delik, haruslah dibedakan dengan kejahatan dalam pengertian sosial. Sifat melawan hukum bukanlah delik, melainkan bagian/ unsur delik. Istilah sifat melawan hukum sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu "*onrechtmatigedaad*" yang berarti perbuatan melawan hukum. Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman sebagaimana dikutip oleh Junivers Girsang dalam disertasinya berjudul *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006*, di Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010 harus dipenuhi empat unsur yaitu : Harus ada yang melakukan perbuatan; Perbuatan itu harus melawan hukum; Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain; Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya. Hal yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti terbatas (sempit) dengan yang diperluas adalah pada point 2 yaitu perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit pengertian hukum di sini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti undang-undang; sedangkan dalam arti luas dimaksudkan termasuk hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan, kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Doktrin yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti terbatas ini sejatinya dipengaruhi oleh aliran legis (paham legisme) yang pada akhirnya juga dianut oleh para hakim. Pandangan ini disebut dengan pandangan formil. Sedangkan dalam pandangan materiel, perbuatan melawan hukum itu tidak itu tidak harus sebatas pelanggaran terhadap undang-undang, akan tetapi juga perlu dilihat apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran

Halaman 163 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



asas-asas umum di masyarakat termasuk hukum tidak tertulis untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara materiel dari perbuatannya. Dengan pandangan ini, hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan atau melakukan interpretasi suatu perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Bambang Poernomo dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana terbitan Ghalia Indonesia tahun 1985 membagi perbuatan melawan hukum ke dalam dua bentuk yaitu *Formele Wederechttelijke* dan *Materiele Wederechttelijke*. Keberadaan *materiel Wederechttelijke* ditentang oleh Juniver Girsang sebagaimana tertuang dalam disertasinya karena dikhawatirkan akan membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh penegak hukum di lapangan dan cenderung mengabaikan kepastian hukum. Sifat melawan hukum materiel oleh para ahli dibedakan lagi ke dalam dua bentuk yaitu sifat melawan hukum materiel dalam fungsi negatif dan sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positif. Dalam arti negatif diartikan bahwa meskipun perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang (melawan hukum secara formil), namun apabila dilihat dari isinya ternyata bukan perbuatan yang tercela (tidak melawan hukum secara materiel), maka terhadapnya tidaklah dikenakan suatu hukuman. Dengan demikian harus ada kaitan antara kesalahan dan sifat melawan hukum dari tindakan si pelakunya. Sedangkan sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positif diartikan meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi unsur delik, namun menurut penilaian masyarakat perbuatan itu dianggap tercela, maka secara positif perbuatan itu dianggap sebagai melawan hukum. Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang membatalkan keberlakuan sifat melawan hukum materiel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana menjadi terbatas pada hanya perbuatan melawan hukum secara formil. Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua Pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : (1) Bilamana dari rumus Undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar

Halaman 164 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit; (2) Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pembedanaan ;

- Bahwa, menyalahgunakan kewenangan dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda secara bersamaan, ialah:

- 1) **Pertama**, dari sisi perbuatan yang menjadi kewenangan dalam hubungannya dengan menjalankan tugas jabatan. Setiap subjek hukum yang menduduki suatu jabatan tertentu baik di bidang publik maupun privat mempunyai/diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk menjalankan tugas – pekerjaan jabatannya itu. Di dalam menjalankan tugas jabatannya/ pekerjaannya tersebut, pejabat membeban (dibebani) kewajiban-kewajiban hukum (*rechtsplicht*) yang harus diikuti/ dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sebab, kalau tidak dibebani kewajiban hukum, jabatan itu bisa dilakukan dengan semena-mena, tanpa batas. Kewajiban hukum itu terdiri dari kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat sesuatu (larangan berbuat). Tujuan dan maksud dibentuk dan diberikannya suatu jabatan tertentu sudah terkandung di dalam kewajiban hukum jabatan itu. Apabila dalam menjalankan kewenangan jabatan, kewajiban hukum jabatan dilanggar, keadaan itu sama artinya dengan menjalankan kewenangan yang bertentangan atau menyimpang dari maksud dan tujuan diadakan dan diberikannya kewenangan jabatan sebagaimana tinjauan dari hukum administrasi Negara;

Sumber kewajiban hukum tersebut terutama pada ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi tertulis. Pelanggaran terhadap Kewajiban-kewajiban hukum semacam ini merupakan inti / substansi dari semua bentuk penyalahgunaan wewenang (menyalahgunakan kewenangan). Dari sisi ini, maka setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban hukum jabatan yang ahli maksudkan.



- 2) **Kedua**, dari sisi sifat melawan hukumnya perbuatan. Pada dasarnya bahwa setiap syarat apapun juga isinya, yang ditentukan/ dilekatkan pada suatu perbuatan (dibolehkan atau dilarang) dalam jabatan, atau bisa disebut syarat untuk sahnya melakukan perbuatan, terutama yang ditentukan di dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan (tertulis), jika melakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar syarat tadi, maka di dalam wujud perbuatan tersebut sudah terkandung sifat melawan hukum.

Apabila wujud perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum tadi, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan, memenuhi unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan semacam itulah yang dimaksud dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (disingkat UU TPK).

Pada dasarnya setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, di dalamnya dengan sendirinya telah terdapat sifat melawan hukum yang saya maksudkan tadi. Tidak mungkin ada perbuatan hukum (perbuatan sah), atau tanpa melawan hukum di dalam setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Dalam praktiknya ada beberapa bentuk/macam perbuatan menyalahgunakan kewenangan, ialah:

- Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak). Misalnya dari penyidikan memperoleh fakta-fakta hukum kuat adalah korupsi, tapi jaksa mendakwa / menuntut bukan pasal korupsi.
- Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya tidak melakukan penahanan karena menerima suap
- Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya menangguk penahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya



- d. Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnya penyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidak mempunyai wewenang tersebut.
- e. Seseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahi prosedur. Misalnya Penahanan tanpa Surat Perintah Penahanan. Penyitaan barang tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Sedangkan yang dimaksud dengan **menyalahgunakan kesempatan karena jabatan**, adalah menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya dalam hal untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan maksud dari diberikannya jabatan tersebut Yang dimaksud dengan **menyalahgunakan sarana jabatan**, adalah menggunakan sarana jabatan di luar maksud yang sebenarnya dari diberikannya sarana jabatan tersebut

- Bahwa yang ahli ketahui tentang kekayaan alam adalah segala sesuatu yang ada di atas permukaan di dalam maupun di atas bumi, air yang secara konstitusional dikuasai negara ;
- Bahwa Setiap subjek hukum yang menduduki suatu jabatan tertentu baik di bidang publik maupun privat mempunyai/diberi kewenangan-kewenangan tertentu untuk menjalankan tugas – pekerjaan jabatannya itu. Di dalam menjalankan tugas jabatannya/ pekerjaannya tersebut, pejabat membeban (dibebani) kewajiban-kewajiban hukum (rechtsplicht) yang harus diikuti/ dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sebab, kalau tidak dibebani kewajiban hukum, jabatan itu bisa dilakukan dengan semena-mena, tanpa batas. Kewajiban hukum itu terdiri dari kewajiban hukum untuk berbuat sesuatu dan kewajiban hukum untuk tidak berbuat sesuatu (larangan berbuat). Tujuan dan maksud dibentuk dan diberikannya suatu jabatan tertentu sudah terkandung di dalam kewajiban hukum jabatan itu. Apabila dalam menjalankan kewenangan jabatan, kewajiban hukum jabatan dilanggar, keadaan itu sama artinya dengan menjalankan kewenangan yang bertentangan atau menyimpang – dari maksud dan tujuan diadakan dan diberikannya kewenangan jabatan sebagaimana tinjauan dari hukum administrasi Negara.
- Bahwa seperti telah Ahli jelaskan di atas, dalam praktiknya ada beberapa bentuk/macam perbuatan menyalahgunakan kewenangan, ialah:

Halaman 167 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



- 1) Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak). Misalnya dari penyidikan memperoleh fakta-fakta hukum kuat adalah korupsi, tapi jaksa mendakwa / menuntut bukan pasal korupsi.
- 2) Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya tidak melakukan penahanan karena menerima suap
- 3) Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya dengan maksud yang bersifat melawan hukum. Misalnya menanggguhkan penahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehat hukumnya.
- 4) Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnya penyidik melakukan penahanan, padahal penyidik tidak mempunyai wewenang tersebut.

Dalam kasus a quo, berdasarkan kasus yang dijelaskan perbuatan tersebut termasuk perbuatan contoh yang keempat yaitu **seseorang memiliki kewenangan, tapi dilaksanakannya dengan menyalahi prosedur.**

- Bahwa dalam menentukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang yang menjadi penyebab timbulnya kerugian negara harus ditarik dari sebab terakhir ke sebab utama menurut teori sebab akibat dalam hukum pidana, Akibat yang tidak diinginkan Undang-undang adalah timbulnya kerugian negara, maka yang selanjutnya ditentukan adalah siapa yang paling bertanggungjawab sebagai penyebab terjadinya kerugian itu. SR Sianturi, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986 mengungkapkan bahwa dalam doktrin dikenal adanya tiga macam teori sebab akibat yaitu :
 1. **Teori Syarat**, yaitu adanya syarat tertentu menimbulkan akibat. Andai syarat tersebut ditiadakan, maka akibat tidak akan ada.
 2. **Teori Khusus** yaitu untuk mencari sebab, maka ditentukan peristiwa yang paling berpengaruh atas akibat yang terjadi.
 3. **Teori Umum** yaitu Fakta yang menurut perhitungan pada umumnya menjadi sebab suatu akibat.



Teori syarat disebut juga teori *sine qua non*, yang dikemukakan oleh Van Burri yang menyatakan bahwa tiap syarat adalah sebab, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibat pun akan lain pula. Tiap syarat baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan tidak akan mungkin terjadi suatu akibat kongkret, seperti yang nyata-nyatanya menurut waktu tempat dan keadaan.

Teori ini disebut juga teori *ekivalensi* atau *bedingngungtheorie*. Menurut Von Buri, semua faktor adalah sama pentingnya terhadap timbulnya akibat. Dalam teori ini tidak dibedakan antara faktor syarat dengan faktor penyebab.

Remelink dalam bukunya *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 127 menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dipikirkan terlepas dari tindakan pertama tersebut. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* bagi keberadaan akibat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara. Pandangan ini dapat diilustrasikan dengan contoh lain : jika (luas) permukaan (=akibat) dikonstitusikan oleh panjang dan lebar (=dua sebab), maka tidaklah penting pertanyaan seberapa panjang atau pendeknya kedua sebab tersebut. Inilah sebabnya teori disebut teori ekuivalensi.

Kelemahan teori **Von Burri** dilengkapi oleh Van Hamel yang menambahkan dalam ajaran Von Buri dengan ajaran kesalahan. Bahwa tidak semua orang perbuatannya menjadi satu faktor di antara rangkaian-rangkaian sekian faktor dalam suatu peristiwa yang melahirkan akibat terlarang harus bertanggungjawab atas lahirnya akibat itu, melainkan apabila pada diri si pembuat dalam mewujudkan tingkah lakunya itu terdapat unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan.

Teori khusus dan umum disebut juga teori Traeger yang membagi dua teori yaitu :

1. Teori yang mengindividualisir dan
2. Teori yang menggeneralisir.



Teori yang mengindividualisir adalah dalam mencari suatu masalah dari rangkaian perbuatan tersebut, maka didasarkan kepada keadaan yang nyata yang menyebabkan akibat yang timbul. Jadi ajaran ini mendasarkan pada in concreto. Teori yang menggeneralisir adalah ajaran yang menentukan sebab daripada akibat yang timbul, dengan mencari ukuran dengan perhitungan pada umumnya yang berarti ukuran itu bersifat in abstracto.

Menurut **Remmelink**, teori individualisasi disebut juga teori pengujian *causa proxima*. Menurut ajaran ini yang dimengerti sebagai sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari dari akibat (sebab yang dapat dipikirkan lepas atau berjarak dari akibat disebut *causa remota*).

Teori lain yaitu teori relevansi yaitu pengesampingan semua sebab yang terletak di luar dolus atau culpa. Jika hal ini ternyata bukan merupakan unsur dari tindak pidana, maka solusinya harus dicari dengan bantuan alasan atau dasar-dasar yang meniadakan pidana. Namun jelas bahwa cara ini tidak sepenuhnya memuaskan karena dalam hal yang disebut terakhir tindakan yang dimaksud terbukti dan dapat dipidana. Ini sangat kentara dengan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibat.

Teori lain menurut Remelink adalah teori *adekuat* yang terkait pada ajaran relevansi ini tidak menyoal tindakan mana atau kejadian mana yang in concreto memberikan pengaruh (fisik atau psikis) paling menentukan. Yang dipersoalkan adalah apakah satu syarat yang secara umum dapat dipandang mengakibatkan terjadinya peristiwa seperti yang bersangkutan mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang ada.

Dengan kata lain, sebab (situasi dan kondisi) yang mendukung terjadinya akibat yang dimaksud. Berdasarkan hal itu, yang sesungguhnya dilakukan adalah melakukan perkiraan/pendugaan wajar tentang besar kecilnya kemungkinan satu causa memunculkan akibat tertentu.

- Berdasarkan teori-teori sebab akibat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dikaitkan dengan fakta hukum a quo, maka Ahli berpendapat **dengan menggunakan ketiga teori sebab akibat, maka yang dapat dianggap paling bertanggungjawab adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau yang**

Halaman 170 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



memberikan rekomendasi yang atas rekomendasi itu menyebabkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Izin IUP-OP Untuk Penjualan. Camat yang mengeluarkan IMB juga dapat dipersalahkan, akan tetapi tidak dapat dianggap turut serta dalam kasus ini karena meskipun Camat mengeluarkan IMB jika Dinas Energi Sumber Daya Mineral tidak mengeluarkan rekomendasi dengan mengabaikan IMB yang dibuat Camat, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Izin IUP-OP untuk Penjualan. Dinas Energi Sumber Daya Mineral seharusnya dapat menilai apakah IMB yang dikeluarkan Camat sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku. Sikap Kepala Dinas yang tidak mencermati IMB yang dikeluarkan Camat patut dipersalahkan sebagai penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan tersebut hanyalah merupakan kesalahan administrasi jika tidak berakibat pada timbulnya kerugian negara.

- Bahwa Pembuatan Surat Keputusan Gubernur oleh Dinas ESDM Prov Kepri (Kepala Dinas ESDM) dan juga telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP tanpa melalui legal drafting Biro Hukum Prov. Kepri dan keluar IUP OP Untuk Penjualannya adalah penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka Dinas DPMPTSP Prov. Kepri turut bertanggungjawab secara bersama-sama telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang yaitu melakukan kewenangan tetapi menyalahi prosedur yang seharusnya ditempuh.
- Bahwa Jika menurut ahli yang dapat menghitung kerugian keuangan negara terdapat kerugian, maka pendapat tersebut memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti yang dapat digunakan sebagai penyidik untuk menentukan telah timbulnya kerugian negara

2. **SYAKRAN RUDY**, ahli telah disumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI:
- Bahwa keahlian ahli adalah dalam **bidang Hukum Keuangan Negara**, bekerja/ praktek di bidang keahliannya, melakukan penyusunan regulasi dibidang keahliannya, dan aktif sebagai ahli

Halaman 171 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



dalam bidang keahliannya. Berdasarkan pada hal tersebut, kompetensi saya didasarkan antara lain pada pendidikan yang berkaitan dengan bidang keuangan negara: bahwa Ahli berpendidikan kedinasan Departemen Keuangan di bidang Keuangan Negara/Perbendaharaan Negara dan Magister Manajemen Keuangan. Riwayat pekerjaan Ahli yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Negara: pengalaman kerja sebagai Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Hukum Keuangan Negara, dan sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Keuangan Negara. Dalam penyusunan regulasi: saya adalah Anggota Tim Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK): Komite penyusun Paket UU Bidang Keuangan Negara, wakil Ketua dan anggota Tim Kerja Penyusunan RUU Perubahan UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara dan UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sebagai Ahli: ahli aktif sejak 2009, ahli Keuangan Negara untuk Polri, Kejaksaan, dan KPK pada penyidikan dan persidangan kasus Tipikor, serta Ahli aktif Sebagai Pengajar Sekolah Kedinasan Kementerian Keuangan (STAN) untuk Hukum Keuangan Negara, Pengajar Hukum Keuangan Negara dan Kerugian Negara untuk Penyidik Tipikor Polri, Kejaksaan, dan KPK;

- Bahwa, Yang dimaksud dengan **Keuangan Negara** pada prinsipnya adalah *semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara.*
- Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa, Sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur Negara. Artinya, berbagai fungsi Negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan



Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya ;

- Bahwa, Dari sudut konsepsi teoritik hal tersebut bermula dari kewajiban negara kepada rakyatnya. Selanjutnya atas dasar kewajiban tersebut melahirkan hak Negara. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan kewajiban negara terdiri dari layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dalam terminologi Keuangan Negara dikenal dengan nama public goods. Layanan dasar tersebut meliputi: Keamanan dan ketertiban (Defence and order), Pendidikan (Education), Kesehatan (Health), Peradilan (Justice), dan Pekerjaan Umum (Public Works).
- Sedangkan **hak Negara** terkait dengan kewajiban tersebut adalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah Negara tersebut, dan juga hak untuk membebani masyarakat dengan suatu bentuk pendanaan yang dikenal dengan terminology pungutan yang bersifat memaksa atau lebih dikenal dengan istilah pajak.
- **Kewajiban Negara** tersebut dimuat dalam konstitusi berbagai Negara karena terkait dengan hal azasi manusia, demikian pula dengan hak Negara yang menjadi penyeimbang atas kewajiban Negara tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban dimaksud kemudian dikenal dengan hak dan kewajiban konstitusional negara.
- Bahwa, Mengacu pada penjelasan di atas, hak konsitusional Negara, sebagai konsekuensi tanggungjawab untuk menyediakan layanan publik, pemerintah (negara) memiliki hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah negara. Dari pemikiran itulah kemudian lahir konsep tentang penerimaan domania, yaitu penerimaan negara yang berasal dari semua kekayaan yang dimiliki ataupun yang dikuasai oleh negara. Sebagai contoh, kemudian lahirlah penerimaan negara yang berasal dari hak pengelolaan hutan, hak berburu, hak pengusahaan laut, hak pengelolaan tambang, dan lain sebagainya. Sementara itu, kekayaan itu sendiri dibedakan dalam kekayaan negara yang bersifat potensial, yaitu merupakan kekayaan yang berada dalam penguasaan negara dan belum diusahakan atau belum dimanfaatkan, dan kekayaan negara yang bersifat operasional, yaitu merupakan kekayaan yang sudah digunakan secara aktif oleh Pemerintah untuk mewujudkan/membiayai kewajiban konsitusionalnya;

Halaman 173 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengaturan kekayaan Negara yang merupakan Hak Konstitusional Negara Indonesia Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar di berbagai Negara, di Indonesia kekayaan Negara yang merupakan Hak Konstitusional Negara sebagaimana pola pikir yang dituangkan dalam jawaban pertanyaan nomor 21 dibedakan ke dalam :
 1. Kekayaan Negara yang bersifat potensial dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
 2. Kekayaan Negara yang bersifat operasional (yang digunakan oleh Pemerintah secara langsung dalam menyediakan layanan public dituangkan dalam APBN) dituangkan dalam Pasal 23 UUD 45
- Bahwa sumber daya mineral yang terkandung didalam bumi di wilayah republik Indonesia merupakan kekayaan yang berada dalam penguasaan negara dan belum diusahakan atau belum dimanfaatkan, maka sumber daya mineral tersebut merupakan kekayaan negara yang bersifat potensial ;
- Bahwa penerimaan Negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain ;
- Bahwa Dalam pelaksanaan undang-undang (termasuk UU APBN), suatu penerimaan dinyatakan sebagai penerimaan negara bilamana memenuhi 3 unsur yaitu :
 1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 2. Dideklarasikan kepada masyarakat
 3. Dipaksakan pemungutannya
- Bahwa, dapat ahli jelaskan :
 1. Pada prinsipnya, penyerahan pengelolaan asset negara kepada pihak-pihak lain harus dilakukan setelah mendapatkan ijin dari rakyat. Secara operasional, ijin dimaksud diserahkan kewenangannya kepada lambaga eksekutif. Oleh sebab itu, pengelolaan asset negara oleh pihak lain memerlukan ijin yang diberikan/diterbitkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan Pemerintah adalah institusi pemegang kewenangan yang bertindak untuk dan atas nama rakyat. Dalam kenyataan kewenangan dimaksud dimiliki secara berjenjang.-
 2. Sebagaimana disampaikan pada jawaban pertanyaan huruf a di atas bahwa pada prinsipnya Pemerintah harus menerbitkan

Halaman 174 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



terlebih dahulu ijin pengelolaan. Namun demikian, pemberian ijin dimaksud harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan, dan bila diperlukan kewenangan dari pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi, sesuai hierarchie dan kewenangan, pemerintah yang tingkatannya lebih rendah harus patuh pada keputusan pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi. Dengan demikian, dengan tidak melalui proses yang benar, Pemprov tidak selayaknya menerbitkan ijin usaha pertambangan.

3. Ditinjau dari sudut Hukum Keuangan Negara, penerbitan ijin dimaksud pada hakekatnya merupakan otorisasi, yaitu otorisasi pengelolaan asset negara itu sendiri, dan juga merupakan otorisasi dalam hal penerimaan negara. Penerbitan otorisasi selalu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan atau keputusan Pejabat yang berwenang yang kedudukannya lebih tinggi. Dengan demikian, tanpa adanya keputusan yang seharusnya dijadikan alas ijin dimaksud, maka ijin dimaksud menjadi tidak sah (*null and void*).
 4. Dengan memperhatikan jawaban pada huruf c yang pada hakekatnya menjelaskan ketidakabsahan surat ijin penambangan dimaksud, maka setoran dimaksud adalah tidak sah, karena alas yang dijadikan dasar pungutan secara substansi sebagaimana disampaikan di atas tidak memenuhi syarat keabsahan.
 5. Dalam konsepsi Hukum Keuangan Negara, semua yang dihasilkan dari asset negara merupakan milik negara. Hal tersebut dengan jelas dinyatakan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
- Bahwa **kerugian Negara** adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum ;
 - Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian

Halaman 175 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



bahwa, pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dlm catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian ;

- Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan **kerugian Negara** adalah berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
- Dengan mengacu pada definisi dimaksud, hilangnya/ berkurangnya asset negara yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pejabat negara merupakan Kerugian Negara. Maka akibat **keluarnya IUP OP Untuk Penjualan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar dan IMB yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kewenangannya, penambangan bauksit dengan 13 IUP OP Untuk Penjualan yang telah dilakukan oleh para pemegang IUP OP Untuk Penjualan tersebut, penambangan mineral tergal (Bauksit) tersebut telah menimbulkan kerugian Negara.**



- Bahwa besarnya **kerugian Negara** adalah sebesar nilai asset (hak) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain.
- 3. **Pandapotan Malau, SE. CfrA)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa Eddy Rasmadi serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Keahlian yang ahli miliki adalah dalam bidang akuntansi dan auditing, dengan Sertifikat yang ahli miliki yaitu :
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Bidang Investigasi yang diselenggarakan Kantor BPKP dan Diklat Penjenjangan keahlian sebagai auditor, diantaranya Diklat Anggota Tim, Diklat Ketua Tim, Diklat Pengendali Teknis/Auditor Madya ;
 - 2) Diklat Mediasi ;
 - 3) Diklat Forensik Audit ;
 - 4) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
 - 5) Diklat Analisis Pemecahan masalah.
 - Jabatan ahli sekarang pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Kepulauan Riau dengan jabatan sebagai Auditor Madya/Pengendali Teknis. Dasar penugasan saya selaku Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan keterangan Ahli pada perkara ini adalah Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-178/PW28/5/2020 tanggal 17 Februari 2020 Hal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Tugas Nomor ST-118/PW28/5/2020 tanggal 17 Februari 2020 ;
 - Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pernah melakukan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor S-746/PW28/5/2019 tanggal 28 Agustus 2019 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019 dan Surat Tugas Nomor ST-523/PW28/5/2018 tanggal 28 Agustus 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Audit mengacu kepada Surat Tugas Nomor ST-523/PW28/5/2018 tanggal 28 Agustus 2019, yaitu:
 - Wakil Penanggungjawab : Ahmad Fauzi, SE, Ak, CA., CfrA,
 - Pengendali Teknis : Pandapotan Malau, S.E, CfrA,
 - Ketua Tim : Jaequalin M Sitanggang, S.Tp,
 - Anggota Tim : Sarina Gabryela AB, SE.,
 - Anggota Tim : Febrina Melissa DP, SE.
- Bahwa Obyek pemeriksaan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk Penjualan pada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019 adalah Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk Penjualan yang diterbitkan oleh Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2018-2019 ;
- Bahwa Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh maka dilakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode :
 - a. Menghitung jumlah realisasi penjualan bauksit oleh pemegang IUP OP untuk Penjualan di Provinsi Kepulauan Riau rentang tahun 2018-2019;
 - b. Menghitung jumlah realisasi penyetoran PNBK ke kas daerah rentang tahun 2018-2019;
 - c. Mengurangkan poin (a) dengan poin (b);
 - d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, ditemukan terdapat beberapa penyimpangan sebagai berikut :
 - Penerbitan 19 (sembilan belas) izin yang dilakukan oleh Camat Teluk Bintan, Camat Mantang, Camat Bintan Pesisir, Camat Seri Kuala Lobam dan Camat Bintan Timur di Kabupaten Bintan terhadap pemohon yang merupakan badan usaha atau kuasa dari badan usaha, bukan masyarakat berpenghasilan rendah dan peruntukkan bangunannya yaitu untuk perumahan, gudang, kolam pancing dan sebagainya tidak sesuai dengan Peraturan Bupati

Halaman 178 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintan Nomor 8 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Camat Pasal 5 Ayat (4) huruf f yang menyatakan "*Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan bukan merupakan kompleks perumahan*";

- Perhitungan tonase material bauksit tergali untuk pemberian Rekomendasi Teknis oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau tidak mengacu pada luas bangunan yang ditetapkan dalam IMB, Izin Pembersihan dan Pendalaman Kolam Air Bersih, Rekomendasi IMB maupun Izin Membangun Gudang sebagai *salinan izin usaha yang ditandatangani oleh pejabat berwenang*, akan tetapi berdasarkan masterplan/site plan dan peta lokasi yang dilampirkan. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lampiran XI mengenai persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan, salah satunya adalah jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan;
- Terhadap penerbitan 19 (sembilan belas) IUP OP untuk Penjualan oleh DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 8 (delapan) draf Surat Keputusan Gubernur terkait IUP OP untuk Penjualan yang dibuatkan oleh staf Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas, untuk sektor Pertambangan Mineral salah satunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Dalam *Standard Operating Procedure (SOP)* DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, untuk

Halaman 179 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



penandatanganan naskah perizinan, setelah menerima hasil kajian teknis maka selanjutnya draf naskah perizinan dibuat oleh *Back Office* (BO) di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa terdapat Surat Keputusan Gubernur terkait IUP OP untuk Penjualan yang tidak melalui proses *Legal Drafting* pada Biro Hukum dan tanggal serta penomoran Surat Keputusan yang tidak sesuai mekanisme, tidak sesuai dengan SOP penandatanganan naskah perizinan, "*setelah BO membuat draf naskah perizinan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan membuat Nota Dinas ke Biro Hukum untuk telaah hukum draf naskah perizinan, Biro Hukum melakukan telaah hukum, jika memenuhi syarat dilanjutkan pada tahap selanjutnya dan jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada BO, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan meminta Kepala DPMPTSP untuk penandatanganan dokumen dan/atau naskah perizinan melalui Nota Dinas, dan setelah penandatanganan dokumen dan/atau naskah perizinan tersebut Biro Hukum membuat penomoran*".
- Bahwa Penyimpangan terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh dan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 31.856.348.226,90 (*tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah sembilan puluh sen*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah realisasi penjualan bauksit rentang tahun 2018-2019 sebesar Rp.32.580.156.945,42;
 - b. Jumlah realisasi penyetoran PNBK ke kas daerah rentang tahun 2018-2019 sebesar Rp.723.808.718,52;
 - c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.31.856.348.226,90.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EDDY RASMADI, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan tersebut semuanya sudah benar dengan didampingi oleh Penasehata Hukum Zefri Idham, SH kartu anggota PERADI Nomor : 18.03440 dari kantor Hukum Zefri Idham, SH dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/Pid/ZI-REKAN/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020

- Bahwa **CV Gemilang Mandiri Sukses berdiri sejak 10 November 2017**, berkedudukan di Jl. Sungai Datuk Nomor 9 RT 003 Rw 005 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, berdiri berdasarkan Akta Notaris Muhamad Nazar, SH Nomor 01 tanggal 10 Nopember 2017, dengan Struktur Pengurus Gemilang Mandiri Sukses sebagai berikut :

Komanditer : Muhammad Yatir dan Jun Phen

Direktur : **Eddy Rasmadi (Terdakwa)**

Wakil Direktur I : Iszaharyo Nasriza

Wakil Direktur II : Agsa Dwi Astuti

Selanjutnya, dilakukan perubahan Akta Notaris dengan Akta Notaris Mohammad Nazar, SH Notaris di Tanjungpinang Nomor : 14 tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018, dengan susunan kepengurusan CV Gemilang Mandiri Sukses sebagai berikut :

Direktur : **Eddy Rasmadi (Terdakwa)**

Wakil Direktur : ISZAHARYO NASRIZA

Comaditer : Ellyna dan Ahmad Yusuf

Selanjutnya dilakukan perubahan Akta Notaris dengan Akta Notaris Mohammad Nazar, SH Notaris di Tanjungpinang Nomor : 11 tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019, dengan susunan kepengurusan CV Gemilang Mandiri Sukses sebagai berikut :

Direktur : **Eddy Rasmadi (Terdakwa)**

Comaditer : Abdianto Auzar

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses sejak 10 November 2017 dengan **tugas pokok sebagai pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan pada CV Gemilang Mandiri Sukses** ;

Halaman 181 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Gemilang Mandiri Sukses bergerak dalam bidang perdagangan, **bidang konstruksi/bangunan**, bidang industri pengolahan, bidang transportasi dan pergudangan, bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, bidang pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kehutanan dan penebangan kayu, bidang perikanan, bidang jasa kecuali dalam bidang hukum dan pajak, bidang kesenian, hiburan dan rekreasi, bidang pengadaan barang-barang dan alat-alat kebutuhan kantor, sekolah atau pendidikan dan rumah tangga, bidang jasa pertamanan (landskeeping), bidang percetakan, bidang perbengkelan, bidang agen perjalanan ;
- Bahwa Pemilik Modal CV Gemilang Mandiri Sukses adalah Muhammad Yatir, Jun Phen dan Terdakwa, tetapi untuk modal yang disetor belum ada;
- Bahwa CV Gemilang Mandiri Sukses pada tahun 2018 s/d 2019 pernah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Untuk Penjualan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa CV Gemilang Mandiri Sukses mengajukan IUP OP Untuk Penjualan ke DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - 1) Nomor 05/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan, berlokasi di Kp. Panca Rebe Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 142.830 ton ;
 - 2) Nomor 06/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan berlokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kecv. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak 175.500 ton.
- Bahwa, Syarat-syarat yang saksi lampirkan dalam pengajuan permohonan IUP OP Untuk Penjualan adalah :
 - a. Surat permohonan ;
 - b. Profile badan usaha ;
 - c. Surat ijin kegiatan pekerjaan (IMB) ;
 - d. Peta kegiatan dengan koordinat ;
 - e. Report of analisis ;
 - f. Cadangan potensi yang ada ;
 - g. Kontrak kerja sama dengan pemegang IUP OP ;
 - h. Gambar perencanaan kegiatan

Halaman 182 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan IMB sebanyak 2 yang diterbitkan oleh Camat Teluk Bintang dengan perincian :
 - a. Untuk permohonan Nomor 05/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan berlokasi di Kp. Panca Rebe Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak **142.830 ton**, dengan **IMB Nomor :640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Eddy Rasmadi ;**
 - b. Untuk permohonan Nomor 06/GMS/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal permohonan IUP-OP Untuk Penjualan berlokasi di Kp. Panca Rebe Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan permohonan IUP OP Untuk Penjualan sebanyak **175.500 ton**, dengan **IMB Nomor :640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 perihal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Eddy Rasmadi**
- Bahwa terhadap 2 (dua) permohonan IUP OP Untuk Penjualan telah tergali mineral bauksit sebanyak 19.257,1122 dengan perincian untuk IMB Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 menghasilkan kurang lebih 10.500 ton sebelum potong air kurang lebih 20 % sehingga **berat bersih lebih kurang 8.000 ton**, sedangkan untuk IMB Nomor :640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 menghasilkan bauksit kurang lebih 15.000 ton sebelum potong air kurang lebih 20 % sehingga **berat bersih kurang lebih 11.000 ton ;**
- Bahwa untuk **lokasi I (pertama)** lahan yang dikuasai oleh CV Gemilang Mandiri Sukses seluas 37.000 M² yang terbagi 30.000 M² tidak memenuhi spek penjualan sehingga hasil galian digunakan untuk penimbunan badan jalan sepanjang 1.500 M dengan lebar 7 M tinggi 1,5 M sisanya **7.000 M² dapat menghasilkan mineral tergali bauksit sebanyak 10.500 ton (kotor)**, sedangkan untuk **lokasi II (Kedua)** yang dapat dikuasai CV Gemilang Mandiri Sukses seluas 10.000 M² dan dapat menghasilkan mineral tergali bauksit kurang lebih 15.000 ton (Kotor) ;
- Bahwa Untuk IMB yang 36 M² kira-kira menghasilkan bauksit sebanyak **162 ton**, sedangkan yang 3 M² kira-kira menghasilkan **15 ton ;**
- Bahwa sebelum keluarnya Surat Keputusan IUP OP Untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses (2 permohonan) terdapat tim yang turun ke lokasi, apakah dari pihak DPMPSTSP atau ESDM saksi tidak mengetahui dan yang turun ke lapangan sudah saksi jelaskan bahwa terdapat 30.000 M² yang tidak menghasilkan bauksit, sisanya menghasilkan kurang lebih 25.000 ton (kotor) di lokasi CV Gemilang Mandiri Sukses ;

Halaman 183 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lokasi I kurang lebih 37.000 M² masih dalam tahap pengerukan/penggalian mineral tergal (bauxit), sedangkan untuk lokasi II belum sama sekali dilakukan penggalian/pengerukan sehingga tidak terdapat tumpukan bauxit pada saat peninjaun lapangan ;
- Bahwa terhadap 2 (dua) permohonan IUP OP Untuk Penjualan semuanya telah disetujui oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dengan perincian :
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak 142.830 ton dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ;
 - b. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak 175.500 ton dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa mineral tergal yang terjual adalah kurang lebih 25.000 ton (kotor setelah dipotong kadar air 20 % ketemu 19.257.1122 metrik ton) dari 2 (dua) lokasi yang dijual kepada PT Gunung Bintang Abadi sebesar 8 USD/MT (metric ton) dan uang yang saksi terima adalah seingat Terdakwa **Rp 1.653.120.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), namun dipotong peralatan dan tongkang yang semuanya milik sub contractor PT GBA (Uki) sehingga Terdakwa hanya menerima kurang lebih Rp 500.000.000,00.**
- Bahwa selain itu Terdakwa dapat pemasukan dari penjualan **PT Cahaya Tauhid Alam Lestari** sebanyak 1 USD per ton sebagai sewa jalan sehingga saksi mendapat keuntungan sebesar **Rp 400.000.000,00.**
- Bahwa yang membuat perencanaan adalah **saksi Markotok dan Terdakwa membayar sebesar Rp 20.000.000,00 per permohonan** sehingga **total yang saksi bayar ke Markotok adalah Rp 40.000.000,00 ;**
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Markotok, kemudian Terdakwa Markotok meminta foto copy tanda terima berkas bersama dengan lampiran permohonan CV Gemilang Mandiri Sukses ;
- Bahwa **kronologis Terdakwa melakukan penambangan bauxit** sebagai berikut :

Halaman 184 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Gemilang Mandiri Sukses bergerak dibidang perusahaan umum dengan tujuan untuk pendirian perumahan di KM-14 arah Kijang di Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pengembangan usaha tahun 2017 ke wilayah Kabupaten Bintan dengan mengajukan Tata Ruang ke Dinas PUPR dengan Nomor surat : 001/GMS-Bintan/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 Perihal: Permohonan Izin Peruntukan Lokasi untuk 5 (lima) wilayah :

- Kampung Tanah Merah Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan seluas 5.32 Hektar
- Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Binatan Kabupaten Bintan seluas 90,56 Hektar
- Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan seluas 35,32 Hektar
- Desa Bengku Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan seluas 52,44 Hektar
- Desa Sekuning Kecamatan Teluk Bintan seluas 27,33 hektar

Kemudian dijawab oleh PUPR Kabupaten Bintan Nomor : 660/PUPR/654 tanggal 8 Desember 2017 Perihal : Informasi Pemanfaatan Ruang an. CV Gemilang Mandiri Sukses. Setelah mendapat informasi tersebut maka Terdakwa menelaah bersama konsultan perencana Terdakwa turun ke lima titik lokasi tersebut, maka Terdakwa berpendapat lebih potensial dalam pengembangan usaha CV Gemilang Mandiri Sukses itu di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Bintan Kabupaten Bintan, Terdakwa memilih Kampung Gizi Desa Tembeling karena:

- Penilaian dekat dengan perencanaan pelabuhan Kabupaten Bintan untuk kedepannya
- Untuk usaha perikanan dan pariwisata
- Kondisi Daerah yang pada saat itu kekurangan air minum sehingga konsumsi air minum di luar kampung gizi

Maka berdasarkan pertimbangan teknis pengembangan usaha CV Gemilang Mandiri Sukses mengajukan surat rekomendasi kegiatan penataan dan pematangan lahan pemukiman kepada Kepala Desa Tembeling maka Keluar Surat Rekomendasi Kepala Desa Tembeling nomor : 410/DTMB/59 tanggal 19 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi Kegiatan Penataan/Pematangan lahan Permukiman yang

Halaman 185 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang (saksi Samsul Bahari)

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajukan surat ke Camat Teluk Bintang dengan Nomor Surat : 012/GMS-Bintan/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 selanjutnya terbit surat dari Camat Teluk Bintang (Asun Ani S.Sos) Nomor : 300/Trantib-TB/225 tanggal 20 Desember 2017 tentang : Rekomendasi Penataan/ pematangan lahan Pertanian di Kampung Gizi dan Panca Reba Desa Tembeling
- Selanjutnya kegiatan terhenti karena kecelakaan lalu-lintas mulai 11 Januari 2018 s/d 20 Maret 2018, setelah Terdakwa mulai beraktivitas lagi Terdakwa mengajukan Permohonan Izin Peruntukan Lokasi dengan surat Nomor : 016/GMS-Bintan/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 Perihal : Permohonan Izin Peruntukan Lokasi untuk Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang untuk 2 (dua) lokasi yaitu :

- Kampung Panca Reba Blok I
- Kampung Gizi Blok II

Yang ditujukan kepada Dinas PUPR Kab. Bintang, kemudian Terdakwa mendapat balasan surat Nomor : 660/PUPR/151 tanggal 28 Maret 2018 tentang Informasi Pemanfaatan Ruang atas nama CV Gemilang Mandiri Sukses

- Bahwa Pada tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa melakukan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan Kolam Pemancingan/ tambak Ikan dan kolam air bersih dan pembibitan tanaman dengan Pemerintah Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang dengan Nomor : 01/PK/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 diketahui Camat Teluk Bintang (saksi Satrida Novfika, S.Stp)
- Bahwa Tanggal 09 Juli 2020 Terdakwa mengajukan surat kepada Kepala Desa Tembeling dan mendapat rekomendasi Izin Pembangunan dari Desa Tembeling Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018 (samsul Bahari) Perihal Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan
- Bahwa Tanggal 09 Juli 2020; Terdakwa mengajukan surat kepada Kepala Desa Tembeling dan mendapat rekomendasi Izin Pembangunan dari Desa Tembeling Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018 (saksi Samsul Bahari) Perihal Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan dan mendapatkan rekomendasi sbb :

Halaman 186 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 perihal : Izin Mendirikan Bangunan an. Eddy Rasmadi untuk **Bangunan Rumah Jaga Kolam Pemancingan seluas 36 m²**
- Nomor: 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 perihal : Izin Mendirikan Bangunan an. Eddy Rasmadi untuk **Bangunan Rumah Pompa Air seluas 3 m²**

Selain itu Terdakwa mendapat Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tembeling (saksi Samsul Bahri) Nomor : 39/DTMB/2018 Tanggal 13 Juli 2018 Perihal : Rekomendasi Penataan dan Pematangan Lahan untuk kegiatan :

- Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan di Ranca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan
- Pembangunan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Tanaman di Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kabupaten Bintan
- Setelah mendapat rekomendasi dari Desa selanjutnya Terdakwa mengajukan Surat ke Camat Teluk Bintang dengan Surat Nomor : 23/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal ... Juli 2018, kemudian Terdakwa mendapat Surat Rekomendasi dari Camat Teluk Bintang Nomor : 590/UM-TB/195/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal : Rekomendasi Penataan dan Pematangan Lahan untuk kedua Lokasi tersebut.
- Pada tanggal 14 Juli 2018 saya mengadakan rapat pertama dengan Masyarakat Desa dalam rangka program pembangunan Desa antara Pemerintah Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintan dengan CV Gemilang Mandiri Sukses bertempat di kediaman Kepala Desa Tembeling (domentasi foto terlampir);
- Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 dengan hal yang sama ditempat kediaman RT Kampung Gizi Desa Tembeling.
- Setelah mendapat izin Penataan dan pematangan mulai di bulan Juli 2018 (setelah melaksanakan rapat pertama) Terdakwa melakukan pekerjaan pematangan lahan khususnya pembangunan jalan lingkaran sepanjang 1,6 Km dengan lebar 8 meter dengan tinggi timbunan 1-2 meter.
- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa bertemu dengan **sdr. Budi Direktur CV Buana Sinar Katulistiwa** di Kelurahan Tembeling, stok bauksi dikumpul di lokasi, apa dasarnya tanah dikumpulkan (tanah bauksit) dan bisa dijual, sdr. Budi Wahyu Wiyono mengatakan “*kita menggunakan konsultan markotok yang mengerti hal ini*”, kemudian

Halaman 187 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Terdakwa diberi nomor HP sdr. Markotok untuk menghubungi. Setelah mendapat nomor HP esok harinya Terdakwa bertemu dengan Markotok, Terdakwa jelaskan apa dasarnya proyek yang dilaksanakan oleh Budi kok bisa melakukan penjualan bauksit, kalau bisa Terdakwa menemukan diproyek Terdakwa menemukan material bauksit yang bisa dijual maka pak markotok bisa tidak mengurus perizinan penjualan ? sdr. Markotok mengatakan “Bisa”, maka Terdakwa menanyakan berapa harga untuk pengurusan izin penjualan sebanyak 2 (dua) lokasi proyek Terdakwa, maka ditetapkan oleh dia 1 (satu) perizinan saksi Markotok mengatakan Rp. 20.000.000,00 dengan demikian untuk 2 (dua) lokasi proyek sebesar Rp. 40.000.000,00 maka saksi Markotok menyampaikan apa-apa yang harus disiapkan untuk syarat pengurusan izin penjualan saat itu saksi Markotok mengatakan profile Company dan menurut saksi Markotok yang kurang Surat Jual Beli dan Hasil Laboratorium karena kedua syarat untuk mengajukan ke PTSP, setelah itu Terdakwa pergi ke PT GBA bertemu dengan Jun Phen, maka Terdakwa dibuatkan Surat Jual Beli Bauksit antara CV Gemilang Mandiri Sukses dengan Jun Phen selaku Komisaris PT GBA, hal tersebut juga disampaikan oleh sdr. Budi wahyu Wiyono bahwa Jual Beli Bauksit dengan sdr. Jun Phen.

- Kemudian Terdakwa melakukan Perjanjian Jual Beli Bauksit dengan Jhun Phen (Surat Perjanjian ditanda-tangani tanggal 13 Juli 2018), kemudian Terdakwa juga mencari Hasil Laboratorium, Terdakwa bertemu dengan Aping atau Marno Tan, setelah kedua syarat itu selesai saya serahkan ke Markotok, Terdakwa hanya menanda-tangani pengajuan saja sedangkan konsep surat yang membuat adalah saksi Markotok termasuk jumlah material bauksit yang ada diperjanjian yang menghitung saksi Markotok.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 ada **tim dari ESDM Provinsi** turun untuk mengklarifikasi permohonan atas izin yang saksi mohonkan, dia meminta penjelasan tentang proyek ini, saat itu masih pembangunan jalan panjang 1,6 km **belum ada pengalihan apapun**, Terdakwa menunjukan ditempat pemotongan timbunan kemudian Terdakwa menunjukan timbunan yang ada kemudian difoto pada saat itu tim ESDM melakukan survey sekitar 2 jam di lapangan.
- Terakhir Terdakwa ditelpon oleh PTSP untuk mengambil perizinan yang telah diterbitkan yaitu :

Halaman 188 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses tonase Bauksit sebanyak 142.830 ton
- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses tonase Bauksit sebanyak 175.000 ton
- Setelah melihat perhitungan tonasenya, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Markotok mengapa jumlah tonase yang dikeluarkan diperizinan sebesar itu, bagaimana perhitungannya ? dijawab sdr. Markotok luasnya lahan seluruhnya dikalikan tinggi dan kedalaman sehingga ketemu, karena lahan seluruhnya belum Terdakwa kuasai seluruhnya sedangkan tanah yang baru Terdakwa kuasai 1,6 km X 10 meter (penyambung jalan lingkar blok I dan Blok II) 16.000 M² ditambah Kolam air 10.000 m² dan untuk kolam pemancingan 30.000 m² total 56.000 m² atau 5.6 hektar, kok bisa sampai sebanyak itu, menurut penjelasan saksi Markotok berapa yang tergali itu yang dibayar pajak, selanjutnya saksi Markotok menjelaskan kalau ada permasalahan hukum yang menyangkut izin IUP OP maka saya (saksi Markotok) yang akan menjelaskan.
- Setelah itu 7 September 2018, turun Dirkrimsus Polda Kepri ditinjau ke lokasi, Terdakwa dicek ke lokasi dan saat itu Terdakwa diperiksa di Polda Kepri melalui Subdit IV Dirkrimsus menanyakan permasalahan izin dan IUP OP Terdakwa, Terdakwa waktu itu diperiksa oleh sdr. Simon, secara perizinan proyek bisa Terdakwa jawab sedangkan untuk IUP OP yang diperiksa adalah sdr. Markotok
- Pada bulan Agustus 2018 Terdakwa dibatalkan surat Jual Beli Terdakwa dibatalkan oleh sdr. Jun Phen karena alasannya sdr. Jun Phen keluar dari PT. GBA. Surya Bintang datang ke lokasi Terdakwa kemudian saksi Surya Bintang mengatakan kalau "nanti ada bauksit yang ditemukan ketemu saya" (surya Bintang) kita cek labor-nya kalau memenuhi spesifikasi kami kita beli, ada satu tumpukan yang dilihat oleh ESDM tidak masuk karena siliknya diatas 12%
- Setelah tidak terjual maka Terdakwa tetap melakukan penimbunan badan jalan sepanjang 1,6 km dan selesai pada awal Januari 2019 baru Terdakwa melakukan penggalian kolam air bersih seluas 1 hektar dari

Halaman 189 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



situlah ada temuan sebanyak 12.000 ton bauksit, kolam tampung air selesai kemudian Terdakwa gali kolam ketemu 7.000 ton bauksit dibulan Pebruari 2019 kemudian di-stokpile disaat itu Terdakwa undang Surya Bintang dan disitulah hasil lab masuk, dan saat itu yang mengangkut saksi Surya Bintang dari stokpile ke PT GBA sekitar 21.000 ton potong air sehingga menghasilkan 19.000 ton dan sampai sekarang belum dibayar oleh PT GBA sekitar Rp. 900.000.000,00 karena alasan belum terjual.

- Pada saat itu Terdakwa ada kontrak dengan PT Cahaya Tauhid Alam Lestari direktur adalah saksi Ahmad hanya kontrak saja, janjinya 1 \$US tapi hal tersebut tidak ada karena semua bauksit masuk ke PT GBA tanpa melalui Terdakwa.
- Bahwa pada saat turun ke lokasi saksi Markotok sebagai konsultan dari hasil yang digambar Terdakwa sudah menyampaikan luas lahan tersebut belum dimiliki oleh **CV Gemilang Mandiri Sukses**, saksi Markotok mengatakan "*ini adalah Site Plan pelaksanaan konsultan yang dibuat untuk pekerjaan kedepan*"
- Bahwa **Terdakwa Eddy Rasmadi melakukan pembayaran royalty** dengan perhitungan (19.257,11 MT X 8 \$US X 3.75%) sebesar 5,777,13 \$US ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan kode Billing 820190808553552 melalui bank mandiri pada tanggal 08 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah memiliki perizinan-perizinan untuk Pembangunan Kolam pemancingan dan tambak Ikan di Kampung Panca Rebe Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang sebagai berikut :
 - a) Informasi Pemanfaatan ruang an. **CV Gemilang Mandiri Sukses** nomor : 660/PUPR/654 tanggal 06 Desember 2017
 - b) Rekomendasi Penataan dan Pematangan Lahan di Kampung Gizi dan Kampung Panca Rebe di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Keb. Bintang dari Kepala Desa Tembeling Nomor : 410/DTMB/59 tanggal 19 Desember 2017
 - c) Surat Rekomendasi Penataan/Pematangan Lahan di Kampung Gizi dan Kampung Panca Rebe Kec. Teluk Bintang dari Camat Teluk Bintang Nomor : 300/TRANTIB-TB/225 tanggal 20 Desember 2017
 - d) Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tentang informasi ruang an. **CV Gemilang Mandiri Sukses** nomor : 660/PUPR/151 tanggal 28 Maret 2018

Halaman 190 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Perjanjian Kerjasama pelaksanaan Pekerjaan dan pengelolaan kolam pemancingan/tambak ikan dan kolam air bersih/ pembibitan tanaman antara Pemerintah Daerah Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang Prov Kepulauan Riau dengan **CV Gemilang Mandiri Sukses** tanggal 2 Juli 2018 nomor : 01/PK/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018
- f) Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Pompa air (luas bangunan 3 M2) untuk kolam penampungan air bersih yang berada di wilayah desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Nomor : 600/DTMD/28 tanggal 9 Juli 2018 dari Kepala Desa Tembeling
- g) Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Jaga Kolam Pemancingan (luas bangunan 36 M2) yang berada di wilayah desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Nomor : 600/DTMD/27 tanggal 9 Juli 2018 dari Kepala Desa Tembeling
- h) Izin Mendirikan Bangunan Rumah Jaga (luas bangunan 36 M2) untuk kolam pemancingan yang berada di wilayah desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 dari Camat Teluk Bintang
- i) Rumah Pompa Air Kolam Penampungan Air Bersih luas 3 M2 nomor : 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 dari Camat Teluk Bintang
- j) Rekomendasi kolam pemancingan dan tambak Ikan di Panca rebe serta Pembangunan Kolam air bersih dan pembibitan tanaman di Kampung Gizi Desa Tembeling Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018 dari Kepala Desa Tembeling
- k) Rekomendasi Penataan dan Pematangan Lahan kolam pemancingan dan tambak ikan, serta Kolam air bersih dan pembibitan tanaman di lokasi Kampung Panca rebe dan Kampung Gizi Desa Tembeling Nomor : 590/UM-TB/195/2018 tanggal 16 Juli 2018 dari Camat Teluk Bintang
- l) Rapat Desa dalam rangka Pembangunan Desa antara Pemerintah Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang tanggal 14 Juli 2018
- m) Rapat Desa dalam rangka Pembangunan Desa antara Pemerintah Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang tanggal 01 Agustus 2018
- n) **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018**

Halaman 191 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o) Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018**
- p) Surat dari Dinas Lingkungan (DLH) Kab. Bintan Nomor : 660/DLH-TL/553 tanggal 19 September 2018 perihal : Informasi**
- q) Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor : 8120213242961 tanggal 26 Desember 2018**
- r) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tanggal 26 Desember 2018**
- s) Izin Lingkungan tanggal 26 Desember 2018**
- t) Izin Lokasi tanggal 26 Desember 2018**
- u) Surat Pernyataan Kesediaan mematuhi dan menyelesaikan perizinan Prasarana Usaha dalam hal ini Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan Lingkungan dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 Desember 2018**
- v) BPJS Kesehatan tanggal 26 Desember 2018**
- w) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 26 Desember 2018**
- Bahwa pelaksanaan turun ke lapangan dari ESDM sekitar Bulan Agustus 2018, sebanyak 5 (lima) orang akan tetapi Terdakwa lupa siapa-siapa yang turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan pemotongan bukit untuk penimbunan jalan lingkaran berdasarkan Rekomendasi Penataan dan Pematangan Lahan kolam pemancingan dan tambak ikan, serta Kolam air bersih dan pembibitan tanaman di lokasi Kampung Panca rebe dan Kampung Gizi Desa Tembeling Nomor :590/UM-TB/195/2018 tanggal 16 Juli 2018 dari Camat Teluk Bintan ;
- Bahwa Tanah yang digali merupakan tanah masyarakat atas nama Rusli dan Maksah dan bukan merupakan kawasan hutan lindung sesuai dengan data tata ruang dari Dinas PUPR Kab. Bintan Nomor : Nomor : 660/PUPR/151 tanggal 28 Maret 2018;
- Bahwa CV Gemilang Mandiri Sukses tidak melakukan pengelolaan tanah diatas situs sejarah Tanah sebagaimana pemberitaan akan tetapi masuk areal tanah yang dikelola oleh PT Tauhid. Pada sekitar bulan Agustus 2018 LSM Cinday Prov. Kep Riau bersama KPHP Kehutanan Bintan turun ke lokasi bersama saya untuk meninjau lokasi yang

Halaman 192 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



diberitakan oleh LSM Cinday sesuai dengan titik koordinat yang diambil oleh KPHP maka didapat bahwa proyek CV Gemilang Mandiri Sukses berada didalam kawasan putih (HPL)

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan kolam ikan dan kolam penampungan air, seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan ini dibiayai oleh Jun Phen dan Surya Bintang keduanya dari PT Gunung Bintang Abadi (PT.GBA) termasuk dalam hal penjualan hasil galian bauksit dan juga pembayaran pajak (royalty) termasuk biaya-biaya kompensasi kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintang.
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.
6. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintang.
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintang Sejahtera Utama.
8. 4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
9. **2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses.**
10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.
11. 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.
15. Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
16. Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
17. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor : 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
18. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
19. 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 194 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.

Disita dari MADSIHIT

24. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
25. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.
26. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.
27. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.
28. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.
29. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
30. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.
31. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.
32. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
33. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
34. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.

Halaman 195 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
36. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
37. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
38. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.
39. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintang, tonase 15.120 Ton.
40. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
41. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.
42. 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton.
43. 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri.

Disita dari MASISWANTO,

44. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.
45. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.
46. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.
47. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.
48. 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.

Halaman 196 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari MARIUS SC BROMARKOTO

49. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.
50. 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.
51. 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.
52. 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).

Disita dari NURHAYATI MAHMUD

53. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.
54. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.
55. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.
56. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.
57. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
59. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
60. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019.

Disita dari PILIHAN

61. 1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
62. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.

Halaman 197 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
64. 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
65. 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
66. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
67. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.
68. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.
69. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018.

Disita dari SAMSUL BAHARI

70. 1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.
71. 1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa.

Disita dari ANI MULYANI

72. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintan Mandiri.
73. 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.

Disita dari ELLYNA

74. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

Disita dari BOBBY SATYA KIFANA

75. 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan

Halaman 198 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.

76. **1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.**
77. **1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.**
78. **1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintang/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.**
79. **1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintang/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.**
80. **1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.**
81. **1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 820190808553552.**

Disita dari EDDY RASMADI

82. **1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.**
83. **1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.**
84. **1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018**
85. **1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018.**
86. **1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.**
87. **1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.**

Halaman 199 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
89. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
90. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
91. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
92. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
93. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
94. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
95. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
96. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.
97. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
98. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
99. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.
100. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.
101. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.
102. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03-01-2019.
103. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.
104. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.

Halaman 200 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
106. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
107. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
108. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.
109. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.
110. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
111. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.
112. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
113. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
114. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.
115. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.

Disita dari EDI PURWANTO, ST

116. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. QING QUAN SHAN.
117. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. BBG FOREVER.
118. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. DAYANG CENTURY.
119. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. SHUN SHIN.
120. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. NING JING HAI.
121. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. JY PROGRESS.
122. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
123. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. WU GUI SHAN.
124. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HONG BAO SHI 2.
125. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. TRANSTIME.
126. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YUE AN ZHE XING.
127. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. RUI NING 5.
128. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GOU TOU 109.
129. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. ZHE HAI 522.

Halaman 201 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GONG YIN 1.
- 131. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
- 132. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HAI YANG ZHI HUA.
- 133. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.
- 134. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.
- 135. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.
- 136. 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.

Disita dari ELLYNA

- 137. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
- 138. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
- 139. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
- 140. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
- 141. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal tanggal 13 Januari 2019.
- 142. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.
- 143. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
- 144. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.
- 145. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.
- 146. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.
- 147. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.
- 148. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton).

Disita dari JUNAIDI

- 149. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.
- 150. 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.

Halaman 202 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK.

Disita dari RAJA HERY MOKHRIZAL, SH.,MH

152. 2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019.

153. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.

154. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.

155. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.

156. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.

157. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.

158. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.

159. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.

160. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123178.

161. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124762.

162. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124576.

163. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124965.

164. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125219.

165. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125382.

166. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125605.

167. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126029.

168. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126481.

169. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126402.

170. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126631.

171. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127068.

172. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127451.

173. 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127690.

Disita dari RAHMAT NASUTION

174. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018.

175. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018.

176. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019.

177. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019.

Disita dari ZULKHAIRI, SE

Halaman 203 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintang Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
179. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintang Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.
180. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018.

Disita dari SATTRIDHA NOVYKAR

181. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa.

Disita dari WAHYU BUDI WIYONO

182. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintan Center kepada PT. Gunung Bintang Abadi periode tahun 2018 s/d 2019.

Disita dari TJI FAN

183. 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi \pm 2 Ha.
184. 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe / Gizi) \pm 1 Ha.
185. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
186. 1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab Bintan Prov. Kepulauan Riau.
187. 1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab. Bintan.

Halaman 204 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari EDDY RASMADI

- 188.** 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
- 189.** 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
- 190.** 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.102.080.000,-.
- 191.** 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 2.608.256.000,-.
- 192.** 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.787.968.000,-.
- 193.** 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 781.000.000,-.
- 194.** 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 255.600.000,-.
- 195.** 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.381.750.000,-.
- 196.** 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.755.000.000,-.
- 197.** 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000,-.
- 198.** 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.665.250.000,-.
- 199.** 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.056.750.000,-.

Halaman 205 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 4.083.750.000,-.

201. 1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintan Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes).

Disita dari EDDY RASMADI

202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.

203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.

204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.

205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).

206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.

207. 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.

Disita dari M. ACHMAD

208. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor : 39,- tanggal 08 Juni 2018.

209. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

210. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.

1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.

Halaman 206 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Disita dari BUDI SUSANTO

- 211.** 1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.
- 212.** 1 (satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.
- 213.** 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.
- 214.** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling.
- 215.** 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan.
- 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi-kwitansi pembayaran.

Disita dari WAHYU BUDIWIYONO

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa tersebut diatas serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, maka telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses, berdasarkan Akta Nomor 14 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Notaris Muhamad Nazar Notaris di Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan mineral bauksit sebanyak 2 (dua) permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 s.d 2019;
- Bahwa terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Untuk Penjualan telah diberlakukan aturan hukum sebagaimana berikut ini:
 - a. Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 105;
 - b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 207 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Lampiran XI.
- Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 105 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana berbunyi “Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.”;
 - Bahwa dalam hal penyelenggaraan Perizinan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 51 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau .
 - Bahwa selanjutnya, dalam rangka mengatur mengenai mekanisme penerbitan Izin diprovinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas PM-PTSP menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 821.2/20/SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 tanggal Juni 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas diatur dalam SOP perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa pada tahun 2018 s.d Maret 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau pernah mengirimkan surat tentang Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) untuk Penjualan ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 19 (sembilan belas) IUP OP untuk Penjualan, salah satunya adalah permohonan dari **CV Gemilang Mandiri Sukses** sebanyak 2 (dua) permohonan;
 - Bahwa pada saat diterbitkannya 19 (sembilan belas) IUP OP untuk Penjualan Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas PM-PTSP adalah saksi Drs. Azman Taufik dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau adalah saksi Dr. Amjon, M.Pd.;
 - Bahwa Drs. Azman Taufik diangkat sebagai Kepala Dinas PM-PTSP dijabat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 208 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Drs. Azman Taufik sebagai Kepala Dinas PM-PTSP adalah Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Bahwa Dr. Amjon, MPd. diangkat sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa tugas pokok Dr. Amjon, MPd. adalah membantu Gubernur dalam kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral bidang Sekretariat, Bidang Geologi Dan Air Tanah, Bidang Pertambangan Mineral, Bidang Kelistrikan dan Bidang Energi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon/Badan Usaha untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI terdiri dari :
 - 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi badan usaha;
 - 2) Form isian data perusahaan yang ditanda tangani diatas materai oleh direksi badan usaha sesuai dengan format terlampir dengan disertai data:
 - Salinan akta pendirian badan usaha dan perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - NPWP;
 - SIUP atau izin penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA;
 - TDP;
 - 3) Surat keterangan domisili;

Halaman 209 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan;
 - 6) Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang diakreditasi;
 - 7) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Badan Usaha” sebagaimana dimaksud dalam Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018, dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 57 ayat (1) menyebutkan “Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual Mineral atau Batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.”;
- Ayat (2) menyebutkan “Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :
- a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan terowongan;
 - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau;
 - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.”.
- Ayat (4) menyebutkan “Untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan Badan Usaha yang tidak bergerak dibidang usaha pertambangan mineral wajib mengajukan permohonan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.”;
- Bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE. dari awal memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan penambangan bauksit, karena daerah Kabupaten Bintan sudah terkenal sebagai daerah penghasil bauksit terbesar dan juga mempunyai kandungan mineral bauksit dengan kualitas bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melegalkan tindakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE. menggunakan ketentuan pasal 105 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan menyimpangi ketentuan lebih lanjut yang merupakan pelaksanaan dari pasal 105 ayat (1) UU RI Nomor 4 tahun 2009 yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Lampiran XI.
- Bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut, Terdakwa EDDY RASMADI, SE. mencari lokasi untuk penambangan yaitu di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan, selanjutnya Terdakwa EDDY RASMADI, SE. menyewa beberapa lokasi lahan salah-satunya adalah kepada sdr. Saman (almarhum) dengan harga Rp. 10.000,00/meter;
- Bahwa untuk melengkapi permohonan pengajuan IUP OP untuk Penjualan, selanjutnya Terdakwa EDDY RASMADI, SE. mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Camat Teluk Bintan, selanjutnya Terdakwa EDDY RASMADI, SE. mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Camat Teluk Bintan yaitu :
 - IMB Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 peruntukkan bangunan "*Rumah Jaga Kolam Pemancingan*" lokasi Kampung Gizi (Panca Rebe) RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas bangunan 36 M²;
 - IMB Nomor :640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 peruntukan "*rumah pompa air kolam penampungan air bersih*" di lokasi Kampung Gizi RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas bangunan 3 M².Kedua IMB tersebut untuk melengkapi syarat sebagaimana Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI angka 3 yaitu :
"Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang"
- Bahwa salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh Camat tersebut pada faktanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu **Peraturan Bupati Bintan nomor 7 Tahun 2016** tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4)

Halaman 211 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



huruf f yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Camat memiliki kewenangan dalam Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan bukan merupakan kompleks perumahan;

- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku Camat tidak berwenang mengeluarkan izin IMB kepada Badan Usaha terkait hal ini CV Gemilang Mandiri Sukses;
- Bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE. tidak bisa melengkapi syarat sebagaimana Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI angka 4 yaitu **"Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan."**, karena tujuan Terdakwa adalah untuk menambang bauksit, bukan menemukan bauksit dari kegiatan yang dilakukan sesuai IMB yang diperoleh Terdakwa dari Camat;
- Bahwa agar dapat memperoleh IUP OP Untuk Penjualan secara legal Terdakwa EDDY RASMADI, SE. menemui saksi Markotok. Terdakwa meminta Markotok untuk memperkirakan banyaknya bauksit yang tergali sekaligus meminta saksi Markotok membuat "site plan" seperti Kolam Pemancingan, Tambak ikan dan Kolam air bersih, dengan data luas tanah yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi markotok membuat "Site Plan" dengan Lokasi lahan seluas 156,589 M² dan membuat rencana membuat Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan. Dari kegiatan tersebut selanjutnya saksi Markotok membuat perkiraan atau "Potensi" yaitu Cadangan Potensi Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan

No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	9.000	13.500
2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	86.220	129.330
TOTAL			142.830

Untuk lokasi kedua; saksi markotok membuat "Site Plan" dengan Lokasi lahan seluas 274,295 M² dan membuat rencana membuat Cadangan Potensi yang ada di kegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan. Dari kegiatan tersebut selanjutnya saksi Markotok membuat perkiraan atau



“Potensi” yaitu Cadangan Potensi Yang Ada Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan

No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	15.000	22.500
2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	102.220	153.000
TOTAL			175.500

- Bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE. mengambil sample tanah untuk diuji kadar mineralnya, dan dilakukan pengujian ke laboratorium Sucofindo Nomor Sertifikat 03677/CLAPAK tanggal 2 Juli 2018, sebagai kelengkapan syarat sebagaimana Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI angka 5 yaitu: **“Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang diakreditasi.”**
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan angka 6 yaitu **“Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil.”**, Terdakwa EDDY RASMADI, SE. membuat Perjanjian Jual Beli Bauksit dengan saksi Jun Pen Komisaris PT Gunung Bintang Abadi (PT. GBA) tanggal Perjanjian 13 Juli 2018;
- Bahwa pada awal Juli 2018, Terdakwa EDDY RASMADI, SE. mulai mendatangkan alat-alat berat berupa eskavator dan dam truk ke Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan, melihat hal tersebut terjadilah protes dari masyarakat setempat, kemudian warga masyarakat meminta Kepala Desa Tembeling untuk dipertemukan dengan pemilik CV Gemilang Mandiri Sukses yaitu Terdakwa EDDY RASMADI, SE.;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Tembeling saksi Samsul Bahari mengadakan pertemuan di rumah saksi untuk membahas rencana pembuatan tambak ikan, kolam pancing dan kolam air bersih, namun masyarakat mengetahui tujuan Terdakwa EDDY RASMADI, SE. untuk menambang bauksit maka warga masyarakat meminta “Uang Debu” (istilah warga setempat meminta kompensasi atas kegiatan penambangan bauksit). Oleh karena belum ada kesepakatan

Halaman 213 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



maka rapat diadakan lagi pada tanggal 1 Agustus 2018 di rumah saksi Ripin dan disepakati untuk setiap Kepala Keluarga diberikan kompensasi sebesar Rp. 350.000,00. Kedua rapat yang diadakan di Desa Tembeling dihadiri oleh Camat Teluk Bintang saksi Satrida Nofikar dan anggota DPRD Kabupaten Bintang yaitu saksi Yatir.;

- Bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE. mengajukan Permohonan sebanyak 2 (dua) berkas Permohonan IUP OP untuk Penjualan sebagai berikut :

1. Surat Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal : Permohonan IUP OP untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses. Dengan lampiran berkas yang diajukan sebagai berikut:

a. Data Perusahaan terdiri dari :

1) Salinan akta pendirian :

Akta Nomor 14 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal tanggal 27 Maret 2018 oleh Notaris Muhamad Nazar Notaris di Tanjungpinang

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Nomor : 83.365.606.9-244.000 An. CV Gemilang Mandiri Sukses Jl. Sei Datuk RT-03/RW-05 Kijang Kota Bintang Timur Kab. Bintang Kepulauan Riau

3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM):

Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintang Nomor 126/PI-PP/855/DPMPPTSPK/2017 tanggal 28 Nopember 2017

4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintang Nomor 33.04.3.46.00078 tanggal 28 Nopember 2017

5) Surat keterangan domisili :

Diterbitkan Lurah Kijang Kota Nomor : 570/KKJ/49 tanggal 21 Nopember 2017

b. Salinan izin usaha yang telah ditandaskan oleh pejabat berwenang :

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Camat Teluk Bintang Nomor 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 peruntukkan bangunan "Rumah Jaga Kolam Pemancingan" lokasi Kampung Gizi (Panca Rebe) RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan luas bangunan 36 M²;

Halaman 214 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Dilampirkan : gambar struktur Rumah Jaga Tipe 36 M² ;

- c. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan;

Terdakwa EDDY RASMADI, SE. Tidak Melampirkan tonase mineral dan/atau batubara “yang tergali” akibat kegiatan yang dilakukan, akan tetapi melampirkan “Site Plan” Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan, melampirkan pula : “Site Plan” Lokasi lahan seluas 156,589 M² dan Cadangan Potensi Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan;

- d. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang di akreditasi berupa : Report of Analisis PT Sucofindo nomor Sertifikat : 03677/CLAPAK tanggal 2 Juli 2018

- e. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil yaitu :

Perjanjian Jual Beli Bauksit antara EDDY RASMADI, SE. (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dengan saksi Jun Pen Komisaris PT Gunung Bintang Abadi (PT. GBA) tanggal Perjanjian 13 Juli 2018

2. Surat Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal : Permohonan IUP OP untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses. Lampiran berkas yang diajukan sebagai berikut :

- 1) Data Perusahaan terdiri dari :

- 1) Salinan Akta Pendirian :

Akta Nomor : 14 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal tanggal 27 Maret 2018 oleh Notaris Muhamad Nazar Notaris di Tanjungpinang

- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Nomor : 83.365.606.9-244.000 An. CV Gemilang Mandiri Sukses

Jl. Sei Datuk RT-03/RW-05 Kijang Kota Bintang Timur Kab. Bintang Kepulauan Riau

- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintan Nomor : 126/PI-PP/855/
DPMPTSPK/2017 tanggal 28 Nopember 2017

4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

Diterbitkan DPM-PTSP Kab. Bintan Nomor :
33.04.3.46.00078 tanggal 28 Nopember 2017

5) Surat keterangan domisili :

Diterbitkan Lurah Kijang Kota Nomor : 570/KKJ/49 tanggal
21 Nopember 2017

2) Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang :

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Camat Teluk Bintan Nomor 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 peruntukkan bangunan "Rumah Pompa Air Penampungan Air Bersih" lokasi Kampung Gizi RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas bangunan 3 M² ;
Dilampirkan : gambar struktur Rumah Pompa Tipe 3 M² ;

3) Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan:

Terdakwa EDDY RASMADI, SE. Tidak Melampirkan tonase mineral dan/atau batubara "yang tergali" akibat kegiatan yang dilakukan, akan tetapi melampirkan "Site Plan" Kolam Air Bersih;

Melampirkan pula : "Site Plan" Lokasi lahan seluas 274,295 M² dan Cadangan Potensi Yang Ada Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan.

4) Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang di akreditasi berupa :

Report of Analisis PT Sucofindo nomor Sertifikat :
03677/CLAPAK tanggal 2 Juli 2018

5) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil yaitu:

Perjanjian Jual Beli Bauksit antara EDDY RASMADI, SE. (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dengan saksi Jun Pen

Halaman 216 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT Gunung Bintang Abadi (PT. GBA) tanggal
Perjanjian 13 Juli 2018

- Bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE. mengirimkan Kedua berkas permohonan IUP OP untuk Penjualan ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau;
- Selanjutnya, DPM-PTSP memproses dengan meneliti berkas kelengkapan. Berpedoman kepada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 821.2/20/SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, maka **proses permohonan perizinan termasuk Permohonan IUP OP Untuk Penjualan** sebagai berikut :
 - a. Pemohon menyampaikan surat permohonan disertai dengan kelengkapan persyaratan izin ;
 - b. permohonan diterima oleh petugas Front Office (FO) dan FO memberikan tanda-terima kepada pemohon);
(diatur di SOP Nomor : 01/SOP/DPMPTSP/2017)
 - c. FO mengecek kelengkapan berkas permohonan berdasarkan cek list persyaratan ;
(diatur di SOP Nomor : 02/SOP/DPMPTSP/2017)
 - d. Dari FO berkas permohonan berpindah ke bagian Back Office (BO). Pada BO ditempatkan 2 (dua) Kepala seksi yaitu Kasi Pelayanan Perizinan dan Kasi Verifikasi dan pemantauan perizinan beserta staf;
 - e. BO melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas permohonan perizinan, Terkait dengan Permohonan IUP OP untuk penjualan; berkas yang diverifikasi adalah semua persyaratan sebagaimana diatur Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI
(diatur di SOP Nomor : 03/SOP/DPMPTSP/2017)
 - f. Setelah diverifikasi BO, selanjutnya BO menyiapkan surat permintaan "Rekomendasi Teknis" dari PTSP dengan melampirkan berkas permohonan.
 - g. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mengecek kembali berkas permohonan sebelum menandatangani surat

Halaman 217 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Rekomendasi Teknis yang ditujukan kepada Dinas ESDM, apabila sudah memenuhi ketentuan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mendandatangani surat permohonan "Rekomendasi Teknis";

(diatur di SOP Nomor : 04/SOP/DPMPTSP/2017)

- Bahwa DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan 2 (dua) berkas permohonan IUP OP untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses untuk dimintakan "**Rekomendasi Teknis**" dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dengan surat :
 - a) Nomor : 570/555/DPMPTSP-05/2018 tanggal 09 Agustus 2018 perihal : permohonan Rekomendasi Teknis mengacu pada Surat CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 untuk melakukan penjualan mineral Bauksit berlokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan jumlah tonase 142.830 ton
 - b) Nomor : 570/589/DPMPTSP-05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : permohonan Rekomendasi Teknis mengacu pada Surat CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 untuk melakukan penjualan mineral Bauksit berlokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan jumlah tonase 175.500 ton

Kedua Surat ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yaitu saksi Joni Hendra Putra.

- Bahwa setelah berkas sampai di Dinas ESDM dan diterima oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas ESDM yaitu ke Kabid dan Kasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terdakwa EDDY RASMADI, SE. beberapa kali menemui saksi Dr. Amjon, M.Pd sehubungan dengan Berkas Permohonan yang dikirimkan. Saksi Dr. Amjon, M.Pd menyadari adanya ketidakwajaran dengan bangunan seluas 36 M² dapat menghasilkan bauksit sebanyak 142.830 ton dan bangunan seluas 3 M² menghasilkan bauksit sebanyak 175.500 ton, akan tetapi Terdakwa EDDY RASMADI, SE. meyakinkan bahwa Terdakwa menambang bauksit bukan untuk kepentingan Terdakwa saja, melainkan Terdakwa akan membangun fasilitas umum berupa Kolam air bersih dan kolam pembibitan ikan serta kolam pemancingan yang

Halaman 218 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan meningkatkan ekonomi desa, atas desakan yang disampaikan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE., saksi Dr. Amjon M.Pd. mempertimbangkan terlebih dahulu sambil meminta pendapat saksi Drs. Azman Taufik selaku Kadis PM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan berkaitan dengan perizinan adalah Kadis PM-PTS yang dijabat saksi Drs. Azman Taufik, menyadari hal itu saksi Dr. Amjon, M.Pd menelpon saksi Drs. Azman Taufik dan menyampaikan keinginan Terdakwa EDDY RASMADI, SE. terkait permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan bauksit dan menurut saksi Dr. Amjon, M.Pd telah menyampaikan adanya ketidakwajaran jika bangunan seluas 36 M² dapat menghasilkan bauksit 142.830 ton dan bangunan seluas 3 M² dapat menghasilkan bauksit 175.500 ton, dan alasan Terdakwa EDDY RASMADI, SE. dalam mengambil atau menambang bauksit melebihi luas bangunan sesuai IMB untuk membangun fasilitas umum, maka saksi Drs. Azman Taufik mengatakan "Bantulah"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EDDY RASMADI, SE. melakukan penjualan mineral Bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bauksit antara EDDY RASMADI, SE. (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dengan saksi Jun Pen Komisaris PT Gunung Bintang Abadi (PT. GBA) tanggal Perjanjian 13 Juli 2018, dan terhadap hasil penjualan tersebut tanggal 08 Agustus 2018 Terdakwa EDDY RASMADI, SE. melakukan pembayaran Royalty Produksi PT Gemilang Mandiri Sukses dengan perhitungan (19.257,11 MT X 8 \$US X 3.75%) sebesar 5,777,13 \$US ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan kode Billing 820190808553552 melalui bank mandiri pada tanggal 08 Agustus 2019;
- Bahwa selanjutnya, saksi Hendra Kusumadinata dengan perintah lisan dari saksi Dr. AMJON, M.Pd, untuk melakukan pengecekan lapangan di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang bersama saksi Muhammad Irfan Sabran, ST dan saksi Sastro Purba, ST. Setelah melakukan pengecekan lokasi tanggal 28 Agustus 2018
- Selanjutnya, saksi Hendra Kusumadinata diperintah saksi Dr. AMJON, M.Pd, untuk membuat dan mengetik Surat "Rekomendasi Teknis". Awalnya saksi Hendra Kusumadinata selaku Inspektur Tambang

Halaman 219 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



menyadari ketidakwajaran jika bangunan seluas 36 M² dapat menghasilkan bauksit 142.830 ton dan bangunan seluas 3 M² dapat menghasilkan bauksit 175.500 ton, dan akan memberikan Rekomendasi Teknis sesuai dengan jumlah yang dihasilkan untuk pekerjaan bangunan seluas 36 M² dan bangunan seluas 3 M², namun saksi Dr. Amjon M.Pd mengatakan "kalau tidak dikerjakan nanti akan dipindahkan" selanjutnya saksi Dr. Amjon M.Pd. juga menyampaikan "ambil laptop, ambil file, akan saya kerjakan sendiri". Saksi selaku staf, tidak mungkin kepala dinas mengetik sendiri, kemudian saksi Hendra Kusumadinata membantu mengetik Surat Rekomendasi Teknis untuk 2 (dua) Lokasi atau 2 (dua) surat permohonan dari CV Gemilang Mandiri yaitu :

1. Rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 175.500 Ton.
 2. Rekomendasi Nomor 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 142.830 Ton.
- Selain itu, saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan untuk membuat "Draf Surat Keputusan Gubernur" yaitu :
1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018. Memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton.;
 2. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Ton.
- Selanjutnya kedua draf Surat Keputusan Gubernur beserta berkas permohonan disampaikan saksi Hendra Kusumadinata kepada saksi Dr. Amjon.
- Bahwa setelah kedua draf Surat Keputusan Gubernur ada pada saksi Dr. Amjon, MPd. Selanjutnya saksi Amjon memanggil staf bernama saksi Zamroni diperintahkan meminta Nomor kepada Biro Hukum Prov. Kepri, setelah dicatat dalam dalam agenda Surat Keputusan Gubernur oleh staf Biro Hukum, draf Surat Keputusan Gubernur

Halaman 220 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



tersebut dibawa oleh saksi Zamroni dan diserahkan lagi kepada saksi Dr. Amjon, M.Pd., selanjutnya file Surat Keputusan Gubernur yang ada pada Hendra Kusumadinata dicetak kembali setelah diberi penomoran dan tanggal. Kedua Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah :

1. Surat Keputusan Gubernur Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.

Persetujuan penjualan mineral bauksit sebanyak 142.830 ton

2. Surat Keputusan Gubernur Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses

Persetujuan penjualan mineral bauksit sebanyak 175.500 ton

Kemudian kedua Surat Keputusan Gubernur tanpa legal drafting dari Biro Hukum tersebut diserahkan kepada Terdakwa EDDY RASMADI, SE., sedangkan seluruh dokumen permohonan disimpan oleh saksi Dr. Amjon M.Pd.

- Bahwa berdasarkan keterangan NETTI HERAWATI, ST selaku Kasi Produksi dan Penjualan Mineral Dinas ESDM Prov Kepri, CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pembayaran Royalty (3.75%) sebesar \$US 5.777,13 atau setara dengan 5.777,13 \$US X Rp. 14.000 (=1 \$US) = Rp. 80.879.820,00 dengan demikian penjualan mineral bauksit yang dijual oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE. kepada PT. GBA sebesar 577.713 \$US : 3,75 = 154.056.8 \$US X Rp. 14.000 = Rp. 2.156.795.200 atau Terdakwa menghasilkan mineral bauksit dari 2 (dua) IUP OP untuk Penjualan sebanyak Rp. 2.156.795.200 : Rp. 112.000,00 (atau \$US 8/harga per ton) = 19.257,1 ton hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa EDDY RASMADI, SE. atau setidaknya sebesar Rp. 1.725.437.253,12 dari hasil penjualan bauksit ke PT.GBA sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019;

- Bahwa pada awal tahun 2019, turun Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap izin-izin pertambangan yang telah diterbitkan oleh DPM-PTSP termasuk juga pemeriksaan terhadap penerbitan 19 (sembilan belas) IUP OP Penjualan, karena tidak ada data-data terkait dengan permohonan dan penerbitan Rekomendasi IUP OP pada seksi Penguasaan Mineral, selanjutnya saksi Dr. Amjon, M.Pd. memerintahkan Kabid dan Kepala Seksi untuk melengkapi seluruh berkas permohonan sebelum Irjen Kemendagri dan yang diberi tanggung-jawab untuk melengkapi adalah saksi Hendra Kusumadinata;
- Bahwa sekira bulan Februari 2019 terjadi unjuk rasa masyarakat Bintan terkait aktifitas pertambangan bauksit yang dianggap merusak makam leluhur melayu mendesak menanyakan legalitas dari 3 (tiga) Badan usaha yaitu : CV Gemilang Mandiri Sukses, CV Buana Sinar Khatulistiwa, PT Tan Maju Bersama Sukses;
- Bahwa dibulan yang sama yaitu pada bulan Pebruari 2019, Gubernur Kepulauan Riau mengirimkan surat kepada kedua Dinas terkait yaitu Dinas PM-PTSP dan Dinas ESDM dengan nomor surat : 120/0327/H-ProvKepri/SET tanggal 26 Februari 2019 Perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, pada pokoknya hasil temuan inspektorat Jenderal Dalam Negeri sehubungan Izin-izin pertambangan yang telah diterbitkan;
- Bahwa dilakukan rekonsiliasi antara Dinas PM-PTSP dan Dinas ESDM ditemukan penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Persetujuan IUP OP untuk Penjualan yang tidak sesuai mekanisme sebagaimana SOP yang telah ditetapkan oleh DPM-PTSP. Izin-izin tersebut adalah :
 1. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses,
 2. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin

Halaman 222 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses,

3. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2961/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada PT Tan Maju Bersama Sukses,
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada PT Tan Maju Bersama Sukses,
 5. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Buana Sinar Khatulistiwa,
 6. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Buana Sinar Khatulistiwa,
 7. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) kepada PT Buana Sinar Khatulistiwa.
- Bahwa terdapat salah satu Surat Keputusan tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum dan yang mengajukan adalah Dinas ESDM Provinsi Kepri, untuk penomoran dan tanggal surat tidak berasal dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kep. Riau, sesuai dengan buku penomoran Surat Keputusan Gubernur tahun 2018 untuk Nomor 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 itu perialnya Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Fasilitator Gugus Kendali Mutu bagi Aparat dan yang meminta adalah Dinas Disperindag Provinsi Kepri, sedangkan untuk ijin IUP yang benar adalah Nomor : 1793/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dan yang mengambil SK tersebut adalah Sugiono (Staf ESDM Prov Kepri);
 - Bahwa saksi Dr. Amjon M.Pd memberikan Rekomendasi Pencabutan untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses yaitu Rekomendasi Nomor 540/128/DESDM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019

Halaman 223 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Rekomendasi Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018) dan Rekomendasi Nomor 540/129/DESDM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 (Rekomendasi Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018) dengan alasan Pencabutan CV Gemilang Mandiri Sukses Tidak Melaksanakan Pengangkutan Dan Penjualan Mineral Yang Tergali Sesuai Ketentuan.

- Bahwa selanjutnya DPM-PTSP menerbitkan 17 (tujuh belas) Surat Keputusan Gubernur tentang Pencabutan IUP OP untuk penjualan, salah satunya untuk 2 permohonan CV Gemilang Mandiri Sukses, yaitu :
 - ✓ Keputusan Gubernur Nomor 1526/KPTS-18/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.
 - ✓ Keputusan Gubernur Nomor 1523/KPTS-18/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan gubernur Kepulauan Riau Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Dr ERDIANTO., SH., M.Hum** dijelaskan :
 - 1) Perbuatan melawan hukum orang yang melakukan penjualan bauksit tersebut, orang tersebut mengerti atau setidaknya patut mengerti bahwa penjualan bauksit harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Badan usaha yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan, barang mineral tergalil tersebut harus tergalil terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan apabila suatu badan usaha untuk mendapatkan IUP OP untuk Penjualan dalam posisi sedang melakukan/akan melakukan penggalian / pengerukan; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan usaha yang mengajukan IUP OP untuk Penjualan bukan perusahaan yang melakukan Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; Pembangunan Konstruksi pelabuhan; Pembangunan Terowongan; Pembangunan konstruksi bangunan sipil dan/atau Pengerukan alur lintas sungai, danau dan/atau laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia No.11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara.

2) Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :
 - Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum ;
 - Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa, pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian

Halaman 225 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau transaksi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian;

- Dengan mengacu pada definisi kerugian negara, keadaan hilangnya/ berkurangnya asset Negara dalam hal ini bauksit, yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain melalui usaha pertambangan dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara. Terhadap hasil berupa bauksit yang dihasilkan oleh badan usaha pertambangan yang melakukan penambangan dengan ijin yang tidak sah, maka seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus dikembalikan kepada Negara. Adapun besarnya kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar nilai asset (bauksit) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain ;
- Bahwa Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara yang dimuat dalam definisi kerugian negara adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh (Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai. Hal demikian sejalan dengan pemikiran yang muncul dalam proses penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, khususnya dalam perumusan kata perbuatan melawan hukum dalam definisi kerugian negara, dimana menurut para ahli hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dapat berupa perbuatan yang bersifat pidana dimana perbuatan pidana yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai pihak

Halaman 226 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri. Sebagaimana dijelaskan diatas, penyelesaian kerugian negara dalam perspektif Hukum Keuangan Negara mementingkan pada pemulihan kerugian Negara maka pihak yang bertanggungjawab terhadap kerugian Negara adalah semua pihak yang berdasarkan fakta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara.

- Bahwa menurut Sakran Rudy, Ahli Keuangan Negeran yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum ;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak 142.830 ton dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak 175.500 ton dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau menjadi dasar Terdakwa EDDY RASMADI, SE.melakukan penjualan mineral Bauksit kepada Jun Pen Komisaris PT Gunung Bintan Abadi (PT. GBA);
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE dalam kedudukannya selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses bersama-sama saksi Dr. Amjon, M.Pd dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas ESDM dan Drs. Azman Taufik dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas

Halaman 227 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM-PTSP, negara dirugikan sebesar Rp. 2.156.795.200 (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 1.725.437.253,12 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019.

Bahwa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa tersebut di atas saling berhubungan/bersesuaian dan saling menguatkan tentang kebenaran keadaan atau kejadian sebagaimana dikemukakan dalam fakta tersebut sehingga mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depan persidangan dalam perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti lainnya setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa apakah memenuhi unsur-unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagai berikut:

Primair :

Halaman 228 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **Terdakwa EDDY RASMADI, SE.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Perbuatan Terdakwa **EDDY RASMADI, SE.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan **Primair** tersebut, apakah Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa apabila kemudian dakwaan primair terbukti maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan DAKWAAN PRIMAIR sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Setiap orang;**
- 2) **Secara melawan hukum;**
- 3) **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Halaman 229 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 6) Unsur Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tentang pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo* yaitu sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994, dinyatakan kata “*setiap orang*” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud setiap orang disini adalah orang perorangan atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pula oleh SUDIKNO MERTOKUSUMO, dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69) “Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari :

- orang (*natuurlijkepersoon*);
- badan hukum (*rechtspersoon*).”

Menimbang bahwa dengan demikian pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti

Halaman 230 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



orang secara individu (*natuurlijkepersoon*) atau dalam KUHPidana dirumuskan dengan kata “ barangsiapa” , sedangkan korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara a quo adalah Terdakwa **EDDY RASMADI, SE** selaku Direktur Perusahaan CV Gemilang Mandiri Sukses, diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas yang melekat pada dirinya sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tentang hal ini Terdakwa telah membenarkan serta mengakuinya.

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasehat Hukumnya, sehingga tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, oleh karena itu Terdakwa dianggap cakap sebagai subjek hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ‘**Setiap Orang**’ dalam dakwaan Primair ini dinilai telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa dakwaan Primair mensyaratkan ada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dilakukan secara melawan hukum, **sehingga terbukti unsur ‘melawan hukum’ merupakan suatu hal yang penting** dan berkolerasi satu sama lainnya dengan unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi’, karena unsur ‘melawan hukum’ adalah sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang atau harta benda untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu Korporasi. Oleh karena itu, unsur ‘secara melawan hukum’ harus dibaca senafas dengan unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’. Namun demikian, untuk mempermudah pertimbangan hukum atas perkara ini, maka unsur ‘**melawan hukum**’ akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Dan jika terbukti, selanjutnya

Halaman 231 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan, apakah perbuatan melawan hukum tersebut mengandung maksud dan atau memperoleh kekayaan baik untuk dirinya atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti “formil” maupun dalam arti “materii”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas telah dinyatakan ‘tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat’ berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.

Menimbang bahwa terlepas dari Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur ‘secara melawan hukum’ harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pemidanaan yang menyatakan ‘*geen straf zonder schuld*’ atau tiada hukuman tanpa kesalahan.

Menimbang bahwa di dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh **Noyon–Langenmeijer** dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht, 1954, halaman 12*, pengertian “**Melawan Hukum**” adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :

- bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau

Halaman 232 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



- tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah perbuatan Terdakwa telah melawan hukum atau tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang muncul berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana persoalan pokok yang muncul dalam perkara ini adalah Terdakwa **EDDY RASMADI, SE.** yang mana Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Direktur CV GEMILANG MANDIRI SUKSES **tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku** terkait pelaksanaan **Pasal 105** Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 1) **Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2)** Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2) **Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018** tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa aturan-aturan tersebut diatas digunakan secara menyimpang oleh Terdakwa sebagai dasar untuk mendapatkan:

- 1) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak 142.830 ton dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 175.500 Ton dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses sebanyak 175.500 ton dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Nomor 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 142.830 Ton.

Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan aset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara **secara melawan hukum** dengan terbitnya / keluarnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Untuk Penjualan kepada Badan Usaha dengan melalui mekanisme yang tidak benar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang, untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Untuk Penjualan harus berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa **EDDY RASMADI, SE.** dalam mendapatkan Izin tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 105 ayat (1) menyebutkan "**Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan**".
- b. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebutkan "**Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan**"

Halaman 234 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan **“Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :**
1. **Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;**
 2. **Pembangunan konstruksi pelabuhan ;**
 3. **Pembangunan terowongan ;**
 4. **Pembangunan konstruksi bangunan sipil ; dan/atau**
 5. **Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.**
- d. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 4 disebutkan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu :
- 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi badan usaha ;
 - 2) Form isian data perusahaan yang ditanda tangani diatas materai oleh direksi badan usaha sesuai dengan format terlampir dengan disertai data:
 - Salinan akta pendirian badan usaha dan perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - NPWP ;
 - SIUP atau izin penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA ;
 - TDP ;
 - Surat keterangan domisili.
 - 3) **Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;**

Halaman 235 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergalib akibat kegiatan yang dilakukan ;
- 5) Kualitas mineral atau batubara yang tergalib disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang diakreditasi;
- 6) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergalib akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergalib untuk mendapatkan keuntungan secara komersil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur tata cara memperoleh IUP OP Untuk Penjualan yaitu Badan Usaha melengkapi dan mengajukan syarat-syarat permohonan IUP OP untuk Penjualan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara **namun faktanya Terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Lampiran IX tersebut.**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan telah diuraikan pada dakwaan, Terdakwa dalam mendapatkan IUP OP tidak melampirkan persyaratan yang sesuai dengan aturan yaitu :

1. Persyaratan ketiga : **"Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang";**

Untuk melengkapi persyaratan tersebut Terdakwa EDDY RASMADI, SE melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Camat Teluk Bintan Kabupaten Bintan untuk masing-masing permohonan yaitu :

- a) IMB Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 peruntukkan bangunan "*Rumah Jaga Kolam Pemancingan*" lokasi Kampung Gizi (Panca Rebe) RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas bangunan 36 M² ;
IMB tersebut dilampirkan pada pengajuan permohonan IUP OP untuk Penjualan nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018;
- b) IMB Nomor : 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 peruntukan "*rumah pompa air kolam penampungan air bersih*" di lokasi Kampung Gizi RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas bangunan 3 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMB tersebut dilampirkan pada pengajuan permohonan IUP OP untuk Penjualan Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa CV Gemilang Mandiri Sukses **tidak bergerak pada usaha pertambangan** karena kegiatan dilakukan oleh CV Gemilang Mandiri Sukses adalah kegiatan **pembangunan** yaitu "*Rumah Jaga Kolam Pemancingan*" seluas **36 M²** berdasarkan IMB Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 dan kegiatan "*Rumah pompa air kolam penampungan air bersih*" seluas **3 M²** berdasarkan IMB Nomor : 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018, sehingga sudah menjadi kewajiban Terdakwa untuk memiliki IUP OP Untuk Penjualan sebelum melakukan Penjualan Bauksit yang Tergali **akibat kegiatan membangun** "*Rumah Jaga Kolam Pemancingan*" seluas 36 M² dan kegiatan "*rumah pompa air kolam penampungan air bersih*" seluas 3 M².

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam memperoleh IMB tersebut diatas Terdakwa tidak mendapatkan IMB dari Pejabat yang berwenang, karena Camat tidak berwenang menerbitkan IMB tersebut diatas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bintan nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f, yang sebutkan bahwa Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan bukan merupakan kompleks perumahan, terkait hal ini CV Gemilang Mandiri Sukses adalah Badan Usaha bukan masyarakat berpenghasilan rendah.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan aturan yang berlaku diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan membangun sebagaimana IMB yang dimiliki Terdakwa, namun Terdakwa sengaja melakukan penambangan mineral bauksit dan hasil bauksit yang tergal dari kegiatan pembangunan tidak wajar dimana hasil bauksit tergal melebihi luas bangunan yang dibangun oleh Terdakwa.

2. Persyaratan keempat : **'Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergal akibat kegiatan yang dilakukan.**

Halaman 237 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat keempat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tersebut mempunyai makna yaitu Badan Usaha/Pemohon yaitu CV Gemilang Mandiri Sukses setelah melakukan kegiatan barulah menghitung jumlah tonase mineral yang tergali akibat kegiatan yang dilakukannya, dalam hal ini pembangunan “Rumah Jaga Kolam Pemancingan” dan “rumah pompa air kolam penampungan air bersih”. Setelah dihitung berapa perkiraan jumlah bauksit yang tergali, kemudian dilampirkan dalam permohonan sebagai salah satu syarat pengajuan IUP OP untuk penjualan.

Namun, dari fakta yang terungkap dipersidangan CV Gemilang Mandiri Sukses, tidak melampirkan persyaratan tersebut akan tetapi **melampirkan dokumen yang tidak sesuai** yaitu “Site Plan” dengan **Lokasi lahan pertama seluas 156,589 M², “Cadangan Potensi” dan “Rencana” yang ada dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan.**

No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	9.000	13.500
2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	86.220	129.330
TOTAL			142.830

Dan di lokasi kedua, CV Gemilang Mandiri Sukses melampirkan “Site Plan” dengan Lokasi lahan seluas **274,295 M² “Cadangan Potensi” dan “Rencana” Yang Ada Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan.**

No	Lokasi	Volume (M ³)	Tonase (Ton)
1.	Pembuatan Taman	15.000	22.500
2.	Pembuatan Kolam Pancing dan Tambak	102.220	153.000
TOTAL			175.500

Bahwa “**Cadangan Potensi**” dan “**Rencana kegiatan**” tidak dikenal atau diatur dalam pasal 105 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018, persyaratan tersebut dilampirkan dalam permohonan IUP OP Untuk Penjualan dimaksudkan agar jumlah tonase yang dimohonkan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE (direktur CV Gemilang Sukses Mandiri) “**disetujui**” (dimasukkan)

Halaman 238 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



dalam **Surat Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses.**

Menimbang, bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses menjual mineral bauksit berdasarkan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menentukan jumlah tonase berdasarkan potensi bauksit seperti yang dimohonkan badan usaha dalam permohonannya, dengan didasarkan kepada masterplan/site plan dan peta lokasi bukan berdasarkan salinan izin usaha yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (IMB).

3. Persyaratan kelima : **Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang diakreditasi.**

Bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE. mengambil sample tanah untuk diuji kadar mineralnya, dan dilakukan pengujian ke laboratorium Sucofindo nomor Sertifikat : 03677/CLAPAK tanggal 2 Juli 2018, sebagai kelengkapan syarat sebagaimana Kepmen ESDM Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI angka 5 yaitu : *"Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang diakreditasi"*.

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan persyaratan ketiga, diketahui fakta bahwa Terdakwa mendapatkan Izin Membangun *"Rumah Jaga Kolam Pemancingan"* dan *"rumah pompa air kolam penampungan air bersih"* yang diterbitkan tanggal 10 Juli 2018 setelah terbitnya Sertifikat : 03677/CLAPAK tanggal 2 Juli 2018, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai aturan yang berlaku, Sertipikat tersebut diatas yang menjadi bukti mengenai kualitas mineral bauksit Tergali seharusnya diterbitkan setelah mendapatkan hasil mineral bauksit Tergali karena Kegiatan pembangunan sesuai dengan izin IMB yang diperoleh Terdakwa.

4. Persyaratan keenam : **Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang**



tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Pembeli yaitu PT. Gunung Bintang Abadi, yaitu:

- a) Perjanjian Jual Beli **tanggal 13 Juli 2018** tanpa nomor antara Terdakwa Eddy Rasmadi (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses) dengan Jun Phen (Komisaris PT GBA) sejumlah ± 300.000 DMT (metric ton) dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling sesuai dengan ijin dari DPM-PTSP **142.830 ton** ;
- b) Perjanjian Jual Beli **tanggal 13 Juli 2018** tanpa nomor antara Terdakwa Eddy Rasmadi (Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses) dengan Jun Phen (Komisaris PT GBA) sejumlah ± 300.000 DMT (metric ton) dengan lokasi Kampung Gizi Desa Tembeling sesuai dengan ijin dari DPM-PTSP **175.000 ton**.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta bahwa Perjanjian Jual Beli dilakukan 13 Juli 2018 tidak menentukan jumlah tonase pasti dari Bauksit Tergali, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perjanjian Jual Beli dibuat sebelum kegiatan pembangunan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat menentukan jumlah tonase bauksit tergali akibat pembangunan dengan jumlah yang pasti sebelum membuat perjanjian jual beli tersebut.

Menimbang bahwa dalam permohonan IUP OP CV Gemilang Mandiri Sukses yang menyebutkan : *"guna rencana Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang"* (Permohonan Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018) dan Permohonan Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018) yang menyebutkan : *"guna rencana Pembangunan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Tanaman di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang"*, terkait hal ini fakta-fakta yang terungkap bahwa pada **tanggal 14 Juli 2018** dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Tembeling saksi Samsul Bahari mengadakan pertemuan di rumah saksi untuk membahas rencana pembuatan tambak ikan, kolam pancing dan kolam air bersih, namun **masyarakat mengetahui tujuan Terdakwa EDDY RASMADI, SE. untuk menambang bauksit maka warga masyarakat meminta "Uang Debu"** (istilah warga setempat meminta kompensasi atas

Halaman 240 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penambangan bauksit). Oleh karena belum ada kesepakatan maka rapat diadakan lagi pada tanggal 1 Agustus 2018 di rumah saksi Ripin dan disepakati untuk setiap Kepala Keluarga diberikan kompensasi sebesar Rp. 350.000,00. Kedua rapat yang diadakan di Desa Tembeling dihadiri oleh Camat Teluk Bintan saksi Satrida Nofikar dan anggota DPRD Kabupaten Bintan yaitu saksi Yatir.

Menimbang bahwa tindakan melawan hukum yang Terdakwa EDDY RASMADI, SE tidak sempurna tanpa ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau selaku pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau atas nama Gubernur Kepulauan Riau dan saksi Dr. Amjon M.Pd selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau selaku pejabat yang berwenang memberikan Rekomendasi Teknis dibidang pertambangan. Dalam hal ini saksi Drs. Azman Taufik dan saksi Dr. Amjon M.Pd memiliki peranan penting dalam menerbitkan Rekomendasi Teknis dan Surat Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan sebagaimana yang diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE yang mengajukan syarat-syarat permohonan IUP OP untuk Penjualan bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga diterbitkannya IUP OP Untuk Penjualan oleh saksi Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas PM-PTSP berdasarkan Rekomendasi Teknis saksi Dr. Amjon M.Pd adalah merupakan tindakan "**Melawan Hukum**".

Menimbang, bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE menggali mineral bauksit dan selanjutnya menjual mineral bauksit didasarkan pada IMB yang diterbitkan oleh Camat Teluk Bintan yaitu pembangunan "bangunan seluas 3 M² dan bangunan seluas 36 M²" sebagai dasar diterbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018, dalam kenyataannya Terdakwa EDDY RASMADI, SE menjual mineral bauksit melebihi jumlah tonase kegiatan yang dilakukan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara

Halaman 241 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur Gemilang Mandiri Sukses melakukan kegiatan pembangunan "***bangunan seluas 3 M² dan bangunan seluas 36 M²***", saksi Dr. Amjon M.Pd selaku Kadis ESDM menyadari dengan luas bangunan ***36 M² dan 3 M²*** tidak mungkin "***menghasilkan mineral bauksit tergali***" sebanyak ***175.500 ton dan 142.830 ton***.
- 2) Bahwa saksi Dr. Amjon, M.Pd menyadari hal tersebut, akan tetapi saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan "Rekomendasi Teknis" memberikan kelayakan untuk diberikan izin menjual mineral bauksit yang tergali sebanyak ***175.500 ton dan 142.830 ton*** dengan mengacu kepada dokumen "***Site Plan***" dengan Lokasi lahan seluas ***156,589 M²***, "***Cadangan Potensi***" dan "***Rencana***" Yang Ada Dikegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan dan "***Site Plan***" dengan Lokasi lahan seluas ***274,295 M²*** "***Cadangan Potensi***" dan "***Rencana***" Yang Ada Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan. Dokumen tersebut tidak disyaratkan dalam ***Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018***, tetapi justru oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd dijadikan dasar menyetujui permohonan dari Terdakwa EDDY RASMADI, SE. Selanjutnya, saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan "Rekomendasi Teknis" yaitu:
 - a. Rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 175.500 Ton.
 - b. Rekomendasi Nomor 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 142.830 Ton.

Terhadap Rekomendasi Teknis yang diberikan saksi Dr. Amjon M.Pd, selanjutnya saksi Drs. Azman Taufik menandatangani Surat Keputusan Atas nama Gubernur Kepulauan Riau yaitu :

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses;
Memberikan persetujuan melakukan penjualan mineral bauksit tergali sebanyak 175.500 Ton.
- b. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan Izin

Halaman 242 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV
Gemilang Mandiri Sukses,
Memberikan persetujuan melakukan penjualan mineral bauksit tergali
sebanyak 142.830 Ton

Menimbang bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor :
2704/KPTS-18/IX/2018 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
2705/KPTS-18/IX/2018 yang dijadikan dasar Terdakwa EDDY RASMADI, SE
untuk melakukan penjualan mineral bauksit melebihi dari kegiatan yang
dilakukan yaitu pembangunan "*bangunan seluas 3 M² dan bangunan seluas 36
M²ⁿ*", sehingga berdasarkan keterangan **Netti Herawati**, ST selaku Kasi
Produksi dan Penjualan Mineral Dinas ESDM Prov Kepri, CV Gemilang Mandiri
Sukses telah melakukan **pembayaran Royalty (3.75%)** sebesar \$US 5.777,13
atau setara dengan 5.777,13 \$US X Rp. 14.000 (=1 \$US) = **Rp. 80.879.820,00**
dengan demikian penjualan mineral bauksit **yang dijual** oleh Terdakwa EDDY
RASMADI, SE **kepada PT. GBA** sebesar 577.713 \$US : 3,75 = 154.056.8 \$US
X Rp. 14.000 = **Rp. 2.156.795.200** atau Terdakwa menghasilkan mineral
bauksit dari 2 (dua) IUP OP untuk Penjualan sebanyak Rp. 2.156.795.200 : Rp.
112.000,00 (atau \$US 8/harga per ton) = **19.257,1 ton** hal tersebut sesuai
dengan keterangan Terdakwa EDDY RASMADI, SE atau **setidak-tidaknya
sebesar Rp1.725.437.253,12** dari hasil penjualan bauksit ke PT.GBA sebanyak
15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8)
berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha
pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019, yang mana jika
dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, didapat fakta bahwa
Jumlah tonase bauksit yang terjual melebihi jumlah tonase yang seharusnya
didapat dari IMB yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai dasar terbitnya IUP OP
Untuk Penjualan.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE
seharusnya tidak berhak untuk memperoleh IUP OP untuk penjualan, karena
IUP OP Untuk Penjual **telah terbukti dengan sengaja diterbitkan secara
melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku** oleh
saksi **Dr. Amjon M.Pd** selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Halaman 243 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kepulauan Riau dan saksi **Drs. Azman Taufik** selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau TA 2018 s/d Maret 2019 untuk melegalkan kegiatan pertambangan dan kegiatan jual beli bauksit yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, dengan memperhatikan pengertian **“Secara melawan hukum”** tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa **EDDY RASMADI, SE.** adalah Subyek Hukum yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa **EDDY RASMADI, SE.** dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya mempunyai tujuan untuk **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Menimbang, bahwa kata memperkaya artinya menjadikan lebih kaya dan oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya adalah sebagai suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan seseorang yang sebelumnya belum kaya kemudian menjadi kaya atau tambah kaya (Andi Hamzah,92).

Menimbang bahwa demikian pula menurut R. Wijono, SH dalam bukunya *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 40, dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 No. 18/Pid/B/1992/PN.TNG menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah *menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.*

Menimbang bahwa perbuatan memperkaya yang dilakukan seseorang secara melawan hukum menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terhadap dirinya sendiri melainkan mungkin pula berakibat terhadap orang lain atau suatu korporasi sehingga orang lain atau korporasi yang sebelumnya tidak kaya menjadi kaya atau yang sebelumnya sudah kaya menjadi bertambah kaya.

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi ukuran dari adanya perbuatan “memperkaya” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan adanya fakta pertambahan kekayaan dari pelaku atau orang lain atau suatu korporasi yang dibuat kaya tersebut, dan mengenai hal ini dapat dipastikan dengan membandingkan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi itu dilakukan oleh pelaku.

Menimbang bahwa **Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **NETTI HERAWATI, ST** selaku Kasi Produksi dan Penjualan Mineral Dinas ESDM Prov Kepri, CV Gemilang Mandiri Sukses telah melakukan pembayaran Royalty (3.75%)

Halaman 245 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar \$US 5.777,13 atau setara dengan 5.777,13 \$US X Rp. 14.000 (=1 \$US) = Rp. 80.879.820,00 dengan demikian penjualan mineral bauksit yang dijual oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE kepada PT. GBA sebesar 577.713 \$US : 3,75 = 154.056.8 \$US X Rp. 14.000 = Rp. 2.156.795.200 atau Terdakwa menghasilkan mineral bauksit dari 2 (dua) IUP OP untuk Penjualan sebanyak Rp. 2.156.795.200 : Rp. 112.000,00 (atau \$US 8/harga per ton) = 19.257,1 ton hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa EDDY RASMADI, SE atau setidaknya sebesar Rp. 1.725.437.253,12 dari hasil penjualan bauksit ke PT.GBA sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019;

Menimbang bahwa dari hasil mineral bauksit yang didapatkan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE secara melawan hukum selanjutnya dijual kepada PT GBA dengan harga per ton sebesar Rp 112.000,00 sebanyak 19.257,1 ton dengan total penjualan sebesar Penjualan Rp. 2.156.795.200 atau sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) dengan total penjualan sebesar Penjualan sebesar Rp. 1.725.437.253,12 berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan suatu maksud atau kesengajaan (*dolus*) secara melawan hukum mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan sehingga Terdakwa memperoleh suatu keuntungan daripada kegiatan penjualan mineral bauksit tersebut, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terpenuhinya unsur secara melawan hukum dengan maksud memperkaya tersebut merupakan suatu kesalahan (*schuld*) yang dapat dipidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka Majelis

Halaman 246 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tipikor berpendapat bahwa Terdakwa **EDDY RASMADI, SE.** telah terbukti ***Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***".

Ad.4 UNSUR YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 4 kriteria adanya kerugian negara ialah :

- a) Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurangi pengeluaran negara);
- b) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Setiap pertambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. A. Hamzah , SH. (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana , tahun 2002 , hal. 102) mengatakan bahwa tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara karena dengan kata "dapat" atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti, alat Bukti dan petunjuk diperoleh fakta antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa tindakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses mulai melakukan penjualan mineral bauksit di lahan milik saksi Saksi Ferdy Yohanes dilaksanakan bulan Desember 2018 s/d bulan Februari 2019, sehingga tindakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses tersebut bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi **“Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan”**, karena IUP OP Untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses telah dikeluarkan pada tanggal 3 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang** memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton dengan lokasi kegiatan di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang** memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Tonase dengan lokasi kegiatan di Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses mineral tergali berupa bauksit belum ada atau tidak diketemukan **di kegiatan Kolam Pemancingan dan Tambak Ikan** serta pada lokasi

Halaman 248 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



- kedua tidak diketemukan **Dikegiatan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Ikan** pada sesuai dengan IMB;
- 2) Bahwa akibat adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang** memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton dengan lokasi kegiatan di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang** memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Tonase dengan lokasi kegiatan di Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa EDY RUSMADI telah melakukan penjualan mineral tergal bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi sebanyak Rp. 2.156.795.200,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) : Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) (atau \$US 8/harga per ton) = 19.257,1 ton atau setidaknya-tidaknya sebesar dari hasil penjualan bauksit ke PT.GBA sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 sehingga Terdakwa EDDY RASMADI, SE **telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 2.156.795.200,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau Rp 1.725.437.253,12,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga koma dua belas rupiah),** yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara **terlepas** dari kepemilikan Negara, sehingga Asset kekayaan Negara berkurang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli **Dr ERDIANTO., SH., M.Hum,** berpendapat sebagai berikut :

Halaman 249 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perbuatan melawan hukum orang yang melakukan penjualan bauksit tersebut, orang tersebut mengerti atau setidaknya patut mengerti bahwa penjualan bauksit harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Badan usaha yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan, barang mineral tergali tersebut harus tergali terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan apabila suatu badan usaha untuk mendapatkan IUP OP untuk Penjualan dalam posisi sedang melakukan/akan melakukan penggalian / pengerukan; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)) ;
 - Bahwa badan usaha yang mengajukan IUP OP untuk Penjualan bukan perusahaan yang melakukan Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; Pembangunan Konstruksi pelabuhan; Pembangunan Terowongan; Pembangunan konstruksi bangunan sipil dan/atau Pengerukan alur lintas sungai, danau dan/atau laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia No.11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara.
- 2) Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy, berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat

Halaman 250 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara **terlepas** dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum ;

- Bahwa dalam konsepsi hukum keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa, pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau transaksi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian;
- Dengan mengacu pada definisi kerugian negara, keadaan hilangnya/ berkurangnya asset Negara dalam hal ini bauksit, yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain melalui usaha pertambangan dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara. Terhadap hasil berupa bauksit yang dihasilkan oleh badan usaha pertambangan yang melakukan penambangan dengan ijin yang tidak sah, maka seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus dikembalikan kepada Negara. Adapun besarnya kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar nilai asset (bauksit) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 251 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton dengan lokasi kegiatan di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Tonase dengan lokasi kegiatan di Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa EDDY RASMADI, SE selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses bersama-sama saksi Dr. Amjon, M.Pd dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas ESDM dan Drs. Azman Taufik dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas PM-PTSP dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi **telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah kurang Rp. 2.156.795.200** (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) dengan total penjualan sebesar Penjualan sebesar **Rp. 1.725.437.253,12** (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019.

Menimbang bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 252 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Ad.5 UNSUR PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA TENTANG MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN

Dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan "Dipidana sebagai pembuat yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Adapun bentuk – bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikit ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan sendiri yang melakukan tindak pidana, akantetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), orang yang dengan sengaja membujuk orang lain melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya;
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*), orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktuatau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. **Drs. Adami Chazawi** dalam bukunya, "Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta."

Halaman 253 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



2. Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori turut serta (*deelneming*) ini, ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan- perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

3. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI** tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dibawah sumpah, surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan apakah Terdakwa EDDY RASMADI, SE. selaku Direktur Gemilang Mandiri Sukses yang bertindak sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan ditemukan fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa **EDDY RASMADI, SE.** selaku Direktur Gemilang Mandiri Sukses adalah sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan

Halaman 254 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



saksi Dr. Amjon selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dengan saksi **Drs. Azman Taufik** selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2018 s/d tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 Sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau dan lokasi di Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang Kab. Bintan Provinsi Kepulauan Riau, **Terdakwa EDDY RASMADI, SE. secara Melawan Hukum** tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 142.830 Ton dengan lokasi kegiatan di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang **Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018** yang memberikan Izin untuk melakukan penjualan mineral Bauksit sebesar 175.500 Tonase dengan lokasi kegiatan di Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang bertentangan dengan ketentuan yaitu **Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018** tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, **Pasal 57 ayat (1), (2)** Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun

Halaman 255 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengakibatkan *asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum dengan terbitnya / keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa EDDY RASMADI, SE., yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 2.156.795.200** (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) dengan total penjualan sebesar Penjualan sebesar **Rp. 1.725.437.253,12** (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa EDDY RASMADI, SE. selaku Direktur CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam perkara aquo adalah sebagai pelaku (*dader*).*

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang yang dimaksud dengan tindak pidana disini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang di junctokan adalah mengatur tentang turut serta (*Deelneming*), yaitu turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Bahwa yang termasuk dalam kategori turut serta (*Deelneming*) ini ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Halaman 256 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Bahwa terhadap Terdakwa Terdakwa EDDY RASMADI, SE. dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Gemilang Mandiri Sukses, adalah sebagai orang yang melakukan **atau turut serta melakukan perbuatan** bersama-sama dengan saksi Dr. Amjon selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta dengan saksi **Drs. Azman Taufik** selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2018 s/d tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 Sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau dan lokasi kegiatan di Kampung Gizi Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau serta lokasi kegiatan di Kampung Panca Reba Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6 UNSUR PASAL 18 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*", maka dirasa adil apabila pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa EDDY RASMADI, SE. sebesar **Terdakwa EDDY RASMADI, SE., yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp. 2.156.795.200** (dua milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) atau sebanyak 15.405,6898 ton (harga per ton sebesar Rp. 112.000,00 atau \$US 8) dengan total penjualan sebesar Penjualan sebesar **Rp.**

Halaman 257 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.725.437.253,12 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa unsur Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tentang pembayaran uang pengganti telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka dengan demikian Dakwaan Primair yang telah diuraikan diawal telah terbukti, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi dengan pidana penjara dan denda dengan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jAzmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat

Halaman 258 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana a quo maka terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa EDDY RASMADI, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga pledoi Terdakwa dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, menurut hemat Majelis, stressing-nya bukan semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menghukum seberat-beratnya Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi selain daripada itu juga dimaksudkan sebagai upaya maksimal bagaimana untuk menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara, oleh karena itu mengenai bagaimana upaya pengembalian kerugian negara dalam perkara ini juga menjadi bahan pertimbangan tersendiri di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, yakni dengan sistem penjatuhan pidana yang berlapis berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana kedua pasal tersebut menurut hemat majelis merupakan instrumen yuridis yang efektif dan dapat diterapkan dalam perkara ini sebagai upaya maksimal dari Majelis untuk sedapat mungkin menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara atau mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa atau setidaknya dapat mengurangi jumlah kerugian negara tersebut, sehingga berapa pun jumlah kerugian negara yang tidak dapat diganti oleh Terdakwa, harus diganti dengan pidana penjara yang setimpal dengan nilai kerugian negara tersebut sebagai tambahan dari pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang menggariskan : Terdakwa hanya dibebankan kewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti kerugian negara sebesar-besarnya sama dengan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan dengan memperhatikan ancaman hukuman terhadap perbuatan Terdakwa EDDY RASMADI, SE terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa EDDY RASMADI, SE. mengakibatkan telepasnya Aseet Milik Negara;
2. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp. 1.725.437.253,12** (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen)

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 260 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY RASMADI S.E** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.725.437.253,12 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan.
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintan.
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintan Sejahtera Utama.
 - 8) 4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

Halaman 261 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses.
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.
- 11) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.
- 15) Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
- 16) Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- 17) Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor : 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- 18) 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
- 19) 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 262 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.

- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Prduksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 24) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
- 25) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.
- 26) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.
- 27) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.
- 28) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.
- 29) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
- 30) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.
- 31) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.

Halaman 263 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
- 33) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
- 34) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.
- 35) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
- 36) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
- 37) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
- 38) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.
- 39) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintang, tonase 15.120 Ton.
- 40) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
- 41) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.
- 42) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton.
- 43) 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri.
- 44) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.

Halaman 264 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.
- 46) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV, Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.
- 47) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.
- 48) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.
- 50) 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.
- 51) 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.
- 52) 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019.

Halaman 265 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
- 62) 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
- 63) 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
- 64) 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
- 65) 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
- 66) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
- 67) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.
- 68) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.
- 69) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018.
- 70) 1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.
- 71) 1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa.
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri.
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.
- 74) 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang

Halaman 266 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

- 75) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
- 76) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
- 77) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
- 80) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.
- 81) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 820190808553552.
- 82) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.
- 83) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.
- 84) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018
- 85) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018.

Halaman 267 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 87) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.
- 88) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
- 89) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
- 90) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
- 91) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
- 92) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
- 93) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
- 94) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
- 95) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
- 96) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.
- 97) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
- 98) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
- 99) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.

Halaman 268 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.
- 101) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.
- 102) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03-01-2019.
- 103) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.
- 104) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.
- 105) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
- 106) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
- 107) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
- 108) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.
- 109) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.
- 110) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
- 111) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.
- 112) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
- 113) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
- 114) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.
- 115) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.
- 116) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Qing Quan Shan.
- 117) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Bbg Forever.
- 118) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Dayang Century.
- 119) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Shun Shin.

Halaman 269 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 120) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Ning Jing Hai.
- 121) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Jy Progress.
- 122) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Xin Hong Bao Shi.
- 123) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Wu Gui Shan.
- 124) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Hong Bao Shi 2.
- 125) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Transtime.
- 126) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Yue An Zhe Xing.
- 127) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Rui Ning 5.
- 128) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Gou Tou 109.
- 129) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Zhe Hai 522.
- 130) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Gong Yin 1.
- 131) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Xin Hong Bao Shi.
- 132) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Hai Yang Zhi Hua.
- 133) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Kang Huan.
- 134) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Yi Long Shan.
- 135) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Pan Clover.
- 136) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. E Trader.
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal tanggal 13 Januari 2019.
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
- 144) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.

Halaman 270 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.
- 146) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.
- 148) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton).
- 149) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.
- 150) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.
- 151) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK.
- 152) 2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019.
- 153) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.
- 154) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.
- 155) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.
- 156) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.
- 157) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.
- 158) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.
- 159) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.
- 160) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123178.
- 161) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124762.
- 162) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124576.
- 163) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124965.
- 164) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125219.
- 165) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125382.
- 166) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125605.
- 167) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126029.
- 168) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126481.
- 169) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126402.
- 170) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126631.
- 171) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127068.
- 172) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127451.

Halaman 271 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127690.
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018.
- 175) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018.
- 176) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019.
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019.
- 178) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintan Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- 179) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintan Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.
- 180) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintan Center kepada PT. Gunung Bintan Abadi periode tahun 2018 s/d 2019.
- 183) 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi ± 2 Ha.
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar

Halaman 272 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe / Gizi) ± 1 Ha.

185) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

186) 1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab Bintan Prov. Kepulauan Riau.

187) 1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab. Bintan.

188) 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.

189) 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.

190) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.102.080.000,-.

191) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 2.608.256.000,-.

192) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.787.968.000,-.

193) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 781.000.000,-.

194) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 255.600.000,-.

195) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.381.750.000,-.

Halaman 273 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.755.000.000,-.
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000,-.
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.665.250.000,-.
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.056.750.000,-.
- 200) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 4.083.750.000,-.
- 201) 1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes).
- 202) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 203) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 204) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.
- 205) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).
- 206) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.
- 207) 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam

Halaman 274 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.

208) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor : 39,- tanggal 08 Juni 2018.

209) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

210) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.

1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.

211) 1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.

212) 1 (satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.

213) 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.

214) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling.

215) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan.

1 (satu) bundel fotocopy kwitansi-kwitansi pembayaran.

Bahwa barang bukti 1 sd 215 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AZMAN TAUFIK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin, 1 Maret 2021 oleh kami : **GUNTUR KURNIAWAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **CORPIONER, SH** sebagai Hakim Anggota I, **SUHERMAN, SH** sebagai Hakim Ad Hoc Anggota II, **WENINANDA, S.H** sebagai Hakim Ad Hoc Anggota III dan **ALBIFERRI, S.H., M.H,** sebagai Hakim Ad Hoc Anggota IV.

Halaman 275 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 18 Maret 2021 oleh Majelis Hakim **GUNTUR KURNIAWAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **EDUART M.P SIHALOHO, SH.,M.H** sebagai Hakim Anggota I, **SUHERMAN, SH** sebagai Hakim Ad Hoc Anggota II, **WENINANDA, S.H** sebagai Hakim Ad Hoc Anggota III dan **ALBIFERRI, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ad Hoc Anggota IV dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. NOR ASIKIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh **DODI GAZALI EMIL, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

GUNTUR KURNIAWAN, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Ad Hoc Anggota II,

EDUART M.P SIHALOHO, S.H., M.H

SUHERMAN, S.H.,

Hakim Ad Hoc Anggota III,

Hakim Ad Hoc Anggota IV,

WENINANDA, S.H.,

ALBIFERRI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

HJ. NOR ASIKIN, SH

Halaman 276 dari 276 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TPG